



**PENGUATAN REGULASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
SEBAGAI ALAT PERTAHANAN DALAM MENJAGA
KEDAULATAN NEGARA**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:
S U R O S O, SH., MH
NPM. 211.003.740.010.267**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

**PENGUATAN REGULASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
SEBAGAI ALAT PERTAHANAN DALAM MENJAGA
KEDAULATAN NEGARA**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

Oleh:

**S U R O S O, SH., MH
NPM. 211.003.740.010.267**

**Semarang, Maret 2024
Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan Oleh**

Promotor

Ko-Promotor

**Prof. Dr. Retno Mawarini, S, S.H., M.Hum
NIDN. 0628026602**

**Dr. Mashari, S.H., M.Hum
NIDN.0607056401**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, SH. M.Hum
NIDN. 0613016201**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **S U R O S O, S H., M H**
NPM : 211.003.740.010.267
Alamat : Jalan Kesatrian E4 RT.07. RW.07, Kel. Jatingaleh, Kec.
Candisari Semarang

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ... Maret 2024
Yang membuat pernyataan

S U R O S O, S H., M H
NPM : 211.003.740.010.267

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Usaha dan doa tergantung pada cita-cita.
Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
(Jalaluddin Rumi)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
(Thomas Alfa Edison)

KU PERSEMBAHKAN

Peneliti persembahkan kepada:

1. Almamaterku
2. Bapak/Ibu Tercinta
3. Istriku Tercinta
4. Anak-anakku Tersayang
5. Kakak/Adik yang baik
6. Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Berkat, Rahmat, dan Hidayah-Nya, akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian Disertasi yang berjudul “Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”. Naskah hasil penelitian ini merupakan karya ilmiah Disertasi sebagai wujud keprihatinan Peneliti terhadap tugas dan tanggungjawab TNI yang diperbantukan (BKO) oleh POLISI dalam bidang keamanan sehingga TNI tidak professional.

Peneliti mengharapkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah Disertasi tersebut. Peneliti dalam menyelesaikan Disertasi ini mendapat masukan dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu, baik materiil maupun spiritual dalam penyelesaian penelitian karya ilmiah Disertasi ini. Akhirnya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberikan ijin untuk Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan memberikan motivasi yang sangat besar selama kuliah.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M. Hum, selaku Ketua Sidang, Penguji dan Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)

Semarang, yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi Peneliti selama kuliah dan dalam penyelesaian Disertasi.

3. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., MHum, selaku Sekretaris Sidang, Penguji dan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan bimbingan dan semangat dengan penuh kesabaran dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi.
4. Ibu Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH, MHum, selaku Promotor dan Penguji yang telah memberikan bimbingan dan semangat dengan penuh kesabaran dan masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi.
5. Bapak Prof. Dr. Ari Hernawan, SH., MHum, selaku Penguji Elksternal yang telah memberikan semangat dengan penuh kesabaran dan arahan serta masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi.
6. Bapak Dr. Mashari, SH., MHum, selaku Ko-Promotor dan Penguji yang telah memberikan bimbingan dengan menerima kehadiran Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi.
7. Bapak Dr. Suroto, SH., MHum., selaku Penguji yang telah memberikan arahan kepada Peneliti setiap saat dengan penuh kesabaran, dan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian Disertasi.
8. Bapak Dr. Agus Wibowo, SH., MHum, selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi yang sangat besar bagi Peneliti selama kuliah dalam penyelesaian Disertasi.

9. Ibu Dr. Sri Mulyani, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian Disertasi.
10. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga kepada Peneliti.
11. Bapak/Ibu Rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang seangkatan, yang sedang menyelesaikan studinya, atas kebersamaan serta terjalinnya rasa kekeluargaan kepada Peneliti.
12. Bapak/Ibu Kedua Orang Tua, Istri Tercinta dan Anak Tersayang yang telah mendorong dalam penyusunan disertasi ini hingga selesai.
13. Bapak/Ibu Semua Pihak yang telah ikut membantu hingga terselesainya naskah hasil penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti mengucapkan terima kasih dengan iringan doa semoga bantuan, motivasi, saran, dan kritikan dari semua pihak dalam menyempurnakan Disertasi ini. Peneliti berharap semoga naskah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua...Aamiin.

Peneliti,

SUROSU, SH., MH
NPM : 211. 003.740.010.267

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas melindungi dan menjaga kedaulatan negara, tetapi seringkali TNI dalam menjalankan tugasnya diperbantukan dibawah komando POLRI, sehingga TNI kurang profesional. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana regulasi TNI sebagai alat pertahanan saat ini ? (2) Mengapa kedudukan TNI sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif ? (3) Bagaimana penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya sedangkan data primer sebagai data penunjang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Regulasi TNI sebagai alat pertahanan saat ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. TNI dalam melaksanakan tugasnya kerap diperbantukan (BKO) oleh POLRI dalam menjaga KAMTIB berdasarkan MoU POLRI dan TNI Nomor B/2/2018 tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini perlu regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab komando TNI dalam melaksanakan tugasnya. (2) Kedudukan TNI sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif disebabkan faktor internal, yaitu tugas dan tanggung jawab TNI diperbantukan (BKO) personel sebagai petugas keamanan yang menjadi tugas dan tanggungjawab POLRI. Faktor eksternal belum ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur tugas dan tanggung jawab komando TNI, jika diperbantukan (BKO) kepada POLRI karena yang terjadi di lapangan khususnya penanganan KKB di papua. Prajurit TNI di lapangan menjadi gamang dalam melaksanakan tugas karena tidak ada payung hukum yang pasti. (3) Penguatan regulasi TNI di papua sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara berupa payung hukum yang memberikan wewenang kepada TNI untuk melakukan Operasi Pengamanan Daerah Rawan, bukan hanya sekedar Operasi pengamanan perbatasan. Selama ini terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan antara TNI dan POLRI yang terjadi peristiwa Rempang dan Kanjuruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 seharusnya TNI tidak perlu diturunkan dalam penanganan peristiwa Kanjuruhan dan Rempang. Pengaturan tugas dan tanggung jawab TNI diperlukan penguatan PERPRES yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi prajurit TNI dari tuduhan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci: Penguatan Regulasi; Tentara Nasional Indonesia; Kedaulatan Negara

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a legal state that protects the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood. The Indonesian National Army (TNI) is tasked with protecting and maintaining the sovereignty of the country, but often the TNI is seconded in carrying out its duties under the command of the POLRI, so the TNI is less professional. The problems in this research include: (1) What are the current regulations for the TNI as a means of defense? (2) Why is the TNI's position as a defense tool not yet effective? (3) How to strengthen TNI regulations as a defense tool in maintaining state sovereignty? The research method used is empirical normative juridical. This is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements. This research uses secondary data as main data while primary data as supporting data. This research also uses a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The research results show that: (1) The TNI regulations as a means of defense are currently based on Law Number 34 of 2004 concerning the TNI having duties and responsibilities to carry out war military operations and military operations other than war. In carrying out its duties, the TNI is often assisted (BKO) by the POLRI in maintaining KAMTIB based on the POLRI and TNI MoU Number B/2/2018 dated January 2 2018 signed by the National Police Chief Tito Karnavian and the TNI Commander Hadi Tjahjanto regarding TNI assistance to the POLRI in order to maintain security and order. public. This requires regulations that regulate the duties and responsibilities of the TNI command in carrying out its duties. (2) The position of the TNI as a means of defense has not been effective due to internal factors, namely the duties and responsibilities of TNI seconded (BKO) personnel as security officers who are the duties and responsibilities of the POLRI. External factors do not yet have implementing regulations that regulate the duties and responsibilities of the TNI command, if seconded (BKO) to the POLRI because of what is happening in the field, especially the handling of the KKB in Papua. TNI soldiers in the field become uncertain about carrying out their duties because there is no definite legal umbrella. (3) Strengthening TNI regulations in Papua as a defense tool in maintaining state sovereignty in the form of a legal umbrella that gives the TNI the authority to carry out security operations in vulnerable areas, not just border security operations. So far, there has been an overlap in duties and authority between the TNI and POLRI which occurred during the Rempang and Kanjuruhan incidents. Based on Law Number 34 of 2004, the TNI should not have been deployed to handle the Kanjuruhan and Rempang incidents. Regulating the duties and responsibilities of the TNI requires strengthening the PERPRES which can become a legal umbrella that protects TNI soldiers from accusations of human rights violations in carrying out their duties.

Keywords: Strengthening Regulation; Indonesian national army; State Sovereignty

RINGKASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintah berdasarkan sistem konsitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta peraturan perundangan di bawahnya.

Peran Politik Militer yang dominan di Indonesia kelihatannya menyusut tajam bersamaan dengan pasca runtuhnya Orde Baru. Tuntutan reformasi yang kuat dengan mempromosikan proses demokratisasi, telah merubah secara fundamental hubungan sipil militer di Indonesia. Militer untuk kembali pada peran pertahanan negara, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai Alat Pertahanan Negara. Panglima TNI Laksamana Widodo AS, dalam Rapat Pimpinan (Rapin) TNI di Cilangkap, menyatakan secara tegas bahwa TNI telah meninggalkan fungsi sosial-politik serta melepaskan fungsi keamanan menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pertahanan negara harus didukung dengan pengaturan pertahanan negara yang terintegrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 meniru sistem keamanan nasional negara lain dalam menyelesaikan keamanan nasional di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan pengaruh asing, direbut asing, hilang secara phisik dan tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah.

Kedudukan TNI di bawah Presiden dan secara administrasi menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pertahanan adalah suatu ketentuan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Kedudukan TNI sebagai lembaga negara mempunyai peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Peran TNI sebagai alat negara ini tidak memberikan suatu kewenangan bagi lembaga ini (pemimpin TNI /Panglima TNI) untuk melaksanakan tugas pokoknya, namun dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan yaitu; melakukan suatu operasi TNI atau suatu pengerahan pasukan TNI. Penguatan Ketahanan Nasional sangat dibutuhkan, bahkan penting untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan Ketahanan Nasional dalam menghadapi ancaman yang bersifat multidimensional, maka penguatan terhadap ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terelakkan (*conditio sine qua non*) sebuah respon, baik itu yang bersifat verbal maupun nonverbal.

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berisi: (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah presiden. (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan dan dukungan administrasi TNI dibawah koordinasi Departemen Keamanan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) di atas menunjukkan kedudukan TNI dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan negara. TNI ketika melaksanakan pengarah dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden kedudukan dibawah presiden, serta dibawah kekuasaan presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan tentara itu sehingga presiden bisa disebut dengan istilah Panglima Tertinggi.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) menunjukan yang dimaksud dengan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industry pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada panglima TNI dibantu para kepala staf angkatan.

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara telah mengalami perkembangan yang pesat, meliputi konsep maupun teknologi yang terkandung didalam makna pertahanan itu sendiri. Realitas terkait dengan bidang pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah masih belum optimalnya sistem pertahanan Indonesia, khususnya menyangkut alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimana regulasi TNI sebagai alat pertahanan saat ini. (2) Mengapa kedudukan TNI sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif. (3) Bagaimana penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya sedangkan data primer sebagai data penunjang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Regulasi TNI sebagai alat pertahanan saat ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. TNI dalam melaksanakan tugasnya kerap diperbantukan (BKO) kepada POLRI dalam menjaga KAMTIB berdasarkan MoU antara Menteri Pertahanan dengan KAPOLRI. TNI diperbantukan dibawah

komando POLRI, hal ini perlu regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab komando TNI dalam melaksanakan tugasnya.

Kedudukan TNI sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif disebabkan faktor internal, yaitu tugas dan tanggung jawab TNI diperbantukan (BKO) kepada POLRI berdasarkan MoU POLRI dan TNI Nomor B/2/2018 tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor eksternal belum ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur tugas dan tanggung jawab komando TNI, jika diperbantukan (BKO) kepada POLRI karena yang terjadi di lapangan khususnya penanganan KKB di Papua. Prajurit TNI di lapangan menjadi gamang dalam melaksanakan tugas karena tidak ada payung hukum yang pasti.

Penguatan regulasi TNI di Papua sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara berupa payung hukum yang memberikan wewenang kepada TNI untuk melakukan Operasi Pengamanan Daerah Rawan, bukan hanya sekedar Operasi pengamanan perbatasan. Selama ini terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan antara TNI dan POLRI yang terjadi peristiwa Rempang dan Kanjuruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 seharusnya TNI tidak perlu diturunkan dalam penanganan peristiwa Kanjuruhan dan Rempang. Pengaturan tugas dan tanggung jawab TNI diperlukan penguatan PERPRES yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi prajurit TNI dari tuduhan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugasnya.

SUMMARY

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a state based on law (*rechtsstaat*), not based on power (*machstaat*), and a government based on a constitutional system (basic law), not absolutism (unlimited power). The embodiment of this law is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) as well as the statutory regulations below it.

The dominant political role of the military in Indonesia seems to have shrunk sharply following the collapse of the New Order. Strong demands for reform by promoting the democratization process have fundamentally changed military-civil relations in Indonesia. The military's return to the role of national defense has caused the TNI to reposition and redefine its function and role as an instrument of national defense. TNI Commander Admiral Widodo AS, at the TNI Leadership Meeting (Rapin) in Cilangkap, stated firmly that the TNI had abandoned its socio-political function and relinquished its security function to the authority and responsibility of the Indonesian National Police (POLRI).

National defense must be supported by integrated national defense arrangements in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, imitating the national security systems of other countries in completing national security in border areas with neighboring countries. The territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia was due to foreign influence, was

seized by foreigners, physically disappeared and was not managed properly by the Government.

The position of the TNI under the President and administratively being the responsibility of the Ministry of Defense is a provision in the state administration in Indonesia. The TNI's position as a state institution has a role as a state tool in the defense sector which carries out its duties based on state policies and political decisions.

The role of the TNI as an instrument of the state does not provide authority for this institution (TNI leader/TNI Commander) to carry out its main duties, but in terms of carrying out its duties as a defense tool, namely; carrying out a TNI operation or a deployment of TNI troops. Strengthening National Resilience is urgently needed, even important, to overcome various threats that occur in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Strengthening National Resilience in the face of multidimensional threats, strengthening national resilience is an inevitable condition (*conditio sine qua non*) for a response, both verbal and nonverbal.

The TNI as a state tool in the defense sector has duties that must be carried out. Based on Article 7 paragraph (1) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, it is stated that the main task of the TNI is to uphold state sovereignty, defend the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and protect the entire nation and throughout Indonesia's bloodshed from threats and disturbances to the integrity of the nation and state.

With the enactment of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, the position of the TNI as the military in Indonesia has also changed. This is in accordance with Article 3 of Law Number 34 of 2004 which contains: (1) In the deployment and use of military force, the TNI is subordinate to the president. (2) In defense policies and strategies and TNI administrative support under the coordination of the Security Department.

Based on Article 3 paragraph (1) above, it shows that the position of the TNI in carrying out its functions and roles is as a means of national defense. When carrying out direction and use of military force, the TNI must be based on the president's policy, its position is under the president, and under the president's authority. The president as the head of the executive government directly acts as the holder of the highest authority over the three army forces so that the president can be called the Supreme Commander.

The provisions of Article 3 paragraph (2) indicate that what is meant by being under the coordination of the Department of Defense is everything related to strategic planning which includes aspects of national defense management, budgeting policies, procurement, recruitment, management of national resources, as well as development of defense industry technology required by TNI and other defense components, while the development of TNI strength related to education, training, force preparation, military doctrine rests with the TNI commander assisted by the force chiefs of staff.

National defense is all efforts to defend state sovereignty, territorial integrity and the safety of the entire nation from threats and disturbances to the

integrity of the nation and state. National defense has experienced rapid development, including the concepts and technology contained in the meaning of defense itself. The reality related to Indonesia's current defense sector is that Indonesia's defense system is still not optimal, especially regarding the main weapons system (alutsista) it has.

The problems in this research can be formulated as follows: (1) What are the current regulations for the TNI as a means of defense. (2) Why is the TNI's position as a defense tool not yet effective? (3) How to strengthen TNI regulations as a defense tool in maintaining state sovereignty. The research method used is empirical normative juridical. This is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements. This research uses secondary data as main data while primary data as supporting data. This research also uses a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach.

The research results show that: TNI regulations as a means of defense are currently based on Law Number 34 of 2004 concerning the TNI having duties and responsibilities to carry out war military operations and military operations other than war. In carrying out its duties, the TNI is often seconded (BKO) to the POLRI in guarding KAMTIB based on the MoU between the Minister of Land Affairs and the KAPOLRI. The TNI is seconded under the command of the POLRI, this requires regulations that regulate the duties and responsibilities of the TNI command in carrying out its duties.

The position of the TNI as a means of defense has not been effective due to internal factors, namely the duties and responsibilities of the TNI seconded (BKO) to the POLRI based on the MoU POLRI and TNI Number B/2/2018 dated 2 January 2018 signed by the National Police Chief Tito Karnavian and the TNI Commander Hadi Tjahjanto regarding assistance TNI to POLRI in order to maintain security and public order. External factors do not yet have implementing regulations that regulate the duties and responsibilities of the TNI command, if seconded (BKO) to the POLRI because of what is happening in the field, especially the handling of the KKB in Papua. TNI soldiers in the field become uncertain about carrying out their duties because there is no definite legal umbrella.

Strengthening TNI regulations in Papua as a defense tool in maintaining state sovereignty in the form of a legal umbrella that gives the TNI the authority to carry out security operations in vulnerable areas, not just border security operations. So far, there has been an overlap in duties and authority between the TNI and POLRI which occurred during the Rempang and Kanjuruhan incidents. Based on Law Number 34 of 2004, the TNI should not have been deployed to handle the Kanjuruhan and Rempang incidents. Regulating the duties and responsibilities of the TNI requires strengthening the PERPRES which can become a legal umbrella that protects TNI soldiers from accusations of human rights violations in carrying out their duties.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR BAGAN	xxvi
SINGKATAN	xxvii
GLOSARI	xxix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan	17
1.2.1 Fokus Studi	17
1.2.2 Permasalahan	20
1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian	20
1.3.1 Tujuan Penelitian	20

1.3.2 Kontribusi Penelitian	21
1.4 Kerangka Pemikiran	22
1.5 Kerangka Teoritik.....	28
1.5.1 <i>Grand Theory</i> Menggunakan Teori Negara Hukum.....	28
1.5.2 <i>Middle Theory</i> Menggunakan Teori Kedaulatan Negara	35
1.5.3 <i>Applied Theory</i> Menggunakan Teori Pertahanan Negara	47
1.6 Metode Penelitian	55
1.6.1 Titik Pandang (<i>Stand Point</i>).....	55
1.6.2 Paradigma Penelitian	57
1.6.3 Metode Pendekatan	59
1.6.4 Lokasi Penelitian.....	59
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	60
1.6.6 Teknik Analisis Data.....	62
1.6.7 Teknik Vallidasi Data	63
1.8 Orisinalitas Penelitian.....	64
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	68
2.1 Pengertian Penguatan	68
2.2 Tentara Nasional Indonesia	73
2.2.1 Kelahiran Tentara Nasional Indonesia.....	73
2.2.2 Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia	74
2.3 Eksistensi Tentara Nasional Indonesia	78
2.3.1 Kontribusi TNI Terhadap Bangsa.....	78
2.3.2 Optimalisasi Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam	

Pembangunan	81
2.3.3 Peran TNI-AD Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	86
2.4 Peran, Fungsi, Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004	89
2.4.1 Peran Tentara Nasional Indonesia	89
2.4.2 Fungsi Tentara Nasional Indonesia	93
2.4.3 Tugas Tentara Nasional Indonesia	98
2.5 Penataan Kelembagaan tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan	100
2.6 Pengaturan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Kedaulatan Negara.....	114
2.7 Kedaulatan Negara Sebagai Konsep Kekuasaan	130
2.7.1 Pengertian Kedaulatan Negara.....	130
2.7.2 Teori Kedaulatan Negara	133
2.7.3 Kedaulatan Hukum	144
2.8 Konsep Pertahanan Keamanan Negara.....	145
2.8.1 Pengertian Konsep, Pertahanan Dan Keamanan Negara	145
2.8.2 Prinsip Dan Fungsi Pertahanan Keamanan Negara	155
BAB III : REGULASI TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI ALAT PERTAHANAN SAAT INI	
3.1 Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tentara Nasional Indonesia.....	161
3.1.1 Landasan Filosofis	161

3.1.2 Landasan Sosiologis.....	162
3.1.3 Landasan Yuridis	164
3.2 Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan	165
3.3 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pertahanan Negara	177
3.4 Pertahanan Negara Republik Indonesia Dalam Kedaulatan Negara	192
3.5 Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Negara Di Indonesia.....	203
3.6 Pertahanan Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara	208
3.7 Analisis Yuridis Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Negara Saat Ini.....	221
BAB IV : KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	
SEBAGAI ALAT PERTAHANAN BELUM BERJALAN	
EFEKTIF	233
4.1 Konsep Pertahanan Negara Indonesia	233
4.1.1 Perodesasi Perkembangan Doktrin Pertahanan Negara.....	233
4.1.2 Perodesasi Perang Kemerdekaan (1945-1949).....	233
4.1.3 Periode RIS (1949-1950).....	237
4.1.4 Periode Perang Internal (1950-1959).....	238
4.1.5 Periode Demokrasi Terpimpin.....	239
4.1.6 Periode Orde Baru.....	241
4.2 Dinamika Konsep Pertahanan Di Era Reformasi	244
4.3 Strategi Pertahanan Negara Terhadap Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa	256

4.4 Tentara Nasional Indonesia Dalam Reformasi Terhadap Transformasi Dwifungsi Untuk Menuju Militer Yang Profesional	266
4.5 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia.....	273
BAB V : PENGUATAN REGULASI TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI ALAT PERTAHANAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA	
5.1 Peran Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan	279
5.2 Sistem Pertahanan Dalam Menegakan Kedaulatan Negara.....	286
5.3 Studi Perbandingan Militer Di Berbagai Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara.....	293
5.4 Rekonstruksi Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Dalam Menjaga Kedaulatan Negara.....	306
BAB VI : PENUTUP	320
6.1 Kesimpulan	320
6.2 Rekomendasi	323
6.3 Implikasi Studi	324
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu	65
Tabel 2 : Tentara Nasional Indonesia Diperbantukan Di Bidang Keamanan Oleh POLRI	226
Tabel 3 : Rekontruksi Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Dalam Menjaga Kedaulatan Negara ...	313

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Pemikiran 27

SINGKATAN

AL	: Angkatan Laut
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
APRA	Angkatan Perang Ratu Adil
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
HAM	: Hak Asasi Manusia
HANKAM	: Pertahanan dan Keamanan
HANKAMRATA	: Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
KAMDAGRI	: Keamanan Dalam Negeri
KASAB	: Kepala Staf Abri
KODAM	: Komando Daerah Militer
KOHANUDNAS	: Komando Pertahanan Udara Nasional
KOPKAMTIB	: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
KOTER	: Komando Teritorial
KRI	: Kapal Republik Indonesia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non Kementerian
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OMSP	: Operasi Militer Selain Perang
OPM	: Organisasi Papua Merdeka

PMD	: Poros Maritime Dunia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PRRI	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
RAPIN	: Rapat Pimpinan
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RMS	: Republik Maluku Selatan
SDR	: Strategi Pertahanan Raya
SISHANTA	: Sistem Pertahanan Semesta
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRIS	: Tentara Republik Indonesia Serikat
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

GLOSARI

- Aksioma :Asas dari sistem logika formal yang bersama-sama dengan aturan inferensi mendefinisikan logika
- Alutsista :Alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI
- Demokrasi :Pemerintahahn rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.
- Geogstrategis :Geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara.
- Ideology :Cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya
- Implementatif :Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang atau terperinci.
- Integritas :Gambaran diri anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari
- Investigasi :Proses penyelidikan yang dilakukan seseorang dan kemudian orang tersebut mengkomunikasikan hasil perolehanya, dapat membandingkanya dengan orang lain, karena dalam investigasi dapat diperoleh suatu atau lebih hasil.

- Kompleksitas** :Kualitas yang memungkinkan sesuatu tersusun dari sejumlah besar unsur, yang diatur secara lebih ketat di antara unsur-unsur itu.
- Konfrontatif** :Cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung dan terang-terangan.
- Konsekuensi** : Akibat, hasil, dampak, atau pengaruh dari suatu perbuatan.
- Kuratif** : Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- Legislasi** : Pembentukan hukum atau proses pembentukan undang-undang
- Militerisme** :Suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militernya dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaan militernya untuk menjamin kemampuan itu adalah tujuan terpenting dari masyarakat
- Perspektif** :Sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.
- Profesionalitas** :Suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.

Regional	:Wilayah dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya
Regulasi	:Aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.
Regulasi	:Aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.
Revitalisasi	:Proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.
Supremasi	: Berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintah berdasarkan sistem konsitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta peraturan perundangan di bawahnya¹

Komitmen Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. UUD NRI Tahun 1945 telah termaktub salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara Indonesia menginginkan perdamaian, karena dengan pertahanan yang kuat dan handal merupakan sebuah *deterrent effect* yang ampuh bagi negara lain untuk menahan diri melakukan konfrontasi.

Pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan menerapkan suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta untuk mencapai tujuan negara. Pertahanan yang bersifat semesta tersebut hakikatnya merupakan suatu

¹ <http://www.slideshare.net>.

sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan peran dan fungsinya.

Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional.² Kesemestaan dalam sistem pertahanan tersebut mengandung makna bahwa seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh (*holistic*) dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertahanan dan Keamanan (Hankam) terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.³

Secara umum Hankam telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang (dalam maupun luar negeri), meningkatnya profesionalitas aparat keamanan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin dirasakan, serta kemampuan meredam berbagai ancaman dengan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

² Kementerian Pertahanan RI, 2014, hlm. 25.

³ <http://www.bappenas.go.id>.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Alat Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara, maka TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.⁴

TNI sebagai alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TNI sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan

⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

TNI agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional.

TNI sebagai angkatan bersenjata meliputi: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan menjaga keutuhan negara, agar tetap eksis dalam pergaulan di dunia Internasional, tentunya sangat tergantung pada kesediaan, kesiapan dan ketangguhan dari prajurit atau anggota TNI. Setiap prajurit atau anggota TNI merupakan suatu harapan yang diletakan pada pundaknya, sebagai konsekuensi logis dari penjabaran tugas dan fungsi yang dimilikinya. TNI dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.⁵

TNI bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.⁶

⁵ <http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php> , diakses 06 April 2023.

⁶ *Ibid.* hlm. 3.

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai Bhayangkari Negara dan Bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader dan pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh. Setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.⁷

Salah satu agenda reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 adalah mengembalikan tugas dan fungsi TNI sesuai Konstitusi, yakni dengan melepas fungsi sosial politik dan melepas segala bisnis TNI. Regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya agenda reformasi tersebut telah diimplementasikan.

TNI keterlibatan dalam politik, khususnya peranan TNI dalam proses pembuatan kebijakan negara, dan juga kiprahnya dalam proses sosial politik sehari-hari, hampir selalu menimbulkan pro dan kontra. Masalahnya di negara-negara berkembang pada umumnya seperti Indonesia misalnya, baik atas alasan historis maupun konteks sosial politik kekinian, kehadiran dalam politik

⁷ Amiroedin Sjarif, 2006, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

sepertinya sudah *taken for granted*. Pengamat politik seperti Burhan Magenda,⁸ pernah mengatakan bahwa peranan Politik TNI di negara-negara berkembang menjadi hal yang tidak perlu dipersoalkan. TNI merupakan bagian dari negara yang integral, meskipun tingkat partisipasinya dalam sistem politik berbeda-beda.

Menurut Moh. Mahfud MD bahwa peran serta TNI dalam dunia politik karena berdasarkan pengalaman sejarah, dan Pemerintahan Sipil telah gagal menjalankan pemerintahan yang stabil. Perjalanan demokrasi liberal yang didukung oleh Parpol yang cenderung menghalangi Kinerja Pemerintah untuk menjadi baik, sehingga muncul berbagai pemberontakan. TNI tidak ingin diposisikan sebagai pemadam kebakaran sehingga harus mengambil peran secara proaktif dalam mengambil keputusan politik agar negara tidak terjerumus ke dalam kehancuran karena ancaman-ancaman yang tidak diantisipasi dengan baik.⁹

Peran Politik Militer yang dominan di Indonesia kelihatannya menyusut tajam bersamaan dengan pasca runtuhnya Orde Baru. Hal itu dapat di lihat dari tuntutan akan reformasi yang kuat, dengan mempromosikan proses demokratisasi, telah merubah secara fundamental hubungan sipil militer di Indonesia. Sebagai akibat besarnya desakan terhadap militer untuk kembali pada peran pertahanan negara, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Panglima TNI Laksamana Widodo AS, dalam Rapat Pimpinan (Rapin) TNI di Cilangkap, menyatakan secara tegas bahwa TNI telah meninggalkan fungsi sosial-politik serta melepaskan fungsi keamanan

⁸ Burhan D. Magenda, 2008, *Militer dan Politik*, PT. Rajawali, Jakarta, hlm. 39.

⁹ Moh Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).¹⁰

TNI kembali kepada jati dirinya sebagai Tentara Profesional yang berperan sebagai Alat Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini langsung maupun tidak, bisa dikatakan bahwa secara formal peran Dwi fungsi ABRI sudah berakhir. Keputusan ini adalah jawaban final TNI terhadap tekanan dari masyarakat, terutama sejak jatuhnya Orde Baru, agar TNI meninggalkan lapangan politik dan penanganan keamanan dalam negeri, dan hanya memusatkan perhatiannya sebagai alat pertahanan negara.

TNI telah merubah dirinya menjadi alat Pertahanan Negara yang profesional dengan tidak melibatkan diri dalam kehidupan berpolitik, baik secara langsung dan tidak langsung sebagai konsekuensi atas tuntutan reformasi yang disambut positif oleh TNI dengan mendorong ke arah percepatan pembangunan masyarakat sipil dari aspek hubungan sipil militer di Indonesia yang diharapkan untuk saling dijaga bersama agar tidak terjadi terulangnya kekeliruan yang sama.¹¹

Pertahanan negara harus didukung dengan pengaturan pertahanan negara yang terintegrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 meniru sistem keamanan nasional negara lain dalam menyelesaikan keamanan nasional di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah.

¹⁰Salim Said, 2002, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia*, Aksara Kurnia, Jakarta, hlm. 1.

¹¹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, hlm. 53.

Undang-Undang tentang keamanan nasional yang masih proses legislasi dengan segala peraturan dibawahnya tidak pernah terwujud karena adanya kepentingan politik. Jika UU keamanan nasional tidak dibuat, maka dikuatirkan penurunan ketahanan nasional akan mengancam Keamanan Nasional itu sendiri. Sistem Keamanan Nasional (Siskamnas) tidak ada dalam UUD NRI Tahun 1945, yang ada istilah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), apakah istilah sishankamrata diganti siskamnas berarti terjadi amandemen dan apakah diidentikan dengan Siskamnas berarti tidak terjadi amandemen. Aksioma pembentukan UU keamanan nasional tentunya mengindik kepada UUD NRI Tahun 1945 yang dijiwai Pancasila.

Berdasarkan Pasal 25 A, Pasal 30 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 terkait wilayah negara yang dijabarkan Undang-Undang sektoral terkait keamanan, kesejahteraan dan keselamatan belum sinkron sehingga penjabarannya masing-masing aparat keamanan ego sektoral. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tugas pokok TNI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pemerintah melalui konstitusi negara telah mencantumkan secara tegas keinginan bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah teritorial. Pasal 30

UUD NRI Tahun 1945 jelas mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan, yang dibebankan kepada 2 (dua) lembaga negara, yaitu TNI dan Kepolisian. Semua komponen bangsa menjaga kedaulatan negara, maka setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bela negara (Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dianggap tidak lagi dapat menaungi berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, serta koordinasi antar kelembagaan. Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, lebih mengatur esensi dari tugas TNI, dengan tugas perbantuan TNI kepada pengamanan dalam negeri, yang diemban POLRI.

Keberadaan POLRI dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merasa sudah cukup dengan kemandirian dan profesionalisme selepas pemisahan dengan TNI, menjadikan lembaga pengelola Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) tersebut tidak tersentuh pengawasan. POLRI kedudukan langsung di bawah Presiden, memosisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan dan operasional sekaligus, suatu kondisi yang tidak tepat bagi Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) selanjutnya disebut SSR di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Keputusan Politik Memisahkan POLRI dari institusi dan garis komando TNI karena mendapatkan dukungan publik yang luas, maka keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen

Pertahanan, khusus POLRI berada langsung di bawah Presiden presiden. Kebijakan lain yang juga memuluskan jalan bagi SSR di Indonesia adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan, sedangkan unsur keamanan merupakan tugas POLRI.¹²

Pengangkatan Panglima TNI dari unsur TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara telah mematahkan mitos jabatan Panglima TNI biasanya berasal dari unsur TNI AD, dengan menempatkan Laksamana Widodo AS dan kemudian disusul Marsekal Joko Suyanto sebagai Panglima TNI. Kebijakan politik yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid selama kurang lebih dua tahun kepemimpinannya menjadi pondasi awal bagi SSR di Indonesia yang secara sistematis maupun taktis membawa dua konsekuensi politik. Tuntutan dan desakan masyarakat yang direpresentasikan oleh mahasiswa, LSM, dan kalangan akademisi untuk mencabut Dwi Fungsi TNI memberi efek politis bagi keberadaan TNI di wilayah politik.

Kebijakan Politik menyangkut SSR digulirkan, namun upaya untuk mendorong proses transformasi guna mewujudkan TNI dan POLRI, profesional sesuai dengan perkembangan dinamika nasional maupun global yang mensyaratkan kedua lembaga tersebut mengentaskan diri dari aktivitas politik dan ekonomi. Masalah ketidakjelasan visi, misi, konsep, dan strategi reformasi, juga disebabkan karena kurang mengertinya pengambil kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif perihal permasalahan SSR.¹³

¹² Polri Cenderung Jadi Lembaga Super, Kompas, 16 Februari 2023.

¹³ Bhakti, Ikrar Nusa, *Membangun TNI yang Profesional*, Tanggal 5 Oktober 2022.

Regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam implementasi berbagai produk perundang-undangan yang menyangkut SSR yang tidak jelas dan terkesan saling tumpang tindih, yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakjelasan dari arah reformasi dalam sektor pertahanan dan keamanan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang ada TNI siap dan sudah melaksanakan reposisinya sesuai amanat reformasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penggunaan TNI telah diletakkan dalam kerangka politik negara.

Pengerahan TNI tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab eksekutif alias Presiden, namun dalam kerangka untuk menghadapi ancaman bersenjata dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden dapat melakukan pengerahan TNI secara langsung namun tetap dalam kerangka pengawasan kepentingan politik negara, sehingga pengerahan tetap harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Negara-negara berkembang keterlibatan TNI di luar bidangnya kelihatannya memang masih dibutuhkan untuk melaksanakan pertahanan internal dalam usahanya menciptakan *nation building*. Pendapat Samuel Huntington,¹⁴ bahwa keterlibatan Politik TNI ini sebagai akibat dari ketidak mampuan sipil dalam memerintah, yang seringkali ditunjukkan dengan lemahnya lembaga-lembaga politik. Peran TNI di negara-negara berkembang meluas tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, namun juga fungsi sosial politik, dan bahkan ekonomi.

¹⁴ Samuel Huntington, 2007, dikutip dari Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.1.

Pengaruh asing berupa organisasi, peraturan dan kebiasaan internasional memengaruhi pembuat kebijakan dalam membuat hukum nasional. Sistem hukum keamanan saat ini di perbatasan darat, laut dan udara dengan negara tetangga belum mampu menanggulangi ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional di wilayah perbatasan. Kelemahan ini barangkali dibenarkan wilayah dapat lepas karena faktor pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola dengan baik oleh negara.

Dalam undang-undang sektoral belum mampu mengatasi ancaman kedaulatan, kesejahteraan dan kehidupan nasional. Kasus-kasus kegiatan ilegal, kejahatan transnasional dan konflik sosial di perbatasan menunjukkan peningkatan gangguan pertahanan nasional dari ancaman eksternal terutama kasus *illegal fishing, terrorism, migration illegal and smuggling* di perbatasan. Pengusiran kelompok pendatang di wilayah perbatasan, ancaman teror, meningkatnya aksi separatisme di Papua, konflik sosial antara masyarakat NTT dengan masyarakat RDTL dan maraknya kegiatan ilegal masyarakat perbatasan.

Lemahnya keamanan melunturkan ketahanan nasional di perbatasan. Pemerintah membiarkan kondisi masyarakat perbatasan dalam kemiskinan tanpa ada kesepakatan berupa nilai-nilai Pancasila membuat masyarakat lebih patuh hukum adat daripada hukum nasional dan internasional. Hukum Nasional kurang diterima oleh masyarakat dikarenakan terdapat ketidak seimbangan fungsi negara dan pemerintah.

Kendala dalam menanggulangi ancaman itu diantaranya kendala substansi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertahanan struktur atau kelembagaan yang bertugas dalam tugas pertahanan dan kultur masyarakat yang terikat adat lebih kuat daripada Pancasila. Lembaga dan Undang-undang pertahanan nasional, maka kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur keseimbangan antara pertahanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan saat ini masih bersifat sporadis, berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi cenderung ego sektoral.

Perbatasan Negara merupakan permasalahan krusial karena berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan, nasionalisme, ideologi, sosial, ekonomi dan budaya. Pengaturan sistem pertahanan nasional yang belum terintegrasi dapat menimbulkan permasalahan baru diantaranya aksi separatisme, dicaploknya sebagian wilayah oleh negara lain atau tuntutan referendum dikarenakan kesejahteraan. Ketidakseimbangan antara pertahanan dan kesejahteraan jika dimanfaatkan negara asing dapat menimbulkan keadaan darurat yang setiap saat mengarah krisis nasional, berarti menunjukkan ketidak mampuan Pemerintah dalam mencapai tujuan nasional.

Fakta fisik ancaman kedaulatan nasional diperbatasan darat Indonesia dengan Papua Nugini, selain itu juga kondisi fakta fisik perbatasan darat Papua dengan Papua Nugini hampir sama dengan perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia. Permasalahan terutama penentuan patok batas darat Papua dengan Papua Nugini. Beberapa kasus yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi bukti nyata tentang lemahnya komitmen negara (pemerintah) dalam mereformulasi dan

mengkonstruksi konsep pertahanan yang tangguh, berbasis posisi geogstrategis dan geopolitis Indonesia, sebagai pendorong dan penyeimbang berbagai konflik yang terjadi di Asia.¹⁵

Kedaulatan negara, di wilayah teritorial Indonesia, terkesan belum dapat ditegakkan secara maksimal. Berbagai upaya yang mengganggu implementasi kedaulatan domestik, khususnya terkait dengan pertahanan nasional, seperti kejahatan perbatasan negara (*illegal crossborder, drugs, trafficking, etc*) bahkan intervensi penegakan hukum (*law enforcement intervention*) menjadikan kedaulatan nasional tidak lagi menjadi jati diri bangsa.

Fungsi sistem hukum pertahanan nasional harus dapat menciptakan kondisi dinamis agar negara dan masyarakat mampu mengembangkan kekuatan nasionalnya. Dalam menciptakan kondisi dinamis (untuk menangkal serangan dari luar) selama ini RI menggunakan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yaitu sistem hukum yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara dengan cara memisahkan peran TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan Pendukung.

Sistem pertahanan yang dilakukan TNI dan yang pernah berlaku sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini berlandaskan Sitem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dalam implementasinya menemui berbagai kerancuan terhadap sistem keamanan saat ini setelah TNI dan POLRI dipisahkan. POLRI mengikuti Sistem Polisi Nasional yaitu sistem penegakkan hukum dan sistem keamanan ketertiban masyarakat yaitu melindungi, melayani

¹⁵ Worst Case Scenario: *Are You Ready To War Indonesia*, <http://jakartagreater.com/>, 01 Juni 2014, Diakses pada tanggal 2 November 2015, jam. 10.00, hlm. 78.

dan mengayomi masyarakat. Kenyataan POLRI dipaksa menggunakan Sishankamrata. Pengalamam sejarah tersebut menjadi bagian dari proses dalam mereformasi sistem keamanan.

Kedudukan TNI sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif karena masih adanya ketidakjelasan terhadap tugas-tugas non militer untuk TNI, dan tugas-tugas keamanan dalam negeri untuk POLRI. Kekosongan Undang-undang sektoral antara TNI dan POLRI menciptakan situasi saat ini semakin tidak aman. Pemberian tugas keamanan kepada POLRI menyebabkan TNI tidak mampu mengamankan kedaulatan nasional dan tidak mampu mengatasi ancaman kesejahteraan dan kehidupan nasional.

Sistem Pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara untuk mengatasi ancaman kehidupan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta, Kodam Jaya di Jakarta, dan Kodam IV Diponegoro Semarang. Sistem pertahanan yang dilakukan TNI berlandaskan Sishankamrata. Sistem penegakan hukum dan ketertiban masyarakat untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat.

Kasus yang melibatkan TNI sebagai Personel Tambahan (BKO) di Stadion Kanjuruhan Malang. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan pasca pertandingan Sepak Bola Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan/sedang. Kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya. Pengamanan dari TNI digelar dengan melibatkan Unsur Kodim

0818/Kabupaten Malang, SSK Yonzipur 5/AWB, dan Denpom V/3 Malang merupakan unsur penguatan dalam pelaksanaan perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan pengamanan Pertandingan Sepak Bola Persebaya dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.

TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara kurang profesional karena TNI diperbantukan kepada POLRI berdasarkan MoU POLRI dan TNI Nomor B/2/2018 tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu. MoU tersebut tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Abdul Kharis Almasyhari¹⁶ mendukung langkah perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan antara Polri dan TNI tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kharis meminta agar dalam perbantuan TNI kepada Polri yang tertuang dalam MoU tersebut harus menghormati hak-hak sipil.

Penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara masih terkendala oleh koordinasi pemegang perannya, yaitu antara TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah. Kendala koordinasi ini timbul karena sistem hukum pertahanan saat ini belum mengatur hal-hal kekosongan tersebut. Selama ini pengaturan terkait dengan pelaksanaan sistem pertahanan tercantum dalam ketidakjelasan Sishankamrata yang ada di UUD NRI Tahun 1945, dan Pemisahan

¹⁶ Abdul Kharis Almasyhari, selaku Ketua Komisi I DPR Republik Indonesia, Tanggal 5 Februari 2018.

TNI dengan POLRI yaitu POLRI bertugas sebagai aktor keamanan dan sebaliknya, TNI bertugas sebagai Aktor Pertahanan.

Kewenangan Panglima TNI adalah menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional. Dalam hal pengerahan sumber daya nasional kewenangan TNI dibatasi ketika sudah ditransformasikan menjadi komponen pertahanan negara, karena penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang antara lain pendayagunaan sumber daya nasional dilakukan oleh Pemerintah. Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”.

1.2 Fokus Studi dan Permasalahan

1.2.1 Fokus Studi

Fokus studi menitik beratkan pada penguatan regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara”. Penempatan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus POLRI berada langsung di bawah Presiden. Kebijakan lain yang juga memuluskan jalan bagi SSR di Indonesia adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan. Unsur keamanan merupakan tugas POLRI. Semua itu dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

Pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara, tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia dalam perwujudannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran TNI dan POLRI.

Pada era pasca reformasi keberadaan TNI dan POLRI dipisahkan yang sebelumnya berada dalam satu wadah komando (ABRI), hal tersebut merupakan suatu upaya profesionalisme dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Peran TNI dan POLRI sebagai aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan secara institusional dipisah tugas wewenang dan tanggung jawabnya, TNI membidangi pertahanan dan POLRI membidangi keamanan.

Hubungan TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan dari beberapa periode mengalami perubahan. TNI dan POLRI sebagai aktor bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam regulasi, dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang dapat menimbulkan terhambatnya upaya perwujudan pertahanan dan keamanan negara. Mekanisme hubungan antara TNI dan POLRI dengan baik, maka menimbulkan menurunnya kapasitas dan kapabilitas masing-masing aktor dalam menjalankan tugasnya.

Kelemahan-kelemahan dalam sistem pertahanan negara dan sistem keamanan dalam negeri, baik kelemahan struktural, prosedural maupun

subtansial, merupakan faktor yang dominan menurunnya kemampuan para aktor keamanan dalam menghadapi ancaman-ancaman yang muncul membahayakan negara. Undang- undang yang terkait dalam pengaturan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia ditemukan beberapa pasal yang menjadi penyebab persoalan.

Keterkaitan bidang pertahanan dan keamanan yang menjadi tugas wewenang dan tanggung jawab TNI dan POLRI memerlukan pengaturan mekanisme hubungan antara TNI dan Polri. Kejelasan mekanisme hubungan antara TNI dan Polri belum secara rinci diatur oleh regulasi. Dalam konteks pentingnya pertahanan dan keamanan Indonesia, maka perlu upaya merumuskan kejelasan mekanisme hubungan antara TNI dan Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan.

Penataan kelembagaan TNI pada sektor keamanan berkedudukan dibawah lembaga Presiden dan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI berada di bawah kekuasaan Presiden, mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap pengerahan kekuatan TNI, namun dalam hal pengerahan kekuatan TNI ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menghadapi ancaman bersenjata yang mempunyai sifat mendadak dan tidak ada kesempatan yang memungkinkan untuk melaporkan kepada DPR, Presiden dapat mengerahkan kekuatan TNI secara langsung. Ketentuan ini merupakan suatu cara pengerahan kekuatan TNI

yang tidak mudah dan sederhana untuk dilakukannya, karena pertimbangan yang didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik dalam pemerintahan di Negara. Secara kelembagaan kedudukan TNI pertahanan serta dukungan administrasi berada di bawah lembaga Presiden sehingga diperlukan penguatan kelembagaan pertahanan yang efektif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan saat ini ?
2. Mengapa Kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif ?
3. Bagaimana penguatan regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan Negara ?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif.

3. Untuk menemukan penguatan regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara.

1.3.2 Kontribusi Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian ilmu hukum dan dapat menjadi referensi serta rekomendasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang memiliki perhatian dan keinginan meneliti regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara.

b. Kontribusi Praktis

Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1) Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi saat ini.

2) Bagi Tentara Nasional Indonesia

Memberikan masukan dan langkah lebih lanjut mengenai penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan

ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

3) Bagi Masyarakat

Memberikan kesadaran terhadap setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bersama TNI dalam menjaga kedaulatan negara terhadap setiap bentuk dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini untuk mengkaji penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara. Fungsi TNI hanya sebagai alat pertahanan negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, serta kendala yang dihadapi oleh TNI. Kedudukan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disahkan DPR-RI telah melakukan konstruksi ulang rumusan tugas TNI.

Fungsi TNI tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berisi ayat (1), TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan Pemulih terhadap kondisi

keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan penangkal adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

Penindak adalah kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pemulihan adalah kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Pada ayat (2), Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

TNI sebagai lembaga negara yang berfungsi hanya sebagai Alat Pertahanan Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kurang tepat, sebab fungsi TNI tersebut bukan hanya sebagai alat pertahanan negara saja akan tetapi harus diikuti juga dengan fungsi sosial politik yang terbatas sesuai dengan kedudukan TNI sebagai lembaga negara. Fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai fungsi dari TNI dinyatakan bahwa TNI sebagai Alat Pertahanan Negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

TNI berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, dengan demikian TNI hanya berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat yang berbeda dengan kedudukan lembaga negara pada masa sebelum amandemen yang mengenal konsep lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara.

Secara Konstitusional Pemerintah wajib memberikan rasa aman dan kepada seluruh warga negara melalui politik hukum pertahanan dengan melibatkan rakyat sebagai bagian dari pertahanan negara, berdasarkan pikiran tersebut maka pelibatan rakyat dalam pertahanan kedaulatan negara perlu diatur dalam undang-undang.

Hakikat kedaulatan negara dalam keadaannya yang bergerak (kontemporer), maka selanjutnya akan dihubungkan dengan konsep sistem pertahanan negara sebagaimana yang terdapat dalam Perundang-undangan

nasional. Kebijakan Pertahanan negara yang dilakukan oleh pemerintah, dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, dengan mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional, kemandirian sumber daya maritim, sistem pertahanan rakyat semesta, legitimasi pengerahan kekuatan bersenjata, percepatan legislasi terkait pertahanan, pelaksanaan anggaran pertahanan secara tepat, dan fungsi pengawasan yang bersinergi antar lembaga terkait.

Dalam mengukur dan mengimbangi kebijakan di bidang pertahanan tersebut, maka digunakan indikator-indikator seperti: kolektif, individu, kebebasan dan identitas yang merupakan kristalisasi konsep dari teori kedaulatan rakyat, sebagai dasar pembangunan bangsa Indonesia. Keberadaan konsep-konsep tersebut, sekaligus menjadi pembatas pelaksanaan kedaulatan negara, agar tidak melampaui hak-hak rakyat, sebagai pemegang awal kekuasaan yang sesungguhnya (Demokrasi).

Keberadaan warga negara sebagai bagian yang paling utama dari kedaulatan suatu negara, harus menjadi barometer yang dijadikan patokan untuk mengukur kekuatan pertahanan suatu negara. Kekuatan rakyat sebagai hal yang paling fundamental dalam sistem pertahanan negara, merupakan kekuatan yang dipersiapkan secara dini, melalui program-program pemerintah yang terencana, terstruktur dan terkoordinir secara baik agar senantiasa siap untuk menghadapi setiap ancaman.


TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dianalisis menggunakan Teori Negara Hukum merupakan jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yang meliputi: keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum merupakan jaminan penegakan hukum dan sistem nasional pertahanan negara mengenai TNI sebagai alat pertahanan dianalisis dengan menggunakan teori negara hukum yang belum berjalan efektif.

Teori Kedaulatan Negara dijadikan sebagai dasar analisis regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjalankan fungsi negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Teori ini juga digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan mengenai regulasi TNI sebagai alat pertahanan saat ini. Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Kedaulatan Negara merupakan kedaulatan yang berasal dari negara itu sendiri.

Teori Pertahanan Negara digunakan sebagai landasan teoritis untuk mengkaji permasalahan penguatan regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara. Politik Hukum Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) digunakan indikator Prinsip dasar dalam nilai Pancasila, prinsip dasar dalam konstitusi dan prinsip pertahanan rakyat semesta, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

Bagan: 1
Kerangka Pemikiran



1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 *Grand Theory* Menggunakan Teori Negara Hukum

Penggunaan Teori Negara Hukum dari Wirjono Projodikoro untuk menjawab dan memecahkan permasalahan mengenai regulasi TNI sebagai alat pertahanan saat ini. Karakteristik Negara hukum yang demokratis, sesungguhnya menjelemakan kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 ayat (1) ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Negara yang berdasarkan atas hukum merupakan jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus mendapat perhatian yang sama yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum. Penegakan hukum dan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam suatu sistem hukum terjamin, tidak bisa tidak, sistem hukum menjadi materi muatan dari konstitusi. Materi muatan suatu konstitusi adalah sistem hukum itu sendiri (lembaga-lembaga Negara), dan budaya hukum (mengenai warga Negara).

Secara konstitusional hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum ditandai dengan beberapa unsur pokok. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemerintahan

diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya.

Hak-hak asasi manusia akan terlindungi karena dalam konsep *the rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan konsep *rechtstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid*, kemudian menjadi *rechtmatgheid*. Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan.

Asas kerukunan dalam konsep Negara hukum Pancasila dapat dirumuskan maknanya, baik secara positif maupun negatif. Dalam makna positif kerukunan berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis, sedangkan dalam makna negatif berarti tidak konfrotatif, tidak saling bermusuhan dengan makna demikian, pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat.

Negara hukum Pancasila menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Komitmen yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya untuk mengimplementasikan kebebasan itu dalam memeluk dan beribadat menurut agamanya, tanpa khawatir terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang lain, yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Negara Hukum Pancasila mengedepankan prinsip persamaan sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip persamaan tersebut secara teoritis atau praktis tidak hanya mencangkup bidang politik,

hukum dan sosial, tetapi juga bidang ekonomi dan kebudayaan. Penegakan prinsip persamaan ini menjadi prasyarat yang mendukung eksistensi Negara Hukum Pancasila mengaktualisasikan atau mengimplementasikan komitmennya mensejahterakan kehidupan lapisan masyarakat sebagai misi penyelenggaraan pemerintahan.

Wirjono Projodikoro¹⁷ menyatakan, bahwa istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang ada dalam wilayahnya semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap para warga negara maupun dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing yang saling berhubungan dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan setiap orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Negara hukum itu sendiri yang pada hakikatnya berdasar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, oleh karena itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.

Negara dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, pada dasarnya hukum harus ditempatkan sebagai

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Ibid*, hlm. 71.

aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Dalam tujuan hukum itu sendiri diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasar pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.¹⁸

Negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum.¹⁹

Realitas munculnya ide negara hukum mempunyai korelasi yang erat dengan upaya menghapuskan sistem pemerintahan absolut. Suatu bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang mutlak dari pemerintahan, secara konkret dilaksanakan dengan memperjuangkan sistem konstitusional, yaitu dengan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Perubahan konsep negara hukum berhubungan erat dengan adanya kecaman-kecaman terhadap

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 30 September 2022.

¹⁹ Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 22.

ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, serta tersebarnya paham sosialis.

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep “*rule of law*” dan “*the rule of law*”, juga berkaitan dengan konsep “*nomocracy*” yang berasal dari perkataan “*nomos*” dan “*cratos*”. “*Nomos*” berarti norma sedangkan “*Cratos*” adalah kekuasaan. Hal yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum sebagai kedaulatan tertinggi.

Negara hukum menurut F.R Bothlingk yaitu suatu negara yang kebebasan kehendak dari pemerintah dilimitasi oleh suatu kehendak hukum. Dalam mewujudkan limitasi pemegang kekuasaan tersebut, maka dilakukanlah suatu keterikatan pemerintah dengan hakim terhadap suatu undang-undang, dan di lain sisi pembatasan kewenangan oleh legislator.²⁰

Menurut A. Hamid S. Attamini mengutip pendapat dari Burkens, bahwa suatu negara yang memposisikan hukum sebagai fondasi kekuasaan dari negara dan penyelenggaraannya, maka hal tersebut dilakukan di bawah kekuasaan hukum sebagai norma tertinggi.²¹ Negara hukum adalah segala penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum sebagai dasar serta norma tertinggi yang berupa asas-asas yang akan menjadi suatu pedoman dan indikator penilaian dari pemerintahan.

²⁰ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

²¹ *Ibid*, hlm. 8.

Negara hukum pada hakikatnya bersumber dari konsep dan teori kedaulatan hukum, yang pada pokoknya menegaskan bahwa konsep dari kekuasaan tertinggi yang berada dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Seluruh komponen yang ada di dalam negara tersebut wajib untuk tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa ada pengecualian.²² Berdasarkan pengertian dari negara hukum di atas, maka konsep dari negara hukum kesejahteraan menjadi fondasi fungsi dan kedudukan pemerintah dalam negara yang modern.

Konsep negara hukum ini telah memunculkan dua bentuk konsep negara hukum, yakni negara hukum formil dan negara hukum materiel. Mahfud MD memberikan batasan dari arti negara hukum formil, yakni pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Peran negara lebih kecil daripada peran rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan parlemen. Negara hukum materiel menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh pasif atau berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.²³

²² B. Hestu Cipto Handayono, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, hlm. 14.

Negara mempunyai tanggungjawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Negara bertanggungjawab menyelesaikan konflik apabila terjadi konflik dalam masyarakat. Negara memiliki tanggungjawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, artinya tanggung jawab Negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.²⁴ Tujuan tersebut sama dengan tujuan dari Negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus di pikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, atau pengorbanan pihak yang memiliki tanggung jawab. Kekuasaan yang dimiliki oleh Negara demokrasi bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat. Negara demokrasi hanya merupakan mandataris dari masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-haknya kepada Negara demokrasi, dimaksudkan supaya Penguasa Negara demokrasi mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mencapai kesejahteraan.

Negara yang bertanggungjawab adalah Negara yang menghargai dan menegakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya secara transparan, dan senantiasa

²⁴ Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 38.

mengusahakan kesejahteraan hidup warganya. Hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara merupakan kewajiban bagi sebuah Negara untuk melindunginya adapun hak warga Negara yang berlaku umum yang hampir berlaku diseluruh dunia meliputi: Hak untuk hidup; Hak untuk mendapatkan pekerjaan; Hak pelayanan kesehatan; Hak untuk mendapatkan pendidikan; Hak untuk hidup dan rasa aman; Hak untuk merdeka; Hak untuk memeluk suatu keyakinan atau agama; dan Hak untuk berkumpul dan berpendapat.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang meletakkan kekuasaan di tangan rakyat (negara demokrasi), dan membuat kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat (prinsip negara kesejahteraan) dengan demikian Negara Republik Indonesia hanya merupakan alat dari masyarakat, dan sebagai alat dari masyarakat. Negara Republik Indonesia harus mampu menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia, agar rakyat dapat merasakan dengan nyata bahwa kekuasaan memang benar-benar berada di tangan rakyat. Negara harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman, adil dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

1.5.2 Middle Theory Menggunakan Teori Kedaulatan Negara

Penggunaan Teori Kedaulatan Negara dari Mochtar Kusumaatmadja. untuk menjawab dan memecahkan permasalahan mengenai kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif. Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Montevideo 27

December 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.²⁵

Negara merupakan subjek Hukum Internasional yang terpenting (*par Excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, sebagai subjek hukum internasional Negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.²⁶

Hendry C Black mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.²⁷

Logeman bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi diartikan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama

²⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 105.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 89.

²⁷ Adolf, Huala, 2001, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1-2.

mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga Negara diartikan sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya.

Menurut Hans Kelsen Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. Sudut pandang hukum persoalan negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional, maka harus menerima bahwa komunitas yang disebut negara adalah tatanan hukumnya. Hukum Perancis dapat dibedakan dari hukum Swiss atau Meksiko tanpa bantuan dari hipotesis bahwa negara Perancis, Swiss, dan Meksiko merupakan realitas sosial yang keberadaannya berdiri sendiri sendiri.

Kedaulatan internal, kedaulatan eksternal; kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi; kedaulatan pemerintah atau rakyat.²⁸ Kedaulatan adalah suatu hal yang terkait dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan dapat dipahami dengan mencermati bahwa: pertama, kekuasaan politik di suatu negara adalah berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat; dan kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik ini bersifat otonom dan sangat luas (autonomous and preeminent) sehingga lebih tinggi (superior) dari institusi yang ada dalam masyarakat yang

²⁸ Jens Bartelson, 2006, *The Concept of Sovereignty Revisited*, European Journal of International Law, Vol. 17. No. 2, Oxford: Oxford University Press, hlm. 463.

bersangkutan dan independen atau bebas dari pihak luar.²⁹ Kata ‘kedaulatan’ diambil dari kata ‘daulat’ yang berarti kekuasaan dan pemerintahan. Sedangkan ‘berdaulat’ memiliki arti mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara dan daerah. Bila kita melihat makna kedaulatan rakyat maka dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah terletak pada rakyat, demokrasi.

Keterangan ini dapat dijadikan suatu titik tolak dalam menganalisis implementasi dari konsep kedaulatan dalam kehidupan kenegaraan.³⁰ Pada dasarnya kedaulatan memiliki empat sifat-sifat dasar, yaitu: Pertama, permanen yang berarti kedaulatan tetap selama negara berdiri. Kedua, asli yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ketiga, bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Keempat, tak terbatas, yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kekuasaan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.³¹

Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-16 oleh Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul *Six Livres de la Republique*. Dalam bukunya beliau menguraikan konsep mengenai kedaulatan sebagai

²⁹ Sigit Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Hukum Yustisia Edisi 84 September-Desember 2012, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 7.

³⁰ Yusdani, 2011, *Fiqh Politik Muslim Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*, Amara Books, Yogyakarta, hlm. 78.

³¹ Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung, hlm. 41-42.

berikut:³² a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kuasa yang lebih tinggi, dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber pada kekuasaan lain yang lebih tinggi. b. Mutlak sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya. c. Utuh, bulat, dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi.

Teori kedaulatan negara menurut Jean Bodin secara konsep memuat dua elemen, yaitu: a. *Interne Souvereinteit* (Kedaulatan ke Dalam/ Kedaulatan Internal): dimaknai bahwa pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. *Externe Souvereinteit* (Kedaulatan ke Luar/ Kedaulatan Eksternal): pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada arasy tertinggi dalam hirarki hukum (*legal hierarchy*).³³ Konsep kedaulatan bersifat unite dalam arti, semangat dan kemauan umum rakyat adalah suatu kesatuan dan dengan kesatuan itu mereka berhak memerintah dan menolak diperintah. Rakyat adalah satu, negara juga adalah satu, dan dengan sendirinya konsep kedaulatan juga bersifat bulat dan tak dapat dipecah-pecah (*indivisible*). Jika yang berdaulat adalah raja, maka rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Jika

³² Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

³³ Sigit Riyanto, *Loc. Cit.*, hlm. 7.

rakyat berdaulat, berarti rakyatlah satu- satunya pemegang kekuasaan tertinggi bukan yang lain.

Teori kedaulatan hukum dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negaranya, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Berdaulat menurut Krabbe adalah hukum itu sendiri.³⁴

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga negaranya. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundangan-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Undang-undang merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat.³⁵

Hukum harus berdaulat atas seluruh kehidupan masyarakat dan melegalitas wilayah negaranya sebagai satukesatuan yang utuh dan mendapat pengakuan secara internasional.³⁶ Menurut pandangan teori ini bahwa tidak dapat diterima adanya kekuasaan perseorangan, yakni kekuasaan pribadi dari penguasa negara untuk dapat menentukan hukum yang berlaku di dalam negara atas kehendaknya sendiri, sehingga bukan

³⁴ Ni'matul Huda, 2013, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-5, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 186.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 87-88.

³⁶ Jogi Nainggolan, 2013, *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

hukum yang ditentukan oleh negara, akan tetapi bahkan sebaliknya negara sendirilah yang ditentukan oleh hukum.

Negara sebagai komunitas dalam hubungannya dengan hukum bukanlah suatu realitas alami atau suatu realitas sosial yang serupa dengan realitas alami seperti manusia dalam hubungannya dengan hukum. Jika ada suatu realitas sosial yang berhubungan dengan fenomena yang disebut Negara dan oleh sebab itu suatu konsep sosiologis yang dibedakan dari konsep hukum mengenai Negara maka prioritas jatuh pada konsep hukum bukan kepada konsep sosiologis.³⁷

Pengertian Negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu.³⁸ Dalam pengertian negara tersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian, tetapi memiliki persamaan bahwa suatu negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang di terima oleh masyarakat internasional.

Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak

³⁷ Hans Kelsen, 2010, *Pure Theory of Law*, Berkely University of California Press, hlm. 263.

³⁸ Sugeng Istanto, 2004, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 20.

bertentangan dengan hukum internasional. Konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:³⁹

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain;
- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi; dan
- c. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Upaya masyarakat Internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949, Komisi tersebut tidak pernah berhasil menghasilkan usulan yang memuaskan Negara-negara.

Deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban Negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2, PT. Alumni, Bandung, hlm. 24.

⁴⁰ Adolf, Huala, 2006, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37-38.

1. Hak-hak Negara:

- a. Hak atas kemerdekaan;
- b. Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada didalam wilayahnya;
- c. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain; dan
- d. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif

2. Kewajiban-kewajiban Negara:

- a. Kewajiban negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di wilayah negara lain;
- b. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain;
- c. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia;
- d. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional; dan
- e. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

Menurut G.H. Hackworth, bahwa negara-negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi negara merdeka (*independent states*) dan negara yang dinaungi (*dependent states*) Istilah negara merdeka menunjuk pada status bahwa negara tersebut sepenuhnya menguasai hubungan luar negerinya tanpa didikte oleh negara lain, walaupun negara-negara pada umumnya berbeda dalam luas wilayah, penduduk, kekayaan, kekuatan, dan

kebudayaannya. Dalam hukum internasional dikenal ajaran persamaan kedudukan negara-negara (*doctrine of the equality of state*) dalam doktrin ini dituntut bahwa kedudukan negara-negara adalah sama di mata hukum walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di berbagai hal.⁴¹

Hukum internasional mengelompokkan negara dalam berbagai bentuk.⁴²

a. Negara kesatuan

Dalam Negara kesatuan pemerintah pusat mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar, selain ciri-ciri semacam itu bentuk negara kesatuan juga dicirikan oleh adanya satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Contoh negara kesatuan adalah Republik Indonesia.

b. Negara federal

Negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Contoh Amerika serikat, Australia dan lain lain.

c. Gabungan negara-negara merdeka

Gabungan negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk yaitu uni rill dan uni personil. Uni rill yaitu penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah

⁴¹ Anwar, Chairul, 2009, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa Bangsa*, Cet I. Djambatan, Jakarta, hlm. 30-31.

⁴² Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke 2*, PT Alumni, Bandung, hlm. 26-29.

kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Sedangkan uni personil terbentuk bila dua Negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama.

d. Konfederasi

Konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi.

e. Negara-negara netral

Negara-negara netral adalah negara yang membatasi dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional.

Kedaulatan suatu negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang fundamental sebagai salah satu syarat dalam negara, kedaulatan suatu negara sangat diperlukan supaya negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada negara, bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁴³ bahwa negara berdaulat berarti negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri dengan perkataan lain negara memiliki monopoli daripada kekuasaan. Suatu sifat khas dari pada organisasi masyarakat dan

⁴³ Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta, Bandung, hlm. 16-17.

kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan-tindakan sendiri apabila ia dirugikan, walaupun demikian kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya.

Pada Abad ke 18 dan 19 kedaulatan diartikan kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, kemudian di abad 20 ini diartikan kekuasaan negara yang tertinggi tetapi dalam batas-batas hukum internasional. Negara yang berdaulat karena memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi tidak terikat pada kekuasaan negara lain. Negara yang tidak pada kekuasaan kenegaraan negara lain adalah negara merdeka, negara yang berdaulat dengan demikian adalah negara yang merdeka.⁴⁴

Kedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:⁴⁵

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai mempunyai kedaulatan. Sedangkan kedaulatan sendiri mempunyai pengertian negatif dan positif.

a. Pengertian negatif

⁴⁴ Istanto, Sugeng, 2004, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 22.

⁴⁵ Kusumaatmadja, Mochtar & Etty. R. Agoe, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke 2, PT. Alumni, Bandung, hlm. 18.

Kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi, kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

b. Pengertian positif

Kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pemimpin tertinggi atas negaranya, Hal ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara dan kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat, ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.⁴⁶

1.5.3 *Applied Theory* Menggunakan Teori Pertahanan Negara

Penggunaan Teori Pertahanan Negara dari Conni Rahakundini Bakrie untuk mengkaji dan menganalisis penguatan regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam membangun sistem pertahanan Indonesia di era reformasi yang proper atau semestinya, seperti yang dituliskan oleh Riefqi Muna dalam Dinamika Konsep Pertahanan Reformasi ada sepuluh hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, dari sisi ukuran (*size*). Wilayah Indonesia sangat luas, kira-kira seluas Eropa Barat. Posisi strategis Indonesia yang berada di antara dua

⁴⁶ Boer Mauna, *Op. Cit.* hlm. 24-25.

samudra dan dua benua sudah semestinya mempengaruhi desain konsep pertahanan Indonesia. Kemampuan militer (yang didukung oleh rakyat) seharusnya disesuaikan dengan kondisi geostrategis tersebut.

Kedua, secara geopolitik Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) merujuk kepada UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah sangat luas, batas-batas teritorial di laut tentunya sangat panjang. Luas laut wilayah kedaulatan Indonesia 3,1 juta kilometer persegi, luas ZEEI 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 81.000 kilometer persegi.

Ketiga, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau. Fragmentasi geografis akan memberikan andil besar bagi perencanaan pertahanan yang dapat mengamankan seluruh wilayah Indonesia secara efektif baik darat, laut maupun udara. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada sistem penggelaran (*deployment*) pasukan serta dukungan logistic yang dibutuhkan jika terjadi krisis, Kemampuan untuk melakukan sirkulasi ataupun *deployment* pasukan menjadi begitu krusial bagi militer Indonesia karena wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. TNI untuk bersimbiosis dengan masyarakat kepulauan, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kesulitan di masa mendatang, terutama dalam hal dukungan logistik.

Keempat, Indonesia memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dengan jumlah 220 juta jiwa lebih. Jumlah itu semestinya ikut diperhitungkan dalam perencanaan pertahanan, selain luas wilayah yang\

disebutkan di atas, sebagian besar penduduk (60 %) berada di pulau Jawa yang hanya merupakan 6 persen dari total wilayah Nusantara. Berbagai pulau kecil tidak berpenghuni, terutama pulau-pulau yang terletak di batas paling luar wilayah Indonesia, menjadi medan teramat sulit dalam tugas pengamanan pulau-pulau.

Kelima, dari sisi ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang (*developing economies*). Keadaan itu mempengaruhi perencanaan ekonomi pertahanan dan pengembangan konsep pertahanan yang mampu melindungi segenap wilayah Indonesia. Negara berkembang mengalami tantangan dalam hal pertahanan, karena masih menjalani proses pembangunan bangsa (*nation building*), legitimasi, keamanan nasional, dan pergulatan politik yang mudah menimbulkan friksi dan instabilitas dalam negeri.

Keenam, Indonesia muncul sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Format negara demokrasi menuntut penyesuaian prinsip manajemen demokratis terhadap sistem pertahanan dan kebijakan pertahanan yang tunduk pada norma-norma Internasional. Demokratisasi di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi terjadi hingga ke tingkat daerah-daerah. Sinkronisasi antara kemampuan TNI dan kekuatan rakyat dalam hal pertahanan, tetap dalam kerangka demokratisasi.

Ketujuh, kebijakan politik luar negeri Indonesia, tidak memungkinkan untuk dilakukannya aliansi militer dengan negara lain. Ada beberapa negara, untuk memaksimalkan pertahanan negara, mengambil kebijakan aliansi militer sebagai solusi. Kondisi ini tentunya penting

diperhatikan dalam melakukan perencanaan pertahanan. Konsekuensi dari sikap tidak berpihak dari sikap politik luar negeri ini, berdampak pada sistem pertahanan yang dipilih. Indonesia lebih cenderung menganut konsep pertahanan yang bertumpu pada kepercayaan diri sendiri (*selfreliance*). Konsekuensi dari pilihan ini, maka tidak ada pilihan kecuali semakin meningkatkan kemampuan TNI dan kapasitas bela negara dari masyarakat.

Kedelapan, tingkat perkembangan teknologi industri. Pertahanan sangat bergantung pada teknologi militer, dan teknologi bukan hal yang murah. Keterbatasan dalam ilmu dan teknologi (iptek) serta kemampuan industri strategis dalam memproduksi kebutuhan militer domestic membuat Indonesia harus selalu bergantung para peralatan militer dari luar negeri. Salah satu upaya untuk meretas hal ini adalah dengan cara meningkatkan kerjasama antara TNI dengan perguruan-perguruan tinggi dalam hal riset teknologi kemiliteran.

Kesembilan, Indonesia merupakan negeri sarat dengan pluralism agama, etnik, budaya dan bahasa. Heterogenitas bahasa dan suku diikat oleh Bahasa Indonesia. Keberagaman agama kita diikat oleh “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila. Penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi hal yang niscaya. Pluralitas di satu sisi beresiko sebagai lahan yang subur bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menyemai konflik, tetapi jika pancasila menjadi titik tumpu, titik temu dan titik tuju dari kemajemukan yang ada, maka pluralitas justru akan menjadi kekuatan bangsa yang luar biasa.

Konsep pertahanan sebuah negara adalah sesuatu yang sangat krusial. Dalam ilmu kemiliteran (*military science*), keberadaan militer dalam sistem pertahanan akan sangat ditentukan oleh corak ideology politik yang dianut suatu negara, ini terlihat misalnya pada blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin. Kedudukan militer dalam khazanah hubungan sipil-militer selama ini didominasi pemikiran Samuel Huntington⁴⁷ dan SE Finer,⁴⁸ keduanya berpendapat bahwa peran militer dapat menjadi ancaman terhadap negara dan masyarakat jika tidak dikontrol dan dibatasi. David Chuter dalam *Defence Transformation* melontarkan kritik bahwa jika betul demikian, maka itu merupakan gagasan aneh dan dianggap hanya cocok dengan konteks politik tahun 1950-an.

Chuter menjelaskan bahwa jika hubungan sipil-militer hanya untuk mereduksi kekuatan militer, konsekuensinya tantara harus dihapuskan. Chuter berargumen, bahwa (1) militer harus memiliki peran bermanfaat dan (2) hubungan sipil-militer tidak bisa dibatasi seputar tata cara bagaimana mengurangi kekuatannya.⁴⁹ Aturan dan rambu-rambu manajemen pertahanan-dengan militer sebagai komponen utama- mesti diletakkan dalam prinsip dan nilai-nilai universal mengenai pengelolaan pertahanan di dalam sistem pemerintahan demokratis (*democratic management of*

⁴⁷ Samuel Huntington, 1957, *The Soldier and The State The Theory and Practice of CivilMilitary Relations*, Massachusetts, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 43.

⁴⁸ SE Finer, 1962, *Man on Horseback The Role of The Military and Politics*, Pall Mall Press, London, hlm. 39.

⁴⁹ David Chuter, *Defence Transformation: A Short Guide to The Issues*, Praetoria ISS Monograph, No. 49, Agustus 2000.

defence)⁵⁰ yang mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta tetap memfokuskan diri pada profesionalisme.

Reformasi sektor pertahanan merupakan komitmen politik yang disepakati Bersama, baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Reformasi di bidang pertahanan tidak cukup dilakukan dengan pernyataan semata, namun perlu dibingkai oleh perangkat dan aturan-aturan hukum yang dijabarkan secara lebih operasional, “*senior leadership commitment to transformation, articulated a strategic rationale for transformation, and described a strategy for pursuing transformation...*”⁵¹

Menurut Robert Chopper dalam *Breaking The Nations : Order and Chaos in The Twenty-First Century*, seperti yang dikutip oleh Connie Rahakundini Bakrie⁵², bahwa ancaman terhadap keamanan internasional yang perlu dicermati oleh negara berkembang adalah *chaos*, kriminalitas dan berbagai kerusuhan politik lainnya yang bersifat internal sebagai bentuk konsolidasi nasional yang belum tercapai.

Contoh konflik internal yang terjadi di Sierra Leone yang berpengaruh kepada negara-negara tetangganya, termasuk juga Sierra Leone. Jika sebuah negara tidak mampu menjalankan fungsi kekuasaannya secara optimal, maka akan memunculkan kriminalitas dan sifatnya menyebar. Sebuah daerah atau Kawasan yang tidak aman akan menjadi

⁵⁰ Laura Richards Cleary dan Teri McConville, 2006, *Managing Defense in a Democracy*, Routledge and Cass Military Studies, hlm. 61.

⁵¹ Christopher J Lamb, 2005, *Transforming Defence*, National Defense University Press, DC, Washington, hlm. 42.

⁵² Connie Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 61.

ancaman utama bagi negara lain, seperti kasus Afganistan dengan para milisi sipilnya yang dipersenjatai untuk melawan Ahmed Massod serta banyak juga pejuang dari Liga Arab dan Pakistan yang ikut berperang di negara-negara Balkan dan Ceko.

Pemikiran Cooper tersebut, apabila dikaitkan dengan pendekatan konstruktivis, mengenai keamanan melalui konsep *human security*, maka dapat dikatakan bahwa negara maju (*strong states*) umumnya menerapkan strategi preventif yang bertujuan menjaga *human security*, sedangkan negara berkembang (*weak states*) umumnya menerapkan upaya kuratif yang bertujuan menanggulangi masalah *human insecurity*.

Doktrin Pertahanan Negara pada tataran strategis, berfungsi untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, baik pada masa damai maupun pada keadaan perang. Dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan negara, esensi Doktrin Pertahanan Negara adalah acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan dalam mengnyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter secara terpadu, terarah, dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan.⁵³

Negara dalam keadaan darurat dibenarkan untuk memberlakukan *staatnoodrecht* seperti pemberlakuan wajib bela Negara. Dalam bahasa Belanda *staatnoodrecht* artinya hukum darurat negara yaitu hak negara atau penguasa negara untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari tata hukum atau peraturan yang ada yang sehari-harinya berlaku, manakala

⁵³ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta, hlm. 4.

negara dihadapkan dengan keadaan bahaya bagi keselamatan hidup negara, bangsa, rakyat dan tata hukumnya. Dasar pemberlakuan *staatnoodrecht* adalah asas *Salus Publica Suprema Lex* yang artinya kepentingan umum di atas undang-undang.⁵⁴

Menurut Conni Rahakundini Bakrie,⁵⁵ bahwa pertahanan berarti mengupayakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula, atau menjaga dan melindungi supaya selamat. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pertahanan negara dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah segala usaha untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dalam buku Doktrin Pertahanan Negara, juga disebutkan asas-asas yang mendasari Doktrin Pertahanan Indonesia. *Pertama* yakni asas-asas perdamaian dan *kedua* yakni asas-asas peperangan. Kedua asas-asas ini bisa dikatakan semacam penuntun dalam mengaktualisasikan Doktrin Pertahanan

⁵⁴ Yohanes Usfunan, 2015, *Hukum, HAM dan Pemerintahan*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 41-42.

⁵⁵ Conni Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesiacet. ke-1, Jakarta, hlm. 49.

Negara baik di masa damai, ataupun di masa peperangan. Dalam asas-asas perdamaian, disebutkan bahwa bangsa Indonesia (termasuk dalam penyelenggaraan pertahanannya) menganut prinsip hidup berdampingan.

Pertahanan diselenggarakan justru dalam rangka untuk menciptakan suasana hidup berdampingan yang harmonis, yang mengutamakan kebersamaan dan kesetaraan. Asas-asas perdamaian ini nanti dibagi ke dalam delapan asas, yakni asas tujuan, asas waspada, asas kekenyalan, asas kekuatan, asas kolektif, Salah satu hal penting sekaitan dengan Doktrin Pertahanan Negara adalah tentang analisis ancaman.⁵⁶

Ancaman pada hakikatnya adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap. Ancaman saat ini dan yang potensial di masa depan dapat digolongkan ke dalam tiga jenis ancaman, yakni militer baik bersenjata dan tidak bersenjata, ancaman non militer dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, bersifat nasional, regional dan global.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Titik Pandang (*Stand Point*)

Titik pandang diawali dari penelitian mengenai penguatan regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dalam menjaga

⁵⁶ Kementrian Pertahanan Negara, 2015, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta, hlm. 34.

kedaulatan negara. Pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara, tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Pertahanan Negara Indonesia dalam perwujudannya tidak dapat dilepaskan peran TNI.

Reformasi keberadaan TNI dan POLRI dipisahkan yang sebelumnya berada dalam satu wadah komando (ABRI), hal tersebut merupakan suatu upaya mewujudkan profesionalisme dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Peran TNI dan POLRI sebagai aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan secara institusional dipisah tugas wewenang dan tanggung jawabnya, TNI membidangi pertahanan dan POLRI membidangi keamanan. Ditemukannya beberapa persoalan terkait antara TNI dan POLRI dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan, maka diperlu diteliti untuk pemecahannya.

Hubungan TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan dari beberapa periode mengalami perubahan. Pada era pasca reformasi ditemukan adanya berbagai macam persoalan. Terpisahnya TNI dan POLRI sebagai aktor bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam regulasi, dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang dapat menimbulkan terhambatnya upaya perwujudan pertahanan dan keamanan negara. Tidak terjalannya mekanisme hubungan antara TNI dan POLRI dengan baik maka menimbulkan menurunnya kapasitas dan kapabilitas masing-masing aktor dalam menjalankan tugasnya.

Sistem pertahanan negara dan sistem keamanan dalam negeri baik kelemahan struktural, prosedural maupun substansial, merupakan faktor yang dominan menurunnya kemampuan para aktor keamanan dalam menghadapi ancaman-ancaman yang muncul membahayakan negara. Undang-undang yang terkait dalam pengaturan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia ditemukan beberapa pasal yang menjadi penyebab persoalan. Keterkaitan bidang pertahanan dan keamanan yang menjadi tugas wewenang dan tanggung jawab TNI dan POLRI memerlukan pengaturan mekanisme hubungan antara TNI dan POLRI. Mekanisme hubungan antara TNI dan POLRI belum secara rinci diatur oleh regulasi. Dalam konteks pentingnya pertahanan Indonesia, maka perlu upaya merumuskan kejelasan mekanisme TNI dalam sistem pertahanan.

1.6.2 Paradigma Penelitian

Paradigma Lexy J. Moleong, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *konstruktivisme (konstruktivism)*.⁵⁷ Paradigma ini menggunakan konstruktivisme dari Egon G. Guba dan Lincoln, maka akan memberi panduan bagi peneliti untuk mengungkap aspek ontologi, epistemologi dan metodologi yang mendasari penelitian ini.⁵⁸ Adapun aspek-aspek dari paradigma *constructivism* yaitu:

⁵⁷ Moleong, J., Lexy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 30.

⁵⁸ G. Guba, Egon dan Lincoln, 2004, *Competing Paradigms in Qualitative Research, Handbooks of Qualitative Research*, Sage Publications, London, hlm. 105.

- a. Ontologi, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat ciri realitas, dalam paradigma *constructivism* realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif.
- b. Dimensi epistemologi yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, ciri *constructivism* adalah transaksional dan subyektifitas. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil hubungan antara peneliti dan yang diteliti.
- c. Metodologi, atau sistem metoda dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya, dari *constructivism* adalah *hermeneutika* yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan narasumber untuk mekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif.

1.6.3 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya sedangkan data sekunder sebagai data penunjang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan yuridis normatif empiris karena mengkaji dan

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-95.

menganalisis dengan: (a) Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara.⁶⁰ (b) Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara.⁶¹ (c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.

Pendekatan kasus tersebut bermakna empirik terkait penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara. Kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁶²

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi dengan tujuan untuk mendapatkan data primer. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah: (1) Kodam IV Diponegoro di Semarang, dan (2) Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 96.

⁶¹ Johnny brahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 391.

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

wawancara secara langsung dengan para informan di lokasi penelitian yang telah ditentukan diantaranya:

1. Kolonel Inf Theopilus Bangun dari Makondam IV Diponegoro di Semarang.
2. Letkolinfmardani SAP selaku KABAG OPSSAN SATLAKSANDI Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu menelusuri, meneliti, dan mempelajari referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan tabloid maupun elektronik seperti situs internet.

Menurut Soerjono Soekanto⁶³ dalam penelitian lazimnya dikenal jenis alat pengumpul data, yaitu: 1) studi dokumen atau bahan pustaka; 2) wawancara jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, sehingga Peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder

⁶³ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 66.

merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, majalah yang sifatnya documenter.⁶⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan dokumen resmi berupa semua publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang undangan, Peraturan Pemerintah, Buku Buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.⁶⁵

Bahan hukum terbagi dalam tiga bagian yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain;

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Undang Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum.

⁶⁴ Bagja Waluya, 2007, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, PT Setia Purna, Bandung, hlm. 79.

⁶⁵ Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141, dalam Fance M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, dalam putusan hakim di peradilan perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 3 September 2012, hlm. 482.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan Kepolisian Nomor: B/2/I/2018 dan Kerma Nomor: 2/I/2018 tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HARKATIMBMAS).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dan dapat digunakan dalam menelaah permasalahan hukum.

c) Bahan Hukum

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, kamus, Glosarium, dan lain lain.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis keselarasan atau kesesuaian. Isi objek penelitian dan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang undangan dengan melakukan pengujian objek penelitian hukum menggunakan teori-teori/ kaidah hukum yang sesuai yang berlaku.

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan *content*

analysis (analisis isi). Rumusan analisis konten dari Berelson berbunyi sebagai berikut: “*Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*”.⁶⁶ Analisis konten adalah suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mencandra atau mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tersurat.

Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.⁶⁷ Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.⁶⁸

1.6.7 Teknik Validasi Data

Keakuratan dan keandalan data dengan menggunakan validasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang satu dikontrol dengan data yang sama dari sumber lain (*triangulasi*). Menurut Lexi Moleong⁶⁹ bahwa triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan

⁶⁶ Valerine J.L. Kriekhoff, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum Suatu Telaah Awal*, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 86.

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 28.

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁶⁹ Lexi Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya Rosda, Jakarta, hlm. 178.

dibedakan menjadi empat macam, yaitu: memanfaatkan penggunaan sumber, metode, investigator, dan teori.

Teknik triangulasi digunakan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Dalam hal ini dapat ditempuh dengan jalan: pertama membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; kedua membandingkan hasil wawancara dengan dokumen; ketiga membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen.

Data yang telah berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Secara kualitatif dilakukan, dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Model analisis yang dipakai adalah model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Mettew B. Miles and A. Michael Haberman,⁷⁰ (*interactive model of analysis*) yakni melalui pola pengumpulan data, kemudian reduksi data, display data dan berakhir dengan simpulan.

1.8 Orsinalitas Penelitian

Pemahaman mengenai TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam pengamatan Peneliti melalui penelusuran bahan pustaka, belum ditemukan suatu uraian yang secara khusus menganalisis tentang penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara.

⁷⁰ Mettew B. Miles and A. Michael Haberman, 2002, *Qualitative Data Analisis*, terjemahan Tjepjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta, hlm. 20.

Penelusuran dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti, buku-buku dan data-data di internet, tidak menemukan adanya penelitian yang sejenis dengan penelitian disertasi dari berbagai program doktor ilmu hukum yang diajukan. Berbagai sumber dan literatur yang membahas tentang penguatan regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Jeffry Alexander Christianto Likadja, 2017, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.	Revitalisasi Sistem Pertahanan Nasional Sebagai Pilar Kedaulatan Negara.	Kedaulatan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketertiban, keamanan dan pertahanan tidaklah mungkin dapat diimplementasikan dalam suatu wilayah negara tanpa didukung oleh kekuasaan (kedaulatan).	Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan Nasional Sebagai Pilar Kedaulatan Negara.
2	Ahmad Yani Basuki, 2007, Disertasi, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.	Pola Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat	Reformasi TNI: Pola Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat	Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Reformasi TNI secara Profesionalitas.
3	Heribertus Yudho Warsono, 2019, Disertasi,	Kompetensi, Promosi Dan Penghargaan Tenaga	Gadik Kodiklatal berkontribusi menghasilkan calon pemimpin dan	Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat

	Program Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia), Surabaya.	Pendidik: Studi Fenomenologi Pada Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan Dan Latihan TNI Angkatan Laut	pengawas organisasi TNI AL, namun para gadik tersebut justru kariernya tidak terpantau.	Pertahanan Pada Komando Pembinaan Doktrin Dalam Menjaga Kedaulatan Negara
4	Adis Nevi Yuliani, 2021, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar	Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia	Pengaturan Prajurit TNI Dapat Menjalankan Tugas Dengan Penuh Rasa Tanggungjawab Serta Berpegang Teguh Pada Sapta Marga Dengan Menjunjung Tinggi Harkat Dan Martabat Atasan	Pengaturan Prajurit TNI Dapat Menjalankan Tugas Dengan Penuh Rasa Tanggungjawab Serta Berpegang Teguh Pada Pertahanan Kedaulatan Negara

Sumber: Data Diolah Disertasi di berbagai Perguruan Tinggi, Tahun 2024.⁷¹

Berdasarkan tabel tersebut ndi atas, menunjukkan bahwa penelusuran disertasi terdapat persamaan dan perbedaan seperti disertasi dari Jeffry Alexander Christianto Likadja, 2017, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. Revitalisasi Sistem Pertahanan Nasional Sebagai Pilar Kedaulatan Negara. Kedaulatan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketertiban, keamanan dan pertahanan tidaklah mungkin dapat diimplementasikan dalam suatu wilayah negara tanpa didukung oleh kekuasaan (kedaulatan). Penelitian ini berbeda dengan Peneliti yang menganalisis TNI Dalam Sistem Pertahanan Nasional Sebagai Pilar Kedaulatan Negara.

⁷¹ Sumber: *Data Diolah Disertasi Di Berbagai Perguruan Tinggi*, Tahun 2024.

Ahmad Yani Basuki, 2007, Disertasi, Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pola Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat. Reformasi TNI Pola Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan Peneliti yang menganalisis Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Reformasi TNI secara Profesionalitas.

Heribertus Yudho Warsono, 2019, Disertasi, Program Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. Kompetensi, Promosi Dan Penghargaan Tenaga Pendidik: Studi Fenomenologi Pada Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan Dan Latihan TNI Angkatan Laut. Gadik Kodiklatal berkontribusi menghasilkan calon pemimpin dan pengawak organisasi TNI AL. Penelitian ini berbeda dengan Peneliti yang menganalisis Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Pada Komando Pembinaan Doktrin Dalam Menjaga Kedaulatan Negara.

Adis Nevi Yuliani, 2021, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI. Pengaturan Prajurit TNI Dapat Menjalankan Tugas Dengan Penuh Rasa Tanggungjawab Serta Berpegang Teguh Pada Sapta Marga Dengan Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Atasan. Penelitian ini berbeda dengan Peneliti yang menganalisis Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia sebagai Alat Pertahanan Dalam Menjaga Kedaulatan Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penguatan

Penguatan menurut kamus besar bahasa Indonesia sesuai dengan makna kata dasarnya “kuat”. Penguatan yang mengandung makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap begitu kuat. Penguatan tersebut. Penguatan tersebut sebagai respon terhadap suatu perilaku seseorang yang dapat meningkatkan suatu tingkah laku seseorang dengan baik.

Menurut Wina Sanjaya yang memberikan definisi penguatan (*reinforcement*) sebagai berikut: “Penguatan (*reinforcement*) adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atas responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi.

Keterampilan penguatan (*reinforcement*) yang diberikan guru, maka siswa akan merasa terdorong selamanya untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru; atau siswa akan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak bermanfaat. Fungsi keterampilan penguatan (*reinforcement*) itu adalah untuk memberikan ganjaran kepada siswa sehingga siswa akan berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran.”⁷²

⁷² Wina Sanjaya. *Loc. Cit.*, hlm.67.

Menurut Udin S. Winata Putra memberikan pengertian penguatan sebagai suatu respon yang diberikan kepada siswa terhadap perilaku atau perbuatannya yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik tersebut.⁷³ Nurhasnawati menyatakan bahwa penguatan (*reinforcement*) adalah respon positif terhadap tingkah laku siswa yang dilakukan guru agar siswa terangsang aktif dalam belajar.⁷⁴

Zainal Asril yang mengatakan penguatan adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan, dan sentuhan.⁷⁵

J.J. Hasibuan mengartikan penguatan sebagai tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Penguatan bertujuan untuk:⁷⁶

- 1) Meningkatkan perhatian dan keaktifan murid;
- 2) Melancarkan atau memudahkan proses belajar;
- 3) Membangkitkan dan mempertahankan motivasi
- 4) Mengontrol atau merubah sikap yang mengganggu kearah tingkah laku belajar yang produktif;

⁷³ Udin S Winata Putra, 2005, *Strategi Belajar Mengajar*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 18.

⁷⁴ Nurhasnawati, 2005, *Strategi Pembelajaran Micro*, Fakultas Tabiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, hlm. 17.

⁷⁵ Zainal Asril, 2010, *Micro Teaching Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 77.

⁷⁶ JJ. Hasibuan dan Moedjiono, *Loc. Cit.* hlm.11.

- 5) Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar; dan
- 6) Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi.

Prayitno menambahkan lagi pengertian penguatan yaitu penguatan merupakan upaya pendidik untuk menguatkan, memantapkan atau meneguhkan hal-hal tertentu yang ada pada diri peserta didik. Apa yang dikuatkan tidak lain adalah hal-hal positif yang ada pada diri peserta didik, terutama tingkah laku positif yang merupakan hasil perubahan berkat upaya pengembangan diri peserta didik. Penguatan (*reinforcement*) dilakukan pendidik melalui pemberian penghargaan (*reward*) secara tepat yang didasarkan pada prinsip-prinsip perubahan tingkah laku. Penguatan yang dilakukan pendidik, peserta didik akan semakin kaya dengan berbagai tingkah laku positif yang secara kumulatif dan sinergis menunjang keaktifan siswa serta pencapaian tujuan pendidikan.

Penguatan (*reinforcement*) adalah segala bentuk respon positif guru terhadap tingkah laku siswa. Penguatan merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Pemberian penguatan maka siswa akan terdorong untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru; atau siswa akan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak bermanfaat. Penguatan dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan, dan sentuhan. Melalui

penguatan siswa akan merasa berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran.

Penguatan merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Penguatan dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas. Penguatan harus diberikan secara tepat waktu dan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjadi pemicu bagi siswa, baik yang menjadi sasaran maupun teman-temannya. Pengubahan tingkah laku siswa dapat dilakukan dengan penguatan. Selain itu, J. Bruner dalam Slameto menyatakan bahwa dalam belajar guru harus memberi reinforcement dan umpan balik (*feedback*) yang optimal pada saat siswa menemukan jawabannya. Hal ini berarti, pemberian penguatan sangat penting dalam kegiatan belajar siswa.

Penguatan (*reinforcement*) adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (*feedback*) bagi si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan maupun koreksi. Penguatan menurut Suwarna⁷⁷ adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meninggalkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut.

Penguatan adalah segala bentuk tanggapan yang diberikan, baik secara verbal maupun nonverbal terhadap suatu tingkah laku siswa yang bertujuan untuk meningkatkan/mengurangi kemungkinan berulangnya kembali tingkah

⁷⁷ Suwarna, *Ibid*, hlm. 62.

laku tersebut. Ada dua respon dalam penguatan yaitu respon positif dan negatif. Respon positif bertujuan agar tingkah laku yang sudah baik frekuensinya akan berulang dan bertambah. Sedangkan, respon negatif bertujuan agar tingkah laku yang kurang baik frekuensinya berkurang atau hilang.

Memberi penguatan bertujuan untuk: (1) Meningkatkan perhatian siswa. (2) Melancarkan atau memudahkan proses belajar. (3) Membangkitkan dan mempertahankan motivasi. (4) Mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku belajar yang produktif. (5) Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar. (6) Mengarahkan pada cara berpikir yang baik/divergen dan inisiatif diri.

Menurut Suwarna⁷⁸ bertujuan untuk: (1) Meningkatkan perhatian siswa pada pembelajaran. (2) Meningkatkan motivasi belajar siswa. (3) Memudahkan siswa untuk belajar. (4) Mengeliminir tingkah laku siswa yang negatif dan membina tingkah laku positif siswa. Pemberian penguatan adalah: 1). Meningkatkan perhatian siswa dan memudahkan dalam proses belajar mengajar. 2). Meningkatkan motivasi siswa. 3). Mengontor serta mengubah prilaku siswa menjadi ke arah produktif. 4). Mengarahkan cara berfikir menjadi lebih baik.

⁷⁸ Suwarna, *Op. Cit*, hlm. 64.

2.2 Tentara Nasional Indonesia

2.2.1 Kelahiran Tentara Nasional Indonesia

Kelahiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang status dan unsurnya membingungkan hingga berkali-kali berganti nama menjadi TNI.⁷⁹ Keberadaan TNI merupakan profesi sekaligus alat yang digunakan oleh negara yang berkaitan dengan bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu: “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.”

Pengertian TNI tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa TNI adalah angkatan bersenjata suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian terkait dengan pengertian tersebut, dalam penjelasan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan TNI adalah tentara negara, bukan tentara daerah, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan daerah, suku, ras, dan agama.

⁷⁹ Atno dan Nanda Julian Utama. 2018, *Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947*, Journal of Indonesian History, hlm. 17.

Berdasarkan pengertian di atas memang tidak lengkap, tetapi terdapat pemahaman tentang tujuan utama kehadiran tentara di suatu negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengertian TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsep pemikiran seperti di atas, kemudian muncul sikap bahwa fungsi utama TNI adalah melaksanakan tugas dibidang pertahanan. Dalam mengimplementasikan konsep pertahanan negara, TNI sendiri memiliki peran dan merupakan komponen utama.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Transisi demokrasi yang berlangsung di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto (Orde Baru) menuntut perubahan besar pada tubuh ABRI perubahan ini pada gilirannya hendak meminimalkan peran sosial-politik yang dimainkannya, terutama keterlibatan TNI-POLRI dalam mengeluarkan keputusan-keputusan politik penting di bidang kenegaraan maupun pemerintahan yang dapat menghambat proses transisi demokrasi menuju supremasi sipil (*civilian supremacy*).⁸⁰ Dwifungsi ABRI di tinjau kembali, paradigma baru TNI diadopsi, dan militer harus melakukan *political repositioning*. Reposisi ini membawa impilkasi pada bidang hukum, serta

⁸⁰ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 180.

struktur kelembagaan, kewenangan maupun sistem peradilan bagi TNI-POLRI.

Reformasi nasional yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap TNI, antara lain adanya pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, dalam pengarahannya dan penggunaan kekuatannya militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden. Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.⁸¹ TNI dipimpin oleh seorang Panglima. Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Dalam mengangkat panglima, Presiden mengusulkan satu orang calon panglima untuk mendapat persetujuan DPR.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan tentang pembagian tugas TNI, yang

⁸¹ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 254.

terdiri dari: Pasal 4 ayat (1) TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Peran, fungsi serta tugas tanggung jawab TNI, yaitu: Pasal 5 TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi Pasal 6 (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 7 ayat

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Operasi militer untuk perang.

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

2.3 Eksistensi Tentara Nasional Indonesia

2.3.1 Kontribusi TNI Terhadap Bangsa

Satu-satunya milik nasional yang tetap tidak berubah adalah TNI, demikian ucapan Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman salah satu sosok putera terbaik bangsa, yang selama hayatnya tak pernah ingkar terhadap perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan. Prajurit TNI untuk selalu tampil berkiprah dalam mempertahankan tiga faktor penting yang menjadi fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi bangsa/negara, yakni kedaulatan negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap terjamin. Konsep untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dirancang dengan jalan memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi dan kekuatan nasional secara komprehensif.⁸²

⁸² Muhammad Faizal Rangkuti, *Peran Mangunggal Tni-Ad Dalam Pemberdayaan Masyarakat Suatu Studi Di Kelurahan Sukur Kab. Minahasa Utara, Governance*, hlm, 58. Dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1453/1153>, di akses pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2023 Pukul 21.06 WIB.

TNI dalam mengemban amanah telah berkiprah positif dan ikut memberi andil dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat direalisasikan dengan keberhasilan TNI dalam mendukung dan mengawal agenda demokrasi Pemilihan Umum, khususnya dalam puncak prosesi Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.

Keberhasilan akan mendorong kesadaran Prajurit TNI khususnya TNI Angkatan Darat dalam mengamankan keutuhan negara secara konsisten dan terpatri yang dibuktikan dengan sikap netralitas TNI terhadap politik praktis melalui nuansa reformasi dalam tubuh TNI. Dalam hal ini TNI tidak lagi menjadi bagian dari atensi politik praktis serta membuktikan dirinya untuk selalu bersikap netral dalam kehidupan politik praktis.

TNI tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kreativitas dan perannya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, karena TNI menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan pembangunan selama ini telah menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan yang aman dan lebih baik. TNI berkiprah mengawal Bangsa ini dengan tetesan darah dan jiwa raganya demi Bangsa Indonesia melalui berbagai Kebijakan Pemerintah telah membuat program dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara konsisten, terpadu dan bersifat lintas-sektoral dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan, serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara Kementerian, Lembaga baga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah.

Masa damai TNI tidak saja sebagai kekuatan pertahanan yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, tetapi juga atensinya adalah sebagai kekuatan untuk membantu pemerintah di dalam proses pembangunan nasional melalui tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Peran TNI-AD masih perlu dioptimalkan agar mampu menyentuh masyarakat khususnya di daerah terisolir, daerah rawan, pulau terdepan dan daerah perbatasan darat antar negara yang merupakan beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka TNI sebagai salah satu komponen bangsa memiliki jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional dapat berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa khususnya mengawal keutuhan wilayah NKRI. TNI sebagai kekuatan pertahanan juga berkiprah sebagai kekuatan moral dan kekuatan kultural, yang mampu mengangkat citra bangsa di kancah pergaulan internasional.

Sumbangsih yang optimal TNI kepada bangsa dan negara, dimanifestasikan dengan kekuatan dan kemampuan serta fasilitas yang dimiliki melalui optimalisasi peran TNI dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan implementasi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama lewat Kementerian dan Pemerintah Daerah

dimanifestasikan terus menerus tanpa pamrih dengan semangat militansi dan dedikasi yang tinggi guna mencapai misi dan tujuannya.

2.3.2 Optimalisasi Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pembangunan

Peran TNI selalu mendasari atas amanah dalam peraturan perundangan-undangan dan doktrin-doktrin, sebagai arah pelaksanaan Peran TNI secara proporsional dan profesional. Pada dasarnya Peran TNI akan selalu bersumber pada latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya yang mengkristal menjadi falsafah atau dasar dan ideologi Pancasila serta konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Pada prinsipnya TNI akan selalu berkiprah dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yakni kedaulatan negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap terjamin. Konsep untuk mempertahankannya dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan kekuatan nasional yang bersifat semesta, berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara (Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945) serta keyakinan pada kekuatan sendiri dalam upaya bela negara.

Wujud implementasi peran TNI secara nyata telah ditunjukkan dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai langkah-langkah reformasi internal TNI yang telah diaktualisasikan terus menerus sesuai dinamikan perkembangan reformasi nasional, dengan mengedepankan cara

pandang bahwa: (1) apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional, (2) TNI merupakan bagian dari sistem nasional, (3) apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya, TNI tidak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa, (4) segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kebijakan dan keputusan politik.

Berangkat dari cara pandang tersebut, maka TNI dalam menjalankan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) melakukan antara lain memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Penjabaran tugas tersebut menggambarkan adanya kewajiban TNI membantu pemerintah dalam hal keikutsertaan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

TNI menyadari bahwa kemajuan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia telah menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan yang lebih baik, dalam mencegah dan mengeliminasi permasalahan nasional serta mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berbagai Kebijakan Pemerintah dalam membuat program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara konsisten, terpadu dan

bersifat lintas sektoral dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta koordinasi dan kerja sama yang solid antara Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan satuan kerja perangkat Daerah.⁸³

Dalam mendapatkan hasil pembangunan yang lebih optimal, maka masih diperlukan upaya sinergitas oleh seluruh unsur Pemerintah termasuk didalamnya TNI pada tataran pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang menyentuh masyarakat pada daerah terisolir khususnya daerah rawan, pulau terdepan dan pada daerah perbatasan darat antar negara yang merupakan beranda terdepan NKRI

Keinginan optimalnya hasil program pembangunan, sejalan dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya percepatan program reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, dan prioritas lainnya dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian serta kesejahteraan rakyat.

Keterkaitan peran TNI dengan program pembangunan dalam proses pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat terlihat dari

⁸³ *Ibid.*, hlm. 60.

hakikat pemberian kewenangan otonomi daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan (*discretionary power*) kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Keinginan untuk mewujudkan terciptanya kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *good governance* yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa, serta bertanggung jawab kepada rakyat.⁶²

Memahami makna terhadap tujuan otonomi daerah tersebut, maka dapat dipetik suatu hipotesis bahwa terdapat adanya konsep pemberdayaan dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bermuara untuk kepentingan keseimbangan pada aspek kesejahteraan dan keamanan. Memahami makna pemberdayaan dapat diartikan; Pertama, pada tingkat politik dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa setiap hari sebagai *mechanism of self-help for people* (mekanisme bantuan diri bagi orang lain), Kedua, pada tingkat organisasi, pemberdayaan mempunyai daya tarik, yang selalu ada pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru.

Menurut Arbi Sanit,⁸⁴ bahwa secara sosial TNI (Militer) lebih mampu untuk menjadi modernisator sebab: a) walaupun anggota yang

⁸⁴ Arbi Sanit, *Ibid.*, hlm. 53.

berasal dari daerah pedesaan, tetapi tentara atau TNI lebih cepat berkenalan dengan teknologi yang datang dari luar; b) proses akulturasi di dalam TNI lebih mengarah kepada teknologi; dan c) secara politis, proses akulturasi TNI lebih melibatkan diri kepada negara secara keseluruhan, daripada keterikatan kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti yang dialami oleh pengelompokan sipil.

Suasana pengalaman yang diperoleh di dalam ketentaraan ini menyebabkan TNI lebih terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan, terikat kepada penggunaan teknologi yang memang telah membawa perubahan besar di dunia serta dikembangkan dan dimanfaatkan dengan kesungguhan mulai pada abad ke 17, dan lebih mampu melihat diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat secara nasional daripada mengidentifikasi diri sebagian. TNI terikat sekali kepada dua hal pertama, keutuhan nasional, dan kedua ialah kepada pembangunan. TNI memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Politisi sipil tidak mempunyai rasa keterikatan kepada keutuhan nasional. Keterikatan kepada keseluruhan Indonesia itu, sering dikalahkan oleh keterikatan kepada unsur-unsur kesetiaan primordial. TNI yang lebih menjalani kehidupannya melalui organisasi dan pelebagaan serta disiplin yang dipusatkan kepada satu arah yaitu Indonesia secara keseluruhan, lebih terpisah daripada kesetiaan primordial.

Kemampuan TNI yang lebih tinggi untuk menjelaskan diri dari ikatan pengelompokan masyarakat inilah yang secara psikologis amat

berpengaruh kepada kemampuannya untuk memelihara keutuhan nasional. Pembangunan secara nyata adalah sukar untuk dipungkiri bahwa militer lebih terikat secara konsekuen kepada pembangunan.

2.3.3 Peran TNI-AD Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tugas dan fungsi peran TNI-AD adalah melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Setiap anggota masyarakat akan membutuhkan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan kepada masyarakat ini dilakukan oleh TNI-AD lewat prajurit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. TNI-AD sebagai pengemban misi Negara dan misi Pemerintah dalam semua aspek pembangunan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Pembangunan agar dapat tercapai dengan baik, maka TNI-AD sebagai pelaksana pembangunan teritorial harus mempunyai kemampuan dan kapasitas, sehingga dapat memberikan pemberdayaan yang berkualitas terhadap masyarakat. Pemberdayaan sosial mencakup :

1) Bimbingan Sosial

- (a) Mengatasi masalah masalah lanjut usia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, khususnya keluarga.
- (b) Mengoptimalkan relaksasi antara sesama lanjut usia maupun dengan lingkungan sosialnya (keluarga dan komunitas sekitar lembaga pelayanan harian). Pemberdayaan ini dilakukan melalui bimbingan

sosial individu dan bimbingan sosial kelompok dalam bentuk konseling, diskusi, permainan peran dan lain-lain.

2) Bimbingan Psikososial

Bimbingan psikososial diarahkan untuk mengatasi masalah psikososial yang bersumber dari tekanan-tekanan emosional, psikologis dan lingkungan sosial lanjut usia, menurunkan kecemasan dan masalah-masalah lainnya. Bimbingan psikososial dilaksanakan melalui kegiatan konseling, individu, kelompok dan keluarga.

Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan pelayanan Psikologis. Pelayanan ini terutama ditujukan untuk memperbaiki kondisi mental dan psikologis masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan. Pelayanan ini dilakukan melalui (a) Pemberdayaan konsultasi psikologis; (b) Pemberdayaan rekrutmen manusia dan lanjut usia potensial yang masih ingin bekerja; dan (c) Pemberdayaan konseling dan lain-lain.

3) Pemberdayaan Kerohanian

Pemberdayaan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara diindividualisasikan, langsung dan terorganisasi serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuannya.

Pemberdayaan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

M. Fadhil Nurdin,⁸⁵ mengatakan bahwa Pemberdayaan sosial bukan hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga melainkan juga sebagai usaha untuk menjamin berfungsinya kolektivitas seperti kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi serta masyarakat.

Menurut Alfred J. Khan yang telah diterjemahkan oleh Soetarso⁸⁶ bahwa pelayanan sosial dibedakan dalam dua golongan, yakni :

1. Pemberdayaan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit ditentukan identitasnya. Pemberdayaan ini antara lain pendidikan, bantuan sosial dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis dan perumahan rakyat.
2. Pemberdayaan sosial yang jelas ruang lingkupnya dan pelayanan-pelayanannya walaupun selalu mengalami perubahan. Pemberdayaan ini dapat berdiri sendiri, misalnya kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga lainnya, misalnya pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

medis, pekerjaan sosial dalam perumahan rakyat dan pekerjaan sosial dalam industri.

Pemberdayaan sosial dalam arti luas adalah setiap Pemberdayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan dalam arti sempit ialah Pemberdayaan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak beruntung. Pemberdayaan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2.4 Peran, Fungsi Dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

2.4.1 Peran Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas. Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang

strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Selain itu masih terdapat permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan diantaranya:

- 1) Selama ini kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif.
- 2) Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI di masa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Selain itu, masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan

pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 tahun mendatang.

TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan adalah jumlah peralatan pertahanan terutama alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Alutsista TNI AD masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen.

Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan. Alutsista TNI AD masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan.

Kemampuan pertahanan matra laut, selain jumlahnya yang masih kurang, kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan pemukul

yaitu kapal selam, kapal perusak kawal rudal, kapal cepat roket, kapal cepat torpedo, dan kapal buru ranjau secara rata-rata juga sudah relatif tua. Usia pakai kapal selam, kapal perusak kawal rudal, dan kapal cepat roket telah melebihi 22 tahun serta hanya kapal cepat torpedo dan kapal buru ranjau yang berusia relatif muda yaitu 16 tahun. Sementara itu, kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan patroli dan pendukung relatif lebih tua usia pakainya yaitu 46 kapal patroli telah lebih dari 25 tahun, 10 kapal pendukung telah lebih dari 40 tahun dan 33 kapal antara 20-40 tahun.

Alutsista TNI AU jumlahnya relatif terbatas dan dengan kondisi kesiapan yang relatif rendah. Hanya 11 pesawat dari 23 pesawat angkut udara yang dimiliki TNI AU dalam keadaan siap saat ini. Seiring dengan penggunaan pesawat tersebut secara intensif diperkirakan hanya 6 pesawat angkut udara dalam keadaan siap dalam 5 tahun mendatang. Kekuatan pesawat tempur TNI AU bahkan lebih mengkuatirkan lagi yaitu hanya 28 persen pesawat dalam keadaan siap operasi. Selain itu, ruang udara Indonesia yang belum dapat terpantau oleh radar (*blank spot*) juga masih luas. Ruang udara di kawasan Indonesia bagian barat dan sebagian besar ruang udara di kawasan Indonesia bagian timur seringkali menjadi perlintasan penerbangan gelap karena ruang udara tersebut tidak dapat terpantau oleh radar meskipun telah dibantu oleh radar sipil.

- 3) Belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal. Menurunnya kemampuan pertahanan selama ini disebabkan terutama oleh anggaran yang tersedia. Meskipun telah meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, anggaran pertahanan yang dapat disediakan baru 74,1 persen dari kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Sedangkan, kebutuhan minimal anggaran pertahanan tersebut dirancang untuk mengganti penyusutan Alutsista TNI dan menutup kesenjangan antara kondisi nyata TNI saat ini dengan kebutuhan minimal personel dan peralatan TNI seperti yang tercantum dalam Tabel Organisasi dan Personel (TOP) dan Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP). Negara-negara tetangga yang tingkat ancamannya relatif lebih rendah dan memiliki wilayah jauh lebih sempit, proporsi anggaran pertahanan Indonesia baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun terhadap APBN pada tahun 2017 adalah paling kecil, seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut:
- 4) Belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara. Masyarakat adalah salah satu komponen utama dalam suatu sistem pertahanan negara. Manfaat dari bela negara tidak hanya untuk kepentingan pertahanan negara semata, akan tetapi lebih jauh dari itu perubahan sikap mental dan sosial masyarakat memiliki pengaruh luas bagi kemajuan suatu bangsa.

2.4.2 Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional hakikat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap dan terpadu dengan

memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional. Tujuan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Fungsi penyelenggaraan keamanan nasional adalah untuk:

- 1) Membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem keamanan nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah;
- 2) Mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai suatu kesatuan keamanan nasional;
- 3) Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan pemulihan; dan
- 4) Menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, hal ini tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.⁸⁷

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, fungsi TNI yaitu :

⁸⁷ Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, hlm. 4.

- 1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. b) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.⁸⁸

TNI bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.⁸⁹

Dalam Undang-undang yang ada pada saat ini, baik undang-undang tentang TNI, POLRI, maupun Undang-undang Pertahanan memang tidak satu pun yang secara langsung membahas mengenai arti “Keamanan Nasional” .Walaupun terdapat beberapa ketumpangtindihan (*Grey area*), namun sesungguhnya tidak sedikit pun mengurangi arti dari tugas dan peran baik itu TNI maupun POLRI. Pada pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dapat dilihat secara jelas mengenai tugas, fungsi, dan peran dari TNI maupun POLRI. Dan disana juga terlihat ada dimensi yang berbeda namun saling terkait

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 5.

⁸⁹ Endriantono Sutanto, Jati Diri TNI, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta, hlm. 20.

antara tugas dan peran dari TNI dan POLRI, sehingga yang sesungguhnya diperlukan adalah bentuk kerjasama dan koordinasi sehingga tugas-tugas TNI dan POLRI dapat dilaksanakan dengan baik dalam bingkai kebersamaan.⁹⁰

Peran dan kedudukan TNI di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, peran TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, sedangkan Fungsinya.⁹¹ TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI tidak berkeberatan dengan rencana Departemen Pertahanan (Dephan) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan

⁹⁰ Jurnal Mabes TNI, Efektivitas Undang-undang TNI & POLRI Di Indonesia, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta, hlm 10.

⁹¹ Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta, *Op.Cit.* hlm. 6.

Nasional (Kamnas) terkait dengan peranan dan kedudukan TNI di dalam Rancangan Undang-undang tersebut. Sepanjang itu demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang lebih komprehensif dan optimal demi utuhnya NKRI, maka TNI tidak merasa harus keberatan terkait dengan peranan dan kedudukannya di dalam Rancangan Undang-undang tersebut. TNI akan tetap menjalankan peran dan fungsinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.⁹²

Peranan dan kedudukan TNI sebagai otoritas operasional pengerahan kekuatan dan gelar pasukan TNI berada di bawah presiden langsung, sedangkan ketentuan administrasi TNI berada di bawah Kemhan. TNI yang sedang dirumuskan Kemhan mengenai keamanan dan pertahanan nasional sudah tepat khususnya mengenai peran dan fungsi masing-masing departemen dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

TNI di bawah Kemhan sebagai pemegang otoritas politik di sektor pertahanan. Selama ini TNI telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan politik pemerintah mengenai kedudukan, peran dan fungsi TNI dalam Rancangan Undang-undang Kamnas.

Kemhan membahas draf Rancangan Undang-undang Kamnas dengan instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar

⁹² Mabes TNI, Eksistensi TNI Di Dalam RUU Kamnas, Rapat Tanggal 20 Oktober 2012.

Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan, Rancangan Undang-undang Kamnas difokuskan pada pengaturan aktor keamanan nasional. POLRI dalam *draft* Rancangan Undang-undang Kamnas tidak disebutkan harus berada di bawah Kementerian itu terserah Presiden dan DPR. Depdagri adalah pemegang otoritas politik dan keamanan dalam negeri. Kedudukan TNI sebagai otoritas operasional dan Kemhan sebagai pemegang otoritas pertahanan di dalam rancangan undang-undang keamanan nasional.

Thomas Hobbes dan Maslow melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Keamanan nasional merupakan bagian dari kebutuhan individu sebagai warga negara, dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negaranya. Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rancangan undang-undang keamanan nasional, RUU Kamnas perlu disahkan yang bertujuan memenuhi kebutuhan warga Negara Indonesia khususnya di dalam sektor keamanan nasional.

2.4.3 Tugas Tentara Nasional Indonesia

Tugas TNI di bidang pertahanan dalam mempertahankan keutuhan NKRI sebagai berikut:

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) Operasi militer untuk perang.
 - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - 3) Mengatasi aksi terorisme.
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan.
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
 - 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*Search And Rescue*).
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Berdasarkan tugas di atas pelibatan TNI tentang pemberantasan terorisme harus diatur Perpres. Menurut Nasir Djamil anggota Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) karena pelibatan militer harus dilakukan secara spesifik dan dengan persyaratan tertentu. Menurut Menkopolhukam pengaturan keterlibatan TNI akan diatur lebih lanjut dengan Perpres, yakni akan mengatur prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, legitimasi waktu, maupun kendali komando diatur dalam Perpres.⁹³

2.5 Penataan Kelembagaan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan

Peran dan fungsi TNI dalam ketatanegaraan di Indonesia, perlu memahami jati diri TNI itu sendiri. Jati diri TNI memberi stampel pada diri TNI Indonesia adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan

⁹³ <https://sejarah-tni.mil.id/2017/11/03/kronik-tni-oktober-2017>.

tentara professional. Tentara Rakyat yaitu tentara yang beranggotakan berasal dari warga negara Indonesia, maka disebut tentara rakyat, Tentara Pejuang; yaitu tentara yang berjuang menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak menyerah dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya. Tentara Nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas.

Kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama, Tentara Profesional; yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratisifikasi. TNI adalah tentara yang mempunyai figur dari apa yang disebutkan di atas dalam jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesioanl. Unsur-unsur inilah yang mungkin tidak dimiliki oleh tentara dari negara manapun, karena TNI lahir dan terbentuk dengan latar belakang dan sejarah yang berbeda dengan Negara manapun.

Kedudukan TNI sebagai lembaga negara telah diatur secara tersendiri dalam Pasal 30 ayat (2), (3) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 dan dalam pelaksanaannya yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara berkedudukan di bawah

lembaga Presiden dan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.

TNI dipimpin oleh Panglima yang membawahi atas 3 (tiga) angkatan yaitu: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dari tiap-tiap angkatan ini dipimpin oleh Kepala staf masing-masing angkatan, dan berkedudukan dibawah Panglima serta bertanggungjawab kepada Panglima TNI. Kedudukan TNI di bawah Presiden ini mengandung pengertian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI , TNI berada dibawah kekuasaan Presiden ; Presiden mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap pengerahan kekuatan militier, namun dalam hal pengerahan kekuatan TNI (operasi TNI) ini Presiden harus mendapat persetujuan DPR.
- b. Dalam hal keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata yang mempunyai sifat mendadak dan tidak ada kesempatan yang memungkinkan untuk melaporkan kepada DPR, Presiden dapat mengerahkan kekuatan TNI secara langsung. Dalam waktu 2 X 24 jam sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan TNI, Presiden harus melaporkan kepada DPR.
- c. Apabila DPR tidak menyetujui pengerahan kekuatan TNI tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.

Ketentuan inilah merupakan suatu cara pengerahan kekuatan TNI (operasi TNI) yang tidak mudah dan sederhana untuk dilakukannya, karena perlu pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas kebijakan dan

keputusan politik dalam pemerintahan di negara. Kekuasaan koordinasi dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan mengadung pengertian bahwa dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI yang menyangkut kebutuhan operasional, baik yang berupa anggaran operasi TNI yang bersifat mendesak maupun kebutuhan rutin keprajuritan seperti dukungan latihan, pendidikan, pemeliharaan dan pembelian alat sista.

Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan, yang kemudian Departemen Pertahanan mengajukan segala pemenuhan kebutuhan tersebut kepada Negara yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara dengan persetujuan DPR. Dalam pengelolaan anggaran pertahanan negara yang diajukan kepada Menteri Pertahanan dengan persetujuan DPR ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian prinsip dasar dalam pertanggung-jawaban anggaran pertahanan ini mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Transparansi, maksudnya bahwa; penggunaan anggaran oleh TNI dalam suatu kegiatan harus benar-benar terbuka tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi dan dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya secara benar.

2. Akuntabilitas, maksudnya bahwa otoritas yang diberikan oleh negara yang menyangkut anggaran (pembelanjaan dan pengelolaan) harus dipertanggung-jawabkan secara rinci dengan pertimbangan kebutuhan yang mana lebih diutamakan/ urgen dalam memenuhi kebutuhan pertahanan negara yang disesuaikan dengan kemampuan negara dalam membiayainya.
3. Pertanggungjawaban, maksudnya bahwa dalam hal penggunaan anggaran untuk kebutuhan pertahanan harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, benar sesuai antara kebutuhan dan biaya biaya anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Kedudukannya sebagai alat pertahanan negara, TNI terdiri atas 3 (tiga) angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, Tentara Nasional Angkatan Laut dan Tentara Nasional Angkatan Udara dengan melaksanakan tugas dibidang matranya masing-masing. TNI dengan 3 tugas dibidang matra darat, matra laut serta matra udara tersebut di bawah pimpinan Panglima TNI. Matra Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat yaitu dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan tanggung-jawab dibawah Panglima TNI.

Matra Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut yaitu dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan tanggung-jawab dibawah Panglima TNI dan Matra Udara dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Udara yaitu dari Perwira yang

diangkat oleh residen atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan tanggung-jawab dibawah Panglima TNI.

Kepala Staf Angkatan tersebut mempunyai kedudukan yang sama di bawah Panglima TNI untuk memimpin matryanya masingmasing. Kepala Staf pada setiap matra mempunyai kesempatan yang sama atau peluang yang sama menempati kedudukan sebagai Panglima TNI secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu :

1. Pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
2. Diusulkan oleh Presiden sebagai calon Panglima dengan persetujuan DPR.
3. Disetujui oleh DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, kemudian Presiden mengusulkan satu calon lain sebagai pengganti. DPR tidak menyetujuinya calon yang diusulkan lagi oleh Presiden, DPR harus membuat alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
4. Apabila DPR tidak memberikan jawaban sebagaimana ketentuan dalam undang-undang yaitu alasan tertulis, maka Presiden berwenang mengangkatan Palima baru dan memberhentikan Panglima yang lama. Dalam hal Presiden dengan persetujuan DPR mempunyai kekuasaan untuk mengerahkan kekuatan TNI sangatlah jelas bahwa kedudukan TNI berada dibawah Presiden dan jika difahami dari sudut ketatanegaraan bahwa kedudukan TNI adalah sebagai alat Pertahanan Negara.

TNI dalam melakukan tugasnya tunduk pada pada keputusan politik negara, yaitu Presiden (eksekutif) dan atas pertimbangan dari DPR (Legislatif). Kedudukan TNI dalam hal strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, mengandung pengertian bahwa organisasi TNI adalah berkedudukan sebagai aparatur negara di bawah Departemen Pertahanan yang dalam hal urusan administrasi terhadap dukungan kebutuhannya TNI menjadi tanggung jawab Departemen tersebut.

Secara umum sektor keamanan (*security sector*) didefinisikan sebagai seluruh organisasi yang mempunyai otoritas untuk menggunakan atau mengerahkan penggunaan kekerasan fisik atau ancaman penggunaan kekerasan fisik dalam rangka melindungi negara dan warganegara maupun segenap institusi sipil yang bertanggung jawab tentang pengelolaannya dan pengawasannya.⁹⁴ Supremasi sipil atas institusi keamanan, karena dalam konteks negara demokratis, pengelolaan dan pengawasan sector keamanan ada pada pemerintahan sipil.

Tujuan SSR berarti memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat. Dalam pada itu juga, pada akhirnya mengandung konsekuensi agar TNI dan POLRI benar-benar menjadi institusi keamanan yang profesional sebagai prasyarat agar fungsi-fungsi yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif. Salah satu hal yang paling esensial adalah adanya perubahan paradigma pembangunan pascaperang dingin, di mana sektor keamanan merupakan

⁹⁴ Widjajanto, Andi, ed, 2004, *Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Pro Patria, Jakarta, hlm. Xviii.

bagian dari substansi dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Profesionalisme di TNI dan POLRI, namun sejatinya SSR memiliki cakupan yang lebih luas, tidak sekedar TNI dan Polisi. SSR dalam perspektif yang lebih luas mencakup Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM yang membawahi Direktorat Imigrasi, Departemen Pertahanan, Kejaksaan, parlemen, Badan Intelijen, TNI, dan POLRI.⁹⁵ Secara sempit SSR di Indonesia dimaksudkan untuk, yakni;

1. Membangun kemampuan pelaksana keamanan (khususnya TNI dan POLRI yang mendapatkan mandat untuk menggunakan kekerasan) yang profesional dan tunduk kepada prinsip demokrasi.
2. Mengembangkan kemampuan institusi penyelenggaraan pertahanan (Dephan).
3. Mendorong dan memperkuat peran aktif institusi pengawas (*oversight*), yakni parlemen dan *civil society* (termasuk media).⁹⁶

Dalam perumusan agenda guna mencapai tiga tujuan utama SSR di Indonesia di atas memerlukan parameter yang jelas. Ada lima parameter untuk mengukur capaian pada prioritas pada reformasi aktor pelaksana, aktor penyelenggara, dan aktor pengawas ditentukan oleh, yakni:

1. Tertatanya ketentuan perundang-undangan berdasarkan *the rule of law*;
2. Terbangunnya kemampuan pengembangan kebijakan, menyusun perencanaan pertahanan (*defense planning*) dan implementasi kebijakan;

⁹⁵ Rizal Sukma dalam Marpaung, Rusdi. Et al, Ed. 2005, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, Imparsia, Jakarta, hlm. 18.

⁹⁶ Rizal Sukma, *Ibid*, hlm. 20.

3. Terwujudnya profesionalisme aktor pelaksana, yakni TNI dan POLRI;
4. Kemampuan dan efektivitas pengawasan dari parlemen dan masyarakat sipil, termasuk media; dan
5. Pengelolaan anggaran pertahanan TNI dan POLRI.

Berdasarkan lima parameter tersebut setidaknya menekankan pada tiga hal kunci, yakni; pengembangan profesionalisme TNI, POLRI, dan badan intelejen, *capacity building* Departemen Pertahanan, dan aktor pengawas, serta kampanye publik mengenai pentingnya SSR.⁹⁷

Kebijakan pertahanan suatu negara seharusnya sudah ada dalam cetak biru (*blue print*) yang merupakan strategi besar pertahanan. Strategi besar pertahanan ini adalah kebijakan politik yang dihasilkan dari dua lembaga, yakni presiden dan parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prinsipnya adalah pondasi dan peletak dasar dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan di Indonesia.

Tantangan yang lebih serius dan mengancam eksistensi kebangsaan, baik dilihat secara geopolitik, dinamika hubungan antar negara, konflik internal maupun eksternal, dan hal lain yang menjadi bagian dari ancaman bagi eksistensi negara seperti kejahatan transnasional, hingga aksi terorisme. Sejatinya yang membuat negara mengkaji ulang strategi besar pertahanannya, termasuk Indonesia.

Strategi besar pertahanan tersebut belum jelas, maka dapat dipastikan bahwa reformasi bidang pertahanan negara akan semakin tidak jelas, dan

⁹⁷ Rizal Sukma dalam Marpaung, Rusdi, *Ibid*, hlm. 23.

bukan tidak mungkin akan mengalami jalan buntu. Strategi besar pertahanan menjadi satu tolak ukur bagi operasional pengentasan TNI dari semua wilayah, baik politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. Supremasi sipil sebagaimana yang diulas di atas adalah menitikberatkan bahwa pengakuan dan mengikuti arahan yang ditetapkan oleh pemerintahan sipil yang terbentuk secara demokratis melalui pemilu.

Titik pijak utama dari reformasi sektor pertahanan adalah ditetapkannya Tap MPR/VI/2000 tentang Pemisahan Kedua Lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus POLRI berada langsung di bawah Presiden presiden. Keluarnya Tap MPR/VII/200 tentang Peran TNI dan POLRI, yang mengatur tugas POLRI di bidang keamanan dalam negeri, dan TNI di bidang pertahanan. Pijakan legal politik ini menjadi inspirasi bagi lahirnya produk hukum lain, yang menopang dan memuluskan jalannya reformasi sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Pemisahan dua lembaga tersebut berjalan dengan baik. Respon yang positif dari petinggi di TNI maupun POLRI makin menambah keyakinan bahwa SSR akan berjalan dengan gemilang dan berhasil. Titik krusial yang menjadi permasalahan ataupun yang sedikit menambah beban politik bagi suksesnya SSR adalah adanya godaan-godaan politik, khususnya ketika proses penjatuhan Wahid dari kursi kepresidenannya, posisi TNI dan POLRI ketika itu menjadi faktor yang memiliki dilema.

Respon positif dari Departemen Pertahanan menarik untuk dikaji, karena Departemen tersebut mengeluarkan buku putih yang berjudul:

“Mempertahankan Tanah Air Abad 21 pada tahun 2003” disusul kemudian Buku Putih yang kedua yang diterbitkan pada tahun 2007, dengan pendalaman analisis geostrategis, geopolitik, serta bentuk ancaman yang terstruktur dan jelas. Buku Putih tersebut menjadi satusatunya panduan bagi pelaksanaan SSR di Indonesia, karena telah mencakup konsepsi suatu negara tentang elemen penting dan strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan, yang di dalamnya mencakup persepsi terhadap ancaman dan dukungan anggaran.

Penyusunan buku putih Departemen Pertahanan tersebut adalah amanat dari Undang-Undang Pertahanan Negara bahwa penyusunan kebijakan pertahanan Negara dilakukan secara konseptual ke dalam sebuah buku putih. Reformasi sektor pertahanan dan keamanan dilakukan dengan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang dilakukan bertahap dan berkelanjutan, mencakup penataan budaya, struktur, dan tata nilai yang menyeluruh.⁹⁸

Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sendiri bukan tanpa persoalan. Beberapa persoalan yang mengemuka adalah pada penekanan kontrol sipil atas TNI. Beberapa pengamat dan akademisi berpendapat ada kemajuan yang signifikan, meski harus diperbaiki di beberapa pasal. Setidaknya ada empat persoalan yang ada pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yakni: Pertama, penempatan TNI di bawah Departemen Pertahanan yang tidak eksplisit. Ada kontradiksi pada pasal yang berkaitan dengan penempatan TNI di bawah Departemen Pertahanan. Dalam Pasal 3

⁹⁸ Departemen Pertahanan RI, *Mempertahankan Tanah Air Abad 21*, hlm. Iv.

ayat (2) disebutkan TNI berada di bawah koordimasi Departemen Pertahanan, maka pada penjelasan terhadap pasal tersebut diurai bahwa di masa yang akan datang TNI berada di dalam Departemen Pertahanan.

Kedua, undang-undang tersebut membuka ruang bagi anggota TNI untuk berpolitik dan berkiprah di luar tugas-tugas pertahanan. Pada Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa prajurit TNI aktif boleh menduduki jabatan departemen maupun non-departemen. Apalagi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diinterpretasikan oleh elit politik di Parlemen untuk membolehkan anggota TNI untuk ikut dalam kontestasi Pilkada, dengan syarat mengambil cuti terlebih dahulu.

Ketiga, soal wewenang Panglima TNI dalam menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Wewenang Panglima TNI yang dalam situasi tertentu dapat langsung mengirimkan pasukan di tempat di mana ancaman tersebut berasal, dan dapat melaporkannya ke presiden kurang dari 24 jam. Pasal 19 ini jelas merupakan pengingkaran dari substansi kontrol dan supremasi sipil atas TNI.

Keempat, tidak jelasnya penegasan pengambilalihan Bisnis TNI oleh Pemerintah, menyebabkan proses tersebut hingga sekarang belum menuntaskan kerjanya. Implementasi dari mandat Pasal 76 UU TNI adalah pengambilalihan bisnis TNI oleh Pemerintah. Langkah ini terkait dengan upaya untuk mendorong agar TNI makin profesional dibidangnya, yang salah satu langkahnya adalah membebaskan tugas, peran, dan aktivitas lain di luar tugas pertahanan. Langkah ini jelas tidak semudah membalikkan tangan, karena berbagai persoalan yang menghambat dan tantangan di lapangan yang tidak

kecil. Setidaknya bila mengikuti tarik-menarik antara Departemen Pertahanan dan Mabes TNI perihal inventarisasi bisnis TNI yang dapat diketahui publik, serta langkah-langkah taktis strategis yang mengarah kepada hambatan dari proses inventarisasi tersebut untuk dapat diakses oleh publik.

TNI secara garis besar memiliki empat tujuan. Pertama, sebagai langkah untuk menghentikan penyimpangan fungsi TNI dari fungsi pertahanan. Kedua, untuk membangun dan meningkatkan profesionalisme TNI. Ketiga, upaya untuk menegakkan supremasi dan kontrol sipil atas TNI, khususnya kontrol pada pemanfaatan anggaran pertahanan. Pemerintah dan parlemen harus memegang kendali penuh atas anggaran dan belanja pertahanan, dengan hanya membuka satu pintu pemenuhan anggaran dari pemerintah. Keempat, meminimalisir dan mengurangi distorsi pada ekonomi nasional sebagai akibat dari bisnis TNI yang akan mengganggu esensi dari persaingan bisnis yang adil dan terbuka.

Upaya untuk menggiring TNI pada wilayah yang seharusnya dengan membebaskan tugas dan kerja-kerja di luar pertahanan akan mampu mengubah wacana dan cara pandang masyarakat perihal kesejahteraan prajurit sebagai isu yang kurang sedap di masyarakat. Pemenuhan anggaran pertahanan menjadi satu kewajiban negara. Keberadaan bisnis yang dikelola TNI, baik langsung maupun tidak langsung telah menjadi satu pagar penghalang bagi profesionalisme TNI itu sendiri.

Penataan bisnis TNI, proses pengambilalihan bisnis TNI saat ini mengalami stagnansi pada setidaknya pada dua dimensi; hukum dan politik.

Secara hukum belum juga melihat peraturan presiden tentang pengambilalihan bisnis TNI, yang menjadi payung dari proses pengambilalihan tersebut. Dalam sebuah kesempatan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono mengungkapkan bahwa Perpres tersebut sedianya akan dikeluarkan pada 15 Oktober 2005.

Departemen Pertahanan sendiri baru memiliki rancangan peraturan presiden yang dibuat oleh biro hukumnya, yang pada dasarnya hanya mengatur masalah hubungan antar departemen untuk melakukan pengambilalihan bisnis TNI. Mabes TNI sendiri sudah menyerahkan inventarisasi perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh TNI. Sementara publik, khususnya masyarakat sipil sendiri sebagai pemangku kepentingan dalam memonitor bisnis TNI sendiri belum dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilalihan. Inventarisasi yang dilakukan oleh Mabes TNI dan juga Departemen Pertahanan tidak dipublikasikan kepada publik. Hal ini justru makin memperumit permasalahan pengambilalihan bisnis TNI tersebut.

Proses pengambilalihan bisnis TNI memiliki kompleksitas tinggi. Ada kekaburan tentang jenis bisnis TNI yang harus diambil alih oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak secara eksplisit menyebutkan bisnis TNI dalam bentuk apa yang harus diambil alih. Setidaknya ada tiga kategorisasi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi bisnis TNI : kategori legalitas, keterlibatan dan fungsi. Perusahaan yang dimiliki dan dikelola langsung oleh TNI atau oleh yayasan-yayasan yang dibentuk TNI, penyertaan modal oleh individual perwira atau secara institusional TNI pada perusahaan tertentu, dan koperasi sebagai salah satu langkah mensejahterakan prajurit.

2.6 Pengaturan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Kedaulatan Negara

Kedudukan TNI di bawah Presiden dan secara administrasi menjadi tanggung jawab dari Departemen Pertahanan adalah suatu ketentuan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Kedudukan TNI sebagai lembaga negara mempunyai peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Peran TNI sebagai alat negara ini tidak memberikan suatu kewenangan bagi lembaga ini (pemimpin TNI /Panglima TNI) untuk melaksanakan tugas pokoknya, namun dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan yaitu; melakukan suatu operasi TNI atau suatu pengerahan pasukan TNI. Dalam hal melakukan pertahanan melawan musuh untuk berperang atau tugas-tugas lain selain perang, seperti mengatasi gerakan separatis, mengatasi pemberontakan, mengamankan wilayah perbatasan, pengamanan obyek vital, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya harus didasarkan kepada kebijakan dan keputusan politik negara yang telah memutuskan tentang itu.

Berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara ini mengandung maksud bahwa sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam hal menyangkut tentang operasi TNI /pengerahan kekuatan TNI, harus didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara dan bukan menjadi kewenangan Panglima TNI sebagai pemimpin TNI. Maksud dari kebijakan dan keputusan politik ini adalah bahwa segala yang

menyangkut urusan tentang operasi TNI harus atas keputusan Presiden sebagai lembaga eksekutif dan mendapat persetujuan dari DPR/lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dasar pertimbangan pasal inilah sebagai suatu hal yang dapat memberikan batasan bagi lembaga TNI agar tidak melakukan suatu kegiatan yang membahayakan negara, atau dapat beri contoh buruknya, yaitu untuk melakukan kudeta terhadap negara ini. Jika hal ini dilakukan oleh TNI Negara, maka perbuatan pengerahan pasukan ini telah menyalahi aturan hukum, secara yuridis TNI telah melanggar hukum sehingga perbuatan tidak dibenarkan oleh hukum di Indonesia.

TNI sebagai suatu lembaga negara, berkedudukan dibawah presiden dan berperan sebagai alat pertahanan negara, yang mempunyai fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman TNI dan ancaman bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar Negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; dalam fungsinya sebagai penangkal terhadap ancaman TNI dan bersenjata yang berasal dari dalam dan dari luar ini, TNI adalah sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan di negara Indonesia.

TNI adalah instrumen pertahanan yang mempunyai fungsi sebagai penangkal setiap ancaman TNI atau ancaman bersenjata yang datangnya dari luar dan dari luar negara. TNI sebagai komponen utama dalam menangkal setiap ancaman yang ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Kewajiban mempertahankan Negara adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena

negara menganut pertahanan rakyat semesta, yang dalam pertahanan negara melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di dalamnya. Kewajiban mempertahankan negara bukan kewajiban dari TNI semata, namun komponen masyarakat juga terlibat di dalamnya dalam hal mempertahankan negara.

Kekuatan penangkal, TNI adalah instrumen TNI yang mempunyai kekuatan untuk menangkal kekuatan TNI dari luar maupun segala gangguan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Kekuatan yang nyata ini akan memberikan dampak psikologi bagi pihak lawan, sehingga lawan akan memperhitungkan atau berpikir dua kali untuk melakukan serangan atau invansi ke wilayah Indonesia dan bahkan akan mengurungkan niatnya untuk melawan Indonesia.⁹⁹

Pendapat Ryamizard RC, bahwa kekuatan TNI suatu bangsa dapat memberikan kewibawaan pada negara tersebut, oleh sebab itu apabila TNI itu kuat dan solid, maka bangsa/negara lain tidak akan melecehkan kepada Indonesia, sebagaimana Malaysia berani membuat sengketa dengan negara di wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan merasa lebih unggul karena telah memenangkan sengketa pulau Sipadan dan Ligitan pada beberapa tahun yang lalu. Fungsi TNI sebagai kekuatan penindak, mengandung maksud dan pengertian bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara adalah lembaga negara yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuatan asing yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

⁹⁹ Ryamizard RC. Pidato, tentang *Jati Diri Prajurit TNI*, di depan Prajurit, di Mabes AD, tahun 2003.

Membangun kekuatan TNI yang tangguh untuk melindungi bangsa dan negara dengan memberikan sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan TNI yang berkemampuan tinggi untuk menangkal dan menindak setiap musuh yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. TNI sebagai alat pertahanan negara, fungsi tidak hanya sebagai penangkal dan penindak, namun juga sebagai pemulih. Fungsi sebagai pemulih ini mempunyai maksud bahwa apabila negara terjadi kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme dan bencana alam.

TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan tadi. Tindakan Pemulihan ini telah dilakukan TNI dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai Pemulih. Contoh dalam hal membantu pemerintah dalam hal memulihkan keamanan atas pemberontakan yang terjadi di Aceh, konflik komunal di Ambon, di Poso, separatis di Papua, serta bantuan bencana alam besar yang pernah terjadi di Indonesia; tsunami di Aceh, dan gempa bumi di Yogyakarta.

Fungsi TNI dalam pemulihan keamanan di Negara Indonesia, fungsi TNI sebagai pemulih juga turut berperan serta dalam pemulihan keamanan dan perdamaian Internasional yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri-negara. Peran dalam turut menciptakan perdamaian dunia ini sudah dilakukan TNI sejak tahun 1960-an dengan mengikutsertakan pasukan TNI di dalam pasukan PBB yang dikenal dengan Kontingen Garuda I di Konggo hingga

Kontingen Garuda di Lebanon saat ini. Setelah kita banyak membicarakan tentang peran dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, kiranya belum tuntas apabila kita tidak membahas masalah tugas TNI itu sendiri.

Tugas Pokok TNI sebagai Alat Pertahanan Negara diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI mempunyai tugas pokok operasi TNI untuk berperang melawan musuh yang ingin menghancurkan dan menguasai NKRI. Tugas operasi TNI untuk perang ini merupakan fungsi utama dalam pertahanan negara semesta yang dianut dinegara. Negara Indonesia mendapat serangan TNI dari luar maka TNI merupakan tulang punggung utama sebagai alat pertahanan Negara untuk berperang melawan musuh yang datang.

Tugas pokok operasi TNI selain perang seperti disebutkan di atas yaitu: mengatasi gerakan separatis bersenjata, TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas mengatasi gerakan tersebut, gerakan separatis adalah gerakan dari kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri NKRI telah melanggar konstitusi negara sebagai perbuatan yang dikenal dengan disintegrasi bangsa, yang oleh hukum nasional dan internasional dikenal sebagai

tindakan ilegal, dalam ketentuan hukum Internasional dan konstitusi Indonesia adalah tindakan yang sah untuk diberantas.

TNI mengatasi gerakan separatis ini telah dilakukan di negara seperti di daerah Aceh dan Papua. Penangan separatis yang melibatkan TNI sebagaimana tuntutan tugas adalah sesuatu yang terasa berat dilakukan oleh TNI. Separatis bersenjata sebagai gerakan upaya untuk melakukan pemisahan diri dari negara Indonesia yang dilakukan oleh bangsa, memberikan beban tersendiri bagi prajurit TNI diantaranya:

1. TNI harus terpaksa memerangi rakyat sendiri yang tidak menutup kemungkinan prajurit TNI berasal dari daerah itu sendiri atau masih ada hubungan darah dengan personil TNI.
2. Tindakan TNI dalam memberantas kelompok separatis, sangat rawan dari pelanggaran HAM, karena adanya konsep yang berbeda dalam menafsirkan musuh, maka jika TNI telah menembak separatis dapat dikatakan pelanggaran HAM. Jika TNI di tawan dan disiksa atau bahkan gugur dalam melaksanakan tugas mengatasi gerakan separatis adalah hak yang wajar.
3. Pengalaman TNI dalam memberantas separatis banyak mendapat tekanan dari kelompok yang mengatasnama LSM yang cenderung membela separatis, dan tidak obyektif dalam menyikapi permasalahan, yang menganggap separatis sebagai masyarakat sipil biasa.

TNI dalam melaksanakan tugas pokok operasi TNI selain perang dalam mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata di negara kita.

Tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme, dalam melaksanakan tugas pokok operasi TNI selain perang “mengatasi aksi Terorisme” dalam menangani masalah terorisme, TNI telah melakukan tindakan nyata yaitu dengan memberdayakan intelijen TNI seperti Badan Intelijen Strategis TNI maupun intelijen dari matra darat, matra laut dan matra udara yang ada di daerah-daerah untuk memberikan informasi-informasi intelijen yang berisikan indikasi-indikasi adanya kelompok yang mengancam strategis pertahanan negara kepada Panglima TNI yang diteruskan ke Presiden.

Tugas TNI dalam upaya pemberantasan aksi *teroris* ini menurut kalangan sebagian pengamat adalah tugas polisi, karena peran tugas dan fungsi TNI adalah sebagai alat Pertahanan negara, bukan sebagai alat keamanan, karena fungsi keamanan ada ditangan polisi. Teroris mempunyai dampak strategis yang luar biasa bagi pertahanan negara, maka TNI mempunyai kewenangan dalam menangani teroris, dan jangan dipandang TNI telah melampaui kewenangannya sebagai Alat Pertahanan Negara, akan tetapi TNI bertindak atas perintah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pendapat tentang TNI telah menyalahi kewenangannya adalah menurut pendapat penulis adalah pendapat yang didasarkan atas apriori yang berlebihan terhadap TNI saja, tidak memahami tentang sistem pertahanan negara dan tanpa pernah mau melihat sesuatu dengan jernih dengan melihat sesuatu yang nyata. Contoh dalam kasus teroris di Mombay India yang beberapa waktu terjadi, TNI yang bergerak dan menanganinya.

TNI sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada kebijakan dan keputusan politik negara, TNI dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam yaitu salah satu tugas TNI selain untuk berperang adalah salah satunya adalah penanggulangan „teroris”. Sementara tugas lain yang tak kalah penting adalah pengamanan wilayah yang berbatasan negara tetangga.

TNI menempatkan pasukan/prajurit TNI daerah-daerah perbatasan seperti di daerah Kalimantan Timur, yang bebatasan dengan Malaysia, daerah Atambua, yang berbatasan mengan Timur Leste, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini. Tugas pengamanan perbatasan ini dilakukan untuk menjaga terjadinya pencaplokan wilayah oleh negara lain dan masuknya penyelundup yang berasal atau lewat negara lain diperbatasan di wilayah tersebut.

Dalam pengamanan di wilayah perbatasan masih terjadi adanya pelanggaran disana sini yang di sebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan wilayah seperti: keterbatasan personil dilapangan bila di hubungkan dengan luas wilayah yang harus dijaga, kurang adanya dukungan yang memadai terhadap prajurit dalam menjalankan tugas dilapangan, seperti dukungan alat komunikasi dan kesejahteraan yang sangat memprihatinkan.

Tugas pengamanan wilayah sebagaimana disampaikan merupakan tugas TNI selain berperang yang diatur dengan undang-undang, selain tugas tersebut

TNI juga melakukan pengamanan terhadap Obyek vital nasional yang bersifat setrategis, tugas pengamanan yang bersifat strategis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa obyek vital tersebut mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan rakyat Indonesia (nilai strategis dalam pertahanan negara), baik dalam bidang perekonomian maupun fungsinya sebagai ketahanan negara.

TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas TNI selain perang salah satunya adalah mengamankan obyek vital. TNI sebagai lembaga negara, mempunyai tugas yang bersifat internasional yaitu keikutsertaan dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam keikutsertaan sebagai penjaga perdamaian didasarkan atas kebijakan politik luar negeri yang dikenal dengan politik “Bebas Aktif”, yang mengandung pengertian “Bebas” adalah Negara Indonesia tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur (sebelum Uni sovyet bubar) atau saat ini tidak berpihak diantara 2 (dua) negara yang sedang bersengketa cont. Iran dengan USA. “Aktif” maksudnya negara Indonesia aktif dalam menciptakan ketertiban dan perdamaidunia sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Persoalan profesionalisme dapat melihat dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pandangan klasik dan pandangan baru. Pandangan klasik dengan profesionalisme lama dimotori oleh Huntington, Janowitz dan Abrahamsson. Pada dasarnya ketiga ahli itu mempunyai pandangan yang sama mengenai profesionalisme TNI. Huntington sebagai pelopor pandangan klasik

mengemukakan kriteria profesionalisme TNI meliputi: *Expertise*, *social responsibility* dan *corporetaness*, pada kriteria yang pertama, yaitu *expertise*.

Profesi TNI dipandang sebagai keahlian yang sangat spesifik dan memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang untuk memperolehnya diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam waktu dan tingkat kesulitan tertentu, yang oleh karenanya keahlian itu tidak mungkin dikuasai oleh sembarang orang. Kekuatan TNI memerlukan pengetahuan yang mendalam. Kecakapan intelektual dan ketrampilan fisik yang terlatih untuk mampu mengorganisasikan, merencanakan dan mengarahkan aktivitas, baik dalam keadaan perang, maupun dalam keadaan damai.¹⁰⁰

Kriteria kedua, *social responsibility*, untuk menyatakan bahwa profesi TNI itu juga dituntut memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Negara pada dasarnya adalah bentuk organisasi masyarakat terbesar dan bersifat supraordinatif dan berdaulat dari suatu wilayah yang seluruh penduduknya berstatus sebagai warga negara atau rakyat dari negara yang berdaulat itu. Kondisi yang demikian itu, tanggung jawab para perwira maupun prajuritnya adalah kepada warga negara sebagai keseluruhan. Kriteria ketiga, *corporatness* ini mempunyai semangat kesatuan yang kuat bersumber dari doktrin organisasi, seperti disiplin taat kepada atasan, solidaritas antar anggota dan lainnya.

Korp TNI menjadi profesional diperlukan adanya tindakan-tindakan diantaranya: Pertama, adanya spesialisasi fungsional dan pembagian kerja.

¹⁰⁰ Muhadjir Effendy, 2008, *Profesionalime Militer Profesionalisme TNI*, UMM Press, Malang, hlm. 31-33.

Alasan yang mendasarinya adalah tidak mungkin menjadi seorang ahli dibidang TNI untuk pertahanan, dan saat yang sama ahli dibidang politik dan kenegaraan. Pendapat secara tidak langsung menyatakan bahwa Korp TNI akan profesional apabila hanya menjalankan satu peran yang spesial, misalnya hanya pertahanan negara dan tidak ditambah dengan fungsi lainnya seperti politik.

Kedua, keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan seorang perwira yang profesional dikarunia pemikiran untuk melayani negara. Dalam praktiknya, ia harus setia pada satu institusi tertentu yang pada umumnya diterima sebagai perwujudan otoritas bangsa. Otoritas-otoritas yang saling bersaing mengenai apa yang seharusnya menjadi otoritas, profesionalisme menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin tercapai. Dalam profesionalisme perlu dihilangkan perselisian antar pihak dan konflik politik sebagai suatu langkah untuk memaksakan diri sebagai kekuatan TNI dan penyaluran pengaruh politik atas TNI dilakukan melalui beberapa lembaga formal pemerintah. Merujuk pada pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa agar korp TNI dan personilnya menjadi professional, maka harus bersikap netral dalam politik dan tidak memihak golongan tertentu.

Ketiga, pertumbuhan negara-bangsa. Birokrasi negara dapat dipertahankan oleh lingkungan masyarakat yang memiliki badan pemerintah yang maju. Pendapat secara tidak langsung menyatakan bahwa Korp TNI akan lebih profesional bila didukung adanya pemerintahan yang maju dengan asumsi akan terdapat anggaran yang cukup untuk TNI baik untuk pengadaan peralatan, pelatihan ataupun peningkatan kesejahteraan personilnya.

Keempat, bangkitnya berbagai pemikiran dan partai-partai demokrasi, idiologi demokrasi pada dasarnya merupakan sistem untuk mengorganisasikan institusi-institusi politik. Para pendukungnya berusaha membentuk institusi-institusi TNI ke dalam pola tersebut juga. Korp TNI jangan sampai menjadi sebuah partai politik, bertujuan politik dan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Personilnya juga tidak boleh menjadi anggota partai politik atau pendukung partai tertentu.

Menurut Sarkesian, bahwa profesi TNI pada saat ini merupakan kombinasi antara elemen-elemen klasik dengan sebuah pandangan realistic tentang TNI dalam berhubungan dengan sistem politik.¹⁰¹ Konsep profesi TNI lebih kompleks daripada pandangan klasik yang hanya mengenai manajemen kekerasan dalam melayani negara. Kekompleksitas dimulai dari keamanan lingkungan dengan penekanan pada perintangan dan pencegahan konflik. Pendapat Sarkesian tersebut pada dasarnya sejalan dengan pendapat Janowitz, yang berpendapat bahwa profesionalisme TNI yang harus diperhatikan adalah adanya campur tangan TNI dibidang politik. Gejala ini harus dianggap sebagai gejala yang positif.

Pandangan Louis W. Goodman, setelah perang Dunia II, dan perang dingin berlalu, TNI yang terlatih dengan baik, dapat digunakan untuk tujuan non TNI.¹⁰² Peran itu tetap mendukung kontrol sipil dan menghargai hak asasi manusia dan aturan hukum. Peran baru TNI harus dilaksanakan dalam rangka mendukung otoritas sipil.

¹⁰¹ Muhadjir Effendy, *Ibid*, hlm. 36.

¹⁰² Larry Diamond & Marc F. Plattner, 2000, *Hubungan Sipil –Militer & Konsolidasi Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44-68.

Mantan presiden Amerika Clinton dalam menjelaskan peran baru militer saat ini bahwa; TNI harus berperan sebagai penengah konflik etnis, pengawas pengembangan senjata pemusnah massal, pengawas terhadap degradasi lingkungan hidup, dan penolong utama dalam menanggulangi bencana alam. Akademi TNI Amerika Serikat juga melatih insinyur baik dari sipil maupun dari TNI, untuk melaksanakan tugas-tugas non TNI, seperti membangun terusan panama, dan bertanggung jawab atas kerja publik dan pembangunan. Tekanan diarahkan pada TNI untuk terlibat dalam isu-isu keamanan publik, gerakan separatisme dan intrik politik. Negara Timur Tengah, peran baru TNI lebih dipusatkan untuk menghadapi kelompok militan Islam yang radikal.

Profesionalisme baru lebih condong ke profesionalisme barat saat ini yaitu, umumnya TNI semata-mata sebagai kekuatan angkatan bersenjata yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan sebuah negara, TNI tidak boleh terlibat dalam urusan politik, yang dianggap sebagai intervensi. Profesionalisme baru mempunyai lingkup yang lebih luas dibanding pada profesionalisme klasik, yaitu tidak terbatas pada kriteria yang dikemukakan Huntington dan Janowitz. Dalam Profesionalisme baru memasukan kriteria orientasi ke luar dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan negara. Orientasi keluar ini adalah juga berhubungan dengan peran TNI yang sebagai alat pertahanan negara, yang tidak hanya mewaspadai segala ancaman terhadap

negara secara internal, tetapi juga mewaspadai kemungkinan adanya ancaman dari luar, mengingat keberadaan negara di kancah pergaulan internasional.¹⁰³

Menurut Peter Britton,¹⁰⁴ dalam hasil penelitiannya tentang TNI ditulis dalam buku “Profesionalisme dan ideologi TNI Indonesia” Briton melukiskan “definisi diri”. Profesionalisme TNI berdasarkan hasil pemahamannya terutama terhadap TNI Angkatan Darat menyebutkan bahwa tentara (Indonesia) yang profesional adalah tentara yang berada di atas semua golongan, sebagai penyelamat dan memulihkan integritas nasional dan sebagai sebuah kekuatan modernisasi yang efisien.

Menurut Jenderal Edriartono Sutarto¹⁰⁵ (Panglima TNI pasca Reformasi), yang sejak tahun 2002 menjabat Panglima TNI mendefinisikan profesionalitas sebagai berikut:

“Profesionalitas sangat terkait dengan kemampuan untuk menjalankan tugas pokoknya, patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, senantiasa mendorong berlangsungnya proses demokrasi bangsa, menjalankan peran dominan dibidang pertahanan dan keamanan, tidak terlibat langsung dalam bidang politik”.

Menurut Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI, yang saat itu menjabat presiden RI, menyatakan bahwa:

”Seorang prajurit yang profesional harus memenuhi kriteria, yaitu dalam tindakannya ia adalah sebagai: (1) seorang patriot, (2) seorang komandan, (3) seorang pembina (manajer), (4) seorang pemikir

¹⁰³ Dwipayana, Ari dkk, 2001, *Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia*, Institute for Research Empowerment, IRE, hlm. 42.

¹⁰⁴ Peter Briton, 2006, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 239.

¹⁰⁵ Endriartono Sutarto, 2002, *Memahami TNI dan Netralitasnya*, Puspen TNI, Jakarta, hlm. 13.

(strategist and tactician), (5) dan seorang ahli pada bidangnya atau cabangnya”.¹⁰⁶

TNI yang professional sesuai dengan hakikat dan filsafat Tri Sakti Wiratama, yaitu harus memiliki mental yang tangguh, integritas tinggi dan fisik yang kuat. Pendapat Yudhoyono bahwa tolok ukur profesionalisme prajurit yaitu apabila mampu mengemban tugas pertahanan negara dengan baik, disiplin, loyal dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan setiap tugasnya yang dipercayakan hanya karena motifasi panggilan, pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok dan atau kepentingan politik tertentu. Kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang Prajut TNI adalah: (1) memiliki kemampuan tangkal, (2) memiliki kekuatan yang cukup untuk tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara, dan (3) mampu mengemban tugas menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dalam negara.

Menurut Muhadjir Effendy¹⁰⁷ bahwa dari berbagai pemahaman tentang profesionalisme TNI Indonesia yang disampaikan oleh para ahli maupun perwira TNI apabila disarikan dan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dapat diikhtisarkan dalam bentuk diagram segi lima di dalam diagram tersebut terdapat tiga lapisan pembentukan profesionalisme TNI.

Lapisan Luar adalah lima landasan normatif yang dijadikan pedoman bagi profesionalisme TNI yaitu: TNI harus menerima diberlakukannya system

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰⁷ Muhadjir Effendy, 2008, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, UMM Press, Malang, hlm. 45- 46.

demokrasi, menghargai supremasi sipil, mentaati hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi, menghormati Hak Asasi Manusia, tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis.

Lapisan Tengah adalah lima prasyarat mutlak yang diperlukan bagi pembentukan TNI profesional yaitu: terdidik dengan baik dalam program pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan, terlatih dengan baik dalam medan latihan yang intensif, dipersenjatai dengan baik didukung dengan adanya alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang memadai dan modern, menjalani penugasan-penugasan baik tempur maupun non tempur, baik dalam perang maupun selain non perang, kesejahteraan terjamin baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Lapisan Dalam adalah memuat lima komponen kemampuan dan sikap mental yang harus dimiliki oleh pribadi TNI yang profesional yaitu memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, memiliki kesempataan yang relative sempurna, memiliki motivasi yang kuat, memiliki kemampuan memimpin yang baik, lancar dan mahir dalam melakukan dan menggunakan teknologi komunikasi.

Pedoman bagi profesionalisme TNI adalah sebagai berikut: TNI harus menerima diberlakukannya sistem demokrasi, dalam hal ini mengadung maksud bahwa dalam profesionalisme TNI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara harus taat dan menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi yang digariskan oleh negara.

TNI telah melaksanakan apa yang diinginkan dari sebagian besar rakyat Indonesia yaitu keluarnya TNI dari konsep Dwifungsi ABRI (keterlibatan TNI dalam sosial-politik) sebagaimana tuntutan reformasi atau keinginan masyarakat, yaitu dengan merefosisikan diri sebagai prajurit profesional dibidangnya dengan tidak melibatkan diri dalam kehidupan sosial-politik.

2.7 Kedaulatan Negara Sebagai Konsep Kekuasaan

2.7.1 Pengertian Kedaulatan Negara

Kedaulatan mempunyai kata lain, yaitu: *supremus* (Bahasa Latin), *sovereignty* (Bahasa Inggris), *sovranita* (Bahasa Italia). Ketiga kata dari tiga bahasa tersebut, mempunyai arti yang tertinggi. Kedaulatan sendiri berasal dari Bahasa Arab, yaitu *dawlah* atau *dulah*, yang pada intinya berarti kekuasaan.¹⁰⁸ Dalam Kamus Az-Zurjawy dikatakan bahwa *dawlah* atau *dulah* berarti putaran atau giliran. Bedanya *dulah* terkait dengan perputaran harta, sedangkan *dawlah* terkait dengan giliran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Secara etimologi, kedaulatan diartikan sebagai yang teratas atau superioritas. Kedaulatan secara lazim dikaitkan dengan substansi kekuasaan dan konteks negara dan/atau kehidupan bernegara. Dalam konteks negara

¹⁰⁸ Jimly Asshidiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 158.

dan kehidupan bernegara, kedaulatan berkaitan dengan kekuasaan atau hak atas sesuatu objek yang dikenai oleh kekuasaan atau hak tersebut.¹⁰⁹

Kedaulatan atau *sovereignty* sering dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan sebagai subjek hukum internasional (*legal personality of a state*) dari suatu negara, Istilah kedaulatan juga menggambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki suatu negara pada umumnya. Kedaulatan (*Sovereignty*) dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan (*independent*).¹¹⁰

Kekuasaan jika ada yang lebih tinggi, berarti kedaulatan tidak layak mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan sebagai suatu atribut khusus negara yang merupakan perwujudan kekuasaan untuk membentuk hukum dan untuk menerapkan hukum dengan alat-alat kekuasaan yang memaksa.¹¹¹

Menurut James J. Sheehan, kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal (*the one or the many*). Kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan tidak hanya melulu membahas mengenai tempat kekuasaan itu berada.¹¹²

Kedaulatan sebagai konsep yang menunjuk pada kekuasaan utama dan tertinggi untuk memutuskan dapat dianalisis dan dikualifikasikan

¹⁰⁹ Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, hlm. 207.

¹¹⁰ Chairul Anwar, 2009, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, hlm. 32-33.

¹¹¹ C.F. Strong, 1975, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Sidwick and Jackson Limited, hlm. 6.

¹¹² James J. Sheehan, 2006, *The Problem of Sovereignty*, *The American History Review* Vol III No. 1, February, hlm. 419.

berdasarkan perspektif/sudut pandang unsur-unsur yang berhadapan (diametral), yaitu kedaulatan hukum atau kedaulatan politik; kedaulatan internal atau eksternal; kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi; kedaulatan pemerintah atau rakyat.¹¹³

Menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki ciri-ciri: asli, tertinggi, bersifat abadi dan kekal, dan tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin, bahwa kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum. Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hierarki hukum.¹¹⁴ Sedangkan aspek kedaulatan terdiri dari:

- 1) Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar (*the internal and external sovereignty*); dan
- 2) Kedaulatan hukum dan kedaulatan politik (*the legal and the political sovereignty*).

Menurut C.F. Strong,¹¹⁵ bahwa kedaulatan internal merupakan supremasi seseorang atau himpunan orang dalam negara atas individu-individu dan himpunan orang-orang dalam wilayah yurisdiksinya. Kedaulatan internal berkaitan dengan supremasi suatu negara untuk memiliki batas-batas wilayah. Kedaulatan eksternal berkaitan dengan kedaulatan negara yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari

¹¹³ Jens Bartelson, 2006, *The Concept of Sovereignty Revisited*, European Journal of International Law, Vol.17 No.2, Oxford University Press, Oxford, hlm. 463.

¹¹⁴ Sigit Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 3, September-Desember, hlm. 7.

¹¹⁵ C.F. Strong, 1975, *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Sidwick and Jackson Limited, hlm. 7.

kedaulatan negara lain. Dalam hal ini, kedaulatan suatu negara berkaitan hubungan negara yang berdaulat dalam melakukan kerja sama dengan negara lain.

Kedaulatan hukum berarti kedaulatan negara untuk membuat undang-undang. Kedaulatan politik berkaitan dengan kekuasaan rakyat untuk turut serta dalam mengambil keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.¹¹⁶

Sigit Riyanto¹¹⁷ menyatakan bahwa memahami konsep kedaulatan dari dua sisi. Pertama, kekuasaan politik berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat seperti religious, kekeluargaan dan ekonomi. Kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik bersifat otonom dan sangat luas sehingga lebih tinggi dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independi atau bebas dari pihak luar.

2.7.2 Teori Kedaulatan Negara

Berdasarkan pemahaman para penganut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Kedaulatan Negara merupakan kedaulatan yang berasal dari negara itu sendiri. Negara yang menciptakan hukum, jadi rakyat harus tunduk kepada negara. Pertentangan fundamental cita-cita keadilan,

¹¹⁶ Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, hlm. 207.

¹¹⁷Sigit Riyanto, *Ibid*, hlm. 7.

antara *kollektivisme* dan *individualisme*, dalam pandangan teori ini, bermuara pada supremasi masyarakat terhadap perorangan.

Plato memformulasikan supremasi masyarakat terhadap perorangan, sehingga tidak ada tempat bagi hak-hak pribadi. Namun, berbeda dengan Aristoteles, Plato tidak menyebutkan lembaga-lembaga perorangan sebagai keluarga (*family*) dan milik (*property*), dan pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut akan tunduk pada pengawasan negara yang keras (yang oleh Duguit disebut sebagai kesatuan sosial) atau sosial group.¹¹⁸

Menurut Jean Bodin, perlu diperhatikan bahwa pada hakikatnya teori kedaulatan negara (*Staats-souvereiniteit*) hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, entah sifatnya terbatas. Ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran *Staats-absolutisme*. Dalam ajaran *Staatssouvereiniteit* itu, pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas.

Dalam ajaran *Staats-absolutisme* dikatakan bahwa kekuasaan negara itu bersifat absolut, yang berarti tidak mungkin bersifat terbatas. Negara mempunyai kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara tidak lagi mempunyai kepribadian.

Upaya untuk menangkap dan mengelaborasi esensi dari hukum, terus-menerus mengalami berbagai perkembangan. Salah satu pioner

¹¹⁸ Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Pradinya Paramita, Cetakan 1, Jakarta, hlm. 43.

positivism, Austin memberikan pemahaman tentang teori perintah dalam hukum, yang pada prinsipnya dikembalikan pada negara (masyarakat politik) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berdasarkan konsep analisis sistematis,

Austin menolak keterikatan positivisme dengan hukum alam. Austin melakukan *proses of eliminative classification*, yang she arusnya menjadi penetapan batas yang tegas dan sewajarnya dari hukum (... *What Austin aims at, by a process of eliminative classification, in order to identify what are strictly and properly speaking law*).¹¹⁹ Austin mengganti “cita-cita tentang keadilan-keadilan” dengan “perintah yang berdaulat” yaitu negara (*the power of a superior*).¹²⁰ Tiga tahapan penting yang menjadi dasar dari proses analisis Austin, sebagai berikut :¹²¹

*The First move here is to identify and eliminate those senses of law that are to be regarded as an improper or inappropriate uses of the term. [...], what we are left with in the category of laws, properly speaking, are those which do control an active will, the laws of God and the laws of human decree, both of which have the character of being general commands.*¹²²

Pertama, mengidentifikasi dan mengeliminasi arti yang tidak tepat dan tidak layak dari hukum. dalam hal ini, Austin menolak wilayah Abu-abu

¹¹⁹ Mark Tebbit, 2005, *Philosophy Of Law An introduction, 2nd Edition, Routledge, e-Book*, London and New York, hlm. 19-21.

¹²⁰ Soetiksno, *Ibid*, hlm. 55.

¹²¹ Mark Tebbit, *Ibid*, hlm. 22.

¹²² Friedman.W, 2000, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Susunan I, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 149-158.

dari hukum. Kategori dari hukum adalah hal yang dapat mengontrol secara aktif suatu keinginan, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan dan hukum yang berasal manusia.¹²³

Second Move, [...], although it is proper to speak of the laws of God, there are not laws strictly speaking because they are general commands laying down the moral of requirements of utility. Of the human commands that are properly speaking laws, the ones that do not strictly qualify are those that have neither legal authority nor legal backing.

Hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan, dan didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk, yang didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi. Hukum pertama-tama dibagi dalam hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (hukum Tuhan) dan Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Misalnya, dengan ajaran skolastik yang mengadakan hubungan organis antara hukum Tuhan dan hukum manusia.

Austin dalam sistem positivismenya menolak menghubungkan hukum dengan kebaikan dan keburukan, hukum Tuhan tampaknya tidak mempunyai fungsi lain daripada menjadi wadah-wadah kepercayaan utilitarian Austin. Prinsip kegunaan adalah hukum Tuhan. Hukum manusia dapat dibagi ke dalam undang-undang yang disebut hukum yang sebenarnya (hukum positif) dan undang-undang yang disebut hukum yang tidak

¹²³ Terjemahan bebas.

sebenarnya, yang duluan adalah undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik.

Kedua, meskipun pantas jika membicarakan tentang hukum Tuhan, namun itu bukan merupakan hukum yang sesungguhnya karena berisikan ketentuan-ketentuan moral dari suatu manfaat. Perintah yang berasal dari manusia merupakan hukum yang sesungguhnya, yang tidak memenuhi kualifikasi adalah yang tidak memiliki otorisasi legal atau berdasarkan hukum.¹²⁴

Hukum yang dapat dikatakan sebagai hukum adalah hukum yang dibuat penguasa politik yang sedang memegang kekuasaan atas orang-orang yang secara politis ada di bawah kekuasaannya (*political subordinates*).¹²⁵ Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk hukum yang dibuat oleh warganegara sebagai orang-perorangan (*private person*) guna melaksanakan hak-hak (*legal right*) yang diberikan kepada mereka. Tiap-tiap hak yang dapat dipaksakan berdasarkan hukum termasuk dalam kategori *laws properly so called*.

Hukum positif yang dibuat oleh seseorang yang berdaulat atau oleh salah satu badan yang terdiri dari beberapa orang yang berdaulat dan memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga tidak terikat pada satu pembatasan hukum yang ditentukan oleh dasar-dasar yang lebih tinggi atau yang ditentukan oleh aturan-aturan itu sendiri. Pedoman yang dapat dikesampingkan oleh yang berdaulat (*which the sovereign may discard*).

¹²⁴ Terjemahan bebas.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 48.

Pengertian kedaulatan “Austin” sebagai unsur hukum, terdapat unsur lain yang bukan ”yuridis” (*pre legal-element*), yang harus dianggap sebagai fakta, yaitu: “*the habit of obedience from the bulk of given society*”.

“*The habit of obedience*” dalam teori ini merupakan unsur nonlegal yang tidak dapat dijelaskan secara komplet dan menyeluruh oleh Austin dalam doktrin kedaulatan yang diyakininya. Austin kebiasaan untuk patuh dalam suatu masyarakat, tidak terlepas dari kedaulatan (kekuasaan) dan subjek yang diaturnya. Hukum adalah perintah dan masyarakat mematuhi karena hukum dijalankan dengan ancaman sanksi.

Sistem pemerintahan di Inggris, perpindahan kekuasaan dari satu penguasa atau pemerintah kepada penguasa lainnya (kematian King George VI dan diteruskan oleh Queen Elizabeth II), kemudian diikuti oleh kebiasaan masyarakat untuk mematuhi kekuasaan penguasa yang baru itu, bukan disebabkan karena prosedur atau keadaan tertentu, namun karena kebiasaan masyarakat yang menerima suatu ketentuan yang pantas dalam peraturan. sehingga, “*habituation theory*” oleh Austin, dalam keadaan tertentu sangat sederhana dan *simple*.¹²⁶

Kelemahan lainnya dalam teori “Kedaulatan” Austin, adalah pandangannya tentang para pembuat hukum yang berposisi lebih tinggi atau berada di atas hukum (*law-maker as ‘above the law’*). Jika teori ini dibandingkan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia (*rechtstaat* dan kedaulatan rakyat), maka tentunya menjadi sangat tidak relevan. Sebab

¹²⁶ Curzon, L.B, 2001, *Jurisprudence, Lecture Notes, Q & A Jurisprudence, Third Edition, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, Summary of Chapter 10, London, hlm. 93.*

dalam sistem di negara ini, demokrasi menjadi pembatas bagi kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam hubungannya dengan hukum, setiap orang adalah sama di depan hukum (*equality before the law*).¹²⁷

Hukum yang sebenarnya adalah suatu jenis perintah. Perintah mengalir dari sumber tertentu, yang mengharapkan bahwa pihak yang lain akan berbuat sesuatu atau menahan diri; tiap sanksi yang disebut yang sebenarnya adalah sesuatu yang buruk yang mungkin melekat pada perintah; tiap kewajiban yang disebut sebenarnya mengharuskan suatu perintah dengan mana hal tersebut diciptakan. Kedaulatan oleh Austin diberikan defenisi sebagai yang berdaulat pada masyarakat dan masyarakat (termasuk penguasa) merupakan masyarakat politik yang bebas.¹²⁸

Berpatokan pada ke-empat unsur tersebut, dan dengan menyisihkan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum, yang pada hakikatnya tidak relevan dengan ilmu hukum analitis, kaum positivis menjelaskan secara terperinci susunan hukum dalam negara modern, yang dari “perintah yang berdaulat” ke dalam “hirarki” Kelsen mengenai norma-norma yang diambil dari *Grundnorm* (norma dasar). Menurut Hans Kelsen, setiap norma hukum berlaku atas dasar kekuatan norma yang lebih tinggi kedudukannya, dan dasar validitas tersebut pada suatu saat harus berhenti pada suatu norma yang paling tinggi, yang disebut *Grundnorm* atau *Ursprungnorm*.¹²⁹

¹²⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 114-115.

¹²⁸ Lectures on Jurisprudence, dalam Friedman.W, Teori & Filsafat Hukum, *Loc.Cit*, hlm. 67.

¹²⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Ibid*, hlm. 212.

Berdasarkan karya Kelsen dalam teori hukum murni, yang merupakan sebuah karya yang berfokus pada kognisi hukum positif, sehingga mengesampingkan filsafat keadilan dan sosiologi hukum dari kognisinya, objek kajian dari sosiologi hukum berada pada efektifitas dari keberlakuan sebuah norma. Perilaku individu bisa sesuai dengan norma dan bisa juga tidak. Efektifitas berhubungan dengan “yang ada”, sedangkan norma membicarakan “yang harus”, sehingga dapat dikatakan valid. Sesuatu yang “adil” atau “tidak adil”, adalah merupakan pertimbangan nilai yang merujuk pada sebuah tujuan puncak dan pertimbangan nilai ini pada dasarnya adalah subyektif dalam karakternya, karena didasarkan pada elemen-elemen emosional dari pikiran, perasaan dan keinginan.

Teori hukum murni pada dasarnya memiliki kesamaan dengan karya seorang Anglo-American, John Austin. Kelsen mengakui bahwa sebuah perintah yang mempunyai kewajiban mengikat adalah sebuah norma, tetapi tanpa konsep norma, hukum hanya dapat dideskripsikan dengan bantuan fiksi. Penegasan Austin bahwa peraturan-peraturan legal adalah perintah fiksi dari kehendak legislator atau negara, terlalu berlebihan dan berbahaya.¹³⁰

Metode yang diterapkan adalah yurisprudensi analitis, dengan berfokus pada perhatian tentang perbedaan antara “yang ada” dan “yang harus”, yang merupakan dasar dari norma-norma. Jika setiap hukum dan peraturan adalah sebagai “perintah” dan perintah adalah kehendak individu

¹³⁰ Hans Kelsen, 2009, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, hlm. 322-326.

yang ditujukan kepada individu lainnya, maka perintah memiliki dua elemen: sebuah keinginan yang ditujukan kepada perilaku orang lain dan ekspresinya dengan satu cara dan cara lainnya.

Hukum disamakan dengan perintah (yang harus), dan disamakan dengan kewajiban yang mengikat, dan kewajiban adalah dasar dari hak (Austin), maka selanjutnya perlu Kelsen diilustrasikan, jika Undang-undang yang didirikan secara konstitusional melalui perintah atau kehendak legislator, tetap mengikat walaupun para legislator yang menghendaknya telah meninggal, maka ini tidak punya kaitan sama sekali dengan konsep “perintah” yang sesungguhnya.

Kelsen hubungan keinginan dan perilaku dicontohkan sebagai berikut: Jika seseorang mengeluarkan perintah kepada saya dan sebelum eksekusinya, sudah cukup alasan untuk berasumsi bahwa itu bukan lagi merupakan kehendaknya, maka ia tidak lagi merupakan perintah. dibedakan secara tegas antara tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab ditujukan kepada individu yang menjadi sasaran sanksi sedangkan kewajiban ditujukan kepada perilaku individu yang berpotensi melakukan delik.¹³¹

Kewajiban dalam hal ini, haruslah dilihat sebagai unsur esensial dari sistem, yang hanya mengikat individu-individu, yang tunduk pada sistem tersebut. Sistem hukum negara mengenakan kewajiban atau memberi hak kepada individu, untuk berperilaku dengan cara tertentu, tidak dapat

¹³¹ Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Ibid*, hlm. 54.

dilihat secara individual, namun secara kolektif.¹³² Kewajiban individu merupakan hak kolektif masyarakat, dan hak seseorang selalu menjadi kewajiban bagi orang lain.

Hukum merupakan suatu perilaku yang diperintahkan oleh suatu sistem sosial. Seorang individu wajib berperilaku dengan cara tertentu, jika perilaku tersebut diperintahkan oleh tata sosial. Jika hukum dipahami sebagai tatanan sosial, dan sekaligus sebagai tatanan memaksa, maka perilaku baru bisa ditetapkan sebagai sesuatu yang secara obyektif diperintahkan oleh hukum (dan karenanya merupakan isi dari kewajiban hukum), bila norma hukum menetapkan tindakan paksa terhadap perilaku yang sebaliknya.¹³³

Kewajiban hukum merupakan norma hukum itu sendiri yang memiliki karakter umum dan individual. Kompensasi atas kerugian merupakan norma umum dan keputusan pengadilan yang menetapkan (mewajibkan) ganti kerugian dari seseorang kepada seorang yang lain adalah isi dari norma hukum individual. Kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif, yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi. Seseorang tidak mengetahui norma hukum yang mewajibkannya, selama ada prinsip hukum positif, ketidaktahuan tentang hukum, tidak bisa dijadikan alasan.

¹³² Hans Kelsen, 2012, *Pengantar teori Hukum* Cetakan V, Nusa Media, Bandung, hlm. 79-89.

¹³³ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni*, Cetakan Ke II, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, hlm. 131-133.

Kewajiban berkaitan dengan perilaku. Namun, perilaku yang dimaksudkan tidak hanya ditujukan kepada individu tertentu saja, tetapi bisa saja kepada perilaku dari dua bahkan lebih individu, dan jika kewajiban ini tidak dipenuhi, berarti tidak satupun dari individu yang memenuhi kewajiban ini; atau jika kewajiban ini hanya bisa dipenuhi dengan bekerjasama antara kedua individu itu dan kewajiban ini dilanggar jika kerjasama tidak berlangsung. Kewajiban berhubungan dengan perilaku, baik individu maupun kerjasama antara individu (karakter individu dan umum), yang harus dilihat sebagai perilaku yang dapat mengakibatkan pelanggaran dan individu yang *menghindari* sanksi dengan berperilaku yang sebaliknya. Pada kasus yang pertama, berhubungan dengan pelanggaran atas suatu kewajiban dan pada kasus yang kedua, berbicara tentang pemenuhan suatu kewajiban.

Secara singkat, pada perilaku individu yang pertama, dapat menimbulkan sanksi, sedangkan pada kasus yang kedua, menghindari sanksi. Kewajiban merupakan fakta perilaku yang memberikan sanksi terhadap perilaku yang sebaliknya; dan perilaku, sebenarnya merupakan hukum dalam konsep yang dinamis dan bukan statis, maka sanksi merupakan norma hukum yang mengatur perilaku. Kewajiban harus dipandang dalam perbedaan diantara otonomi dan heteronomi; antara demokrasi dan otokrasi; dalam konstitusi dan pemerintahan, sehingga proses kemajuan norma umum menjadi norma individu, harus termasuk dalam

kerangka tatanan hukum.¹³⁴ Sebab, penciptaan hukum tidak hanya muncul pada tingkat konstitusi, tidak hanya legislasi untuk penciptaan norma hukum umum, namun juga muncul dalam kasus penciptaan norma-norma individual.¹³⁵

2.7.3 Kedaulatan Hukum

Berkaitan dengan kedaulatan hukum, Hugo Krabbe berpendapat bahwa yang berdaulat bukanlah negara melainkan hukum yang berdaulat. Pemikiran awal munculnya kedaulatan hukum. Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang memelopori aliran ini berpendapat bahwa negara sudah seharusnya negara hukum (*rechstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran teori kedaulatan negara.¹³⁶

Kedaulatan hukum menempatkan hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Berkaitan dengan kedaulatan hukum, Solly Lubis,¹³⁷ berpendapat bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian dari kesadaran hukum manusia, dan bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan. Raja maupun rakyat tunduk pada hukum itu sendiri. Penguasa penyelenggara negara tunduk pada hukum. Hukum dalam negara yang

¹³⁴ Bandingkan dengan Kelsen, *Teori Hukum Murni*, hlm. 309

¹³⁵ I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 14

¹³⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160-161.

¹³⁶ Soehino, *Ibid.*, hlm. 258.

¹³⁷ M. Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 41.

berkedaulatan hukum bersumber pada rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.

Pemikiran Krabbe ini dikembangkan dari pemikiran Von Savigny bahwa hukum harus tumbuh di dalam masyarakat berdasarkan kesadaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Dalam pemikiran kedaulatan hukum ini, hukum berdaulat atas negara. Hukum mempunyai kemauan yang berbeda dengan kemauan negara. Hukum menjadu sumber kekuasaan negara. Pemikiran ini sebenarnya menyatakan bahwa kedaulatan hukum sebagai antitesa dari kedaulatan negara.

2.8 Konsep Pertahanan Keamanan Negara

2.8.1 Pengertian Konsep, Pertahanan Dan Keamanan Negara

Pengertian Konsep Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata konsep mempunyai dua arti pertama diartikan sebagai suatu rancangan dasar dari sebuah tulisan.¹³⁸ kedua konsep diartikan sebagai suatu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.¹³⁹ Konsep dapat diartikan sebagai suatu rancangan dasar atau suatu ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Pengertian Pertahanan Negara Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pertahanan berasal dari kata tahan yang bearti tetap dalam keadaan, atau tetap dalam kedudukannya.¹⁴⁰

Pertahanan berarti mengupayakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula, atau menjaga dan melindungi supaya selamat. Sementara

¹³⁸ Yanti Yuniar, *Op.cit*, hlm. 338

¹³⁹ <http://kbbi.web/konsep>, diakses pada 2016/06/10.

¹⁴⁰ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm.567.

yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁴¹

Pengertian pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 1 ayat 5 adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.¹⁴²

Pengertian Keamanan Negara, Keamanan berasal dari kata dasar aman, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata aman diartikan sebagai tenteram yaitu tidak merasa cemas atau takut, merasa bebas dari bahaya dan terlindungi.¹⁴³ Keamanan adalah melambangkan suatu keadaan yang tenteram atau kondisi aman, sedangkan keamanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar .

Pertahanan dan keamanan merupakan suatu hal yang pokok dalam sebuah negara khususnya Indonesia, maka dengan demikian landasan hukum pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam Undang-

¹⁴¹ Conni Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-1, Jakarta, hlm. 49.

¹⁴² Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, *Op.cit*, hlm. 47.

¹⁴³ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm. 29.

Undang sebagai berikut:¹⁴⁴ UUD NRI Tahun 1945. Dalam kamus bahasa Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 diartikan dengan undang-undang yang menjadi dasar semua undangundang dan peraturan lain dalam suatu negara yang mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badanbadan pemerintahan dan sebagainya. UUD NRI Tahun 1945 juga disebut dengan konstitusi, yang dimaksud dengan konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.¹⁴⁵ Sementara dalam berita republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1959 yang dimaksud dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

Pembukaan yang dimaksud adalah staats fundamentalnorm yang merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidahkaidah dasar bagi pengaturan negara itu dan sekaligus menjadi landasan bagi hukum dasar.¹⁴⁶ Batang tubuh UUD 1945 adalah merupakan staats grundgesetze (aturan dasar) yang merupakan penjabaran dari poko-pokok dasar fikiran yang terdapat dalam pembukaan.¹⁴⁷ Sedangkan penjelasan UUD 1945 adalah merupakan dasar hukum tertulis yaitu aturan-aturan yang terdapat

¹⁴⁴ Yanti Yanuar, 2015, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, PT. Agung Media, cet. ke-1, Jakarta, hlm. 611.

¹⁴⁵ Dasril Radjab, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Reineka Cipta, cet. ke5, Jakarta, hlm. 18.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁴⁷ *Ibid.*, Winarmo, *Op.cit*, hlm. 71.

dalam UUD 1945 yang timbul dan terpilihara sebagai dasar dalam menyelenggarakan negara.¹⁴⁸

Landasan hukum yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut: a. Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 UUD 1945 adalah pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia, sebelum amandemen kedua pasal 30 hanya menjelaskan tentang pertahanan negara, namun setelah amandemen kedua yang terjadi pada tanggal 18 agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR-RI74 pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 dirubah dan dilengkapi dengan pertahanan dan keamanan negara, alasan penyempurnaan tersebut berdasarkan pada keterkaitan konseptual, bahwa urusan pertahanan dan urusan keamanan negara merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah negara dan berjalan serta dilaksanakan secara bersamaan, sehingga persoalan ini diatur dalam bab yang sama secara terintegrasi.¹⁴⁹

Bunyi pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan hukum dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara, adalah sebagai berikut: 1) Pasal 30 ayat 1 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.¹⁵⁰ 2) Pasal 30 ayat 2 berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat

¹⁴⁸ Winarmo, *Op.cit*, hlm. 71.

¹⁴⁹ Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Loc.cit.*, hlm. 28

¹⁵⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015, cet. ke-5, Jakarta, hlm. 161.

semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.¹⁵¹ b. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara” c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Landasan hukum pertahanan dan keamanan negara dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat pada alinea pertama dan ke empat, berbunyi sebagai berikut: 1) Alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea ke empat “Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan.

Landasan hukum pertahanan dan keamanan negara dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sampai sekarang adalah Tap MPR No. VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 162.

pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: a. Pasal 2 ayat (1) “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara” b. Pasal 2 ayat (2) “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan”.¹⁵² Undang-Undang Dalam kamus bahasa Indonesia Undang-Undang diartikan dengan ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah yang disahkan oleh DPR dan unsur-unsur terkait lainnya, untuk dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵³

Berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa Undang-Undang merupakan sumber kedua dalam hierarki sumber peraturan perundang-undangan Indonesia setelah UUD NRI Tahun 1945.¹⁵⁴ Adapun landasan hukum pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut: a) Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pertahanan negara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri atas nama pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari 9 (sembilan) bab dan 29 (dua sembilan) pasal.

Undang-Undang pertahanan negara berdasarkan pada pertimbangan.

Pertama: bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan

¹⁵² Sekretariat Jenderal MPR-RI, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 1/MPR/2003 Tentang peninjauan Kembali Mteri dan status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015, cet. ke- 15, Jakarta, hlm.162.

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 90.

¹⁵⁴ Hukum Tata Negara Indonesia, *Op.cit*, hlm. 36.

pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tetgaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 82 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, loc.cit. Kedua: pertahanan adalah merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional⁸⁶. Ketiga: bahwa dalam menyelenggarakan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera.

Peraturan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah sebagai berikut: 1) Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” 2) Pasal 9 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.” 3) Pasal 9 ayat (2) berbunyi “keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib, dan, pengabdian sesuai profesi.” b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari landasan penyelenggaraan pertahanan negara yang berkaitan dengan alat pertahanan negara yang di undangkan pada tahun 2004 oleh presiden Megawati Soekarno Putri atas nama pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun pasal yang berkaitan dengan pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1) Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 berbunyi “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.” 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 berbunyi “ TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.” 3) Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 berbunyi “ Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 yang

menjelaskan tentang pemeliharaan keamanan negara sebagai bentuk operasional di bidang keamanan negara terdapat dalam pasal: 1) Pasal 1 ayat 6 berbunyi “Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terlenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ” 2) Pasal 2 berbunyi “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. “ d. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 6b, berbunyi: “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan berlaku.” e. Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (Ratih), pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi: 1) Ayat (1) berbunyi : “Rakyat terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara” 2) ayat (2) berbunyi : “Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan dan keamanan negara pasal 13 ayat 2 menjelaskan “Bahwa presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara”. Setiap presiden harus menetapkan peraturan pemerintah tentang kebijakan umum pertahanan negara selama periode kepemimpinan yang berorientasi pada UUD NRI Tahun 1945 dan visi misinya.

Peraturan pemerintah tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2015-2019 disusun dalam PP No. 97 tahun 2015, sebagai berikut:

a) Kebijakan pembangunan pertahanan negara Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim sehingga Indonesia memiliki posisi tawar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa Indonesia.¹⁵⁵ b) Kebijakan pemerdayaan pertahanan negara Pemerdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional

¹⁵⁵ Sekretaris Kabinet RI, Lampiran Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2015, pdf. 2016/09/21, hlm. 7-11.

serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap operasional. c) Kebijakan pengarahannya kekuatan pertahanan negara. Pengarahannya kekuatan pertahanan negara diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi ancaman pertahanan dan kondisi tertentu untuk kepentingan nasional.

Peraturan Menteri Pertahanan Landasan hukum pertahanan dan keamanan negara juga terdapat dalam peraturan menteri pertahanan sebagai pelaksana dari Undang-Undang, peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Adapun landasan pertahanan dan keamanan negara dalam peraturan menteri pertahanan No. 58 tahun 2014 pasal 1 ayat 1-3, sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Kementerian adalah kementerian pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah bidang pertahanan” b. Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Pertahanan militer adalah pertahanan yang bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara” c. Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Pertahanan Nir militer adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman Nir militer.”¹⁵⁶

2.8.2 Prinsip Dan Fungsi Pertahanan Keamanan Negara

¹⁵⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan No. 58 tahun 2014, pdf. 2016/09/21, hlm. 2.

Prinsip pertahanan dan keamanan negara Indonesia Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan berdasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, diantaranya adalah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan dalam hal ini negara melalui pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia.¹⁵⁷

Pertahanan dan keamanan negara haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Kemerdekaan b) Kedaulatan bangsa c) Keadilan sosial d) Prinsip demokrasi e) Hak asasi manusia f) Kesejahteraan umum g) Lingkungan hidup h) Ketentuan hukum nasional dan internasional i) Prinsip hidup berdampingan secara damai.¹⁰⁴

2. Tujuan dan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara

a) Tujuan

- 1) Menjaga dan melindungi kedaulatan negara
- 2) Menjaga dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- 3) Menjaga dan melindungi segenap komponen bangsa dari segala bentuk ancaman.

b) Fungsi

- 1) Mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan pertahanan.
- 2) Mewujudkan stabilitas keamanan nasional.

Pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a. Ayat 1 pasal 30 UUD 1945 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan

¹⁵⁷ Paradigma Baru Bela Negara, *Loc.cit.*, hlm. 90.

wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara b. Ayat 2 pasal 30 UUD 1945 berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan dengan sistem rakyat semesta dengan Tentara Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem rakyat semesta yang dimaksud yaitu mengarahkan seluruh potensi dan kekuatan serta kemampuan yang dimiliki dan dikerahkan secara total dan integral oleh bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan secara efektif, efisien dan optimal.¹⁵⁸ Potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara dalam sistem rakyat semesta dijelaskan oleh Undang-Undang No.2 tahun 1982 adalah sebagai berikut: “Upaya pertahanan dan keamanan negara republik Indonesia mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya manusia, pengamanan, serta pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya.

Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁵⁹ Pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan dengan sistem rakyat semesta disusun dalam konsep bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta

¹⁵⁸ Islam dan Reformasi TNI, *Op.cit*, hlm. 40.

¹⁵⁹ Conni Rahakundini Bakrie, *Op.cit*, hlm. 50.

kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.¹⁶⁰ Kewajiban bela negara bagi warga negara diatur dalam pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.”¹⁶¹ Bela negara diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara .

Pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh komponen warga negara atau rakyat , tentara nasional Indonesia dan kepolisian republik Indonesia. Bentuk pertahanan dan keamanan yang mereka lakukan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara Indonesia, antara lain:¹⁶²

Bentuk pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 2 Pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat (2) dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan utama dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Sebagaimana pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Dalam

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁶¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm. 112 113

¹⁶² Hamid Darmadi, *Op.cit*, hlm. 120.

pasal 30 ayat (2) ini ada dua komponen yang terlibat secara langsung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman non-militer.

Memberdayakan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Membantu tugas pemerintah di daerah. Membantu tugas kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan.

Peran Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga berperan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, dalam menjalankan peran tersebut, maka TNI berfungsi sebagai:¹⁶³ 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar maupun dari dalam negeri, keutuhan wilayah, dan kesatuan bangsa. 2) Penindak bagi setiap bentuk ancaman 3) Pemulihan terhadap situasi dan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 52.

Pembagian Tentara Nasional Indonesia Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbagi kedalam tiga pasukan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut: 1) Tentara angkatan darat atau lebih dikenal dengan TNI AD 2) Tentara angkatan laut atau TNI AL, dan 3) Tentara angkatan udara atau TNI AU. Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah merupakan kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara atau presiden republik Indonesia.¹⁶⁴

Berdasarkan pada tugas pokok serta kewenangannya tersebut dapat diketahui bahwa TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara dengan pembagian kewenangan sebagai berikut: pertama, TNI adalah sebagai alat negara dengan memiliki kewenangan dalam usaha pertahanan negara, menjaga kedaulatan negara, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam negeri.

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 12.

BAB III
REGULASI TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI
ALAT PERTAHANAN SAAT INI

3.1 Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Tentara Nasional Indonesia

3.1.1 Landasan Filosofis

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Prajurit TNI dibekali keahlian dan keterampilan khusus. Keahlian dan keterampilan tersebut dapat juga di manfaatkan di luar aspek pertahanan baik dalam bentuk pembantuan TNI

secara institusi maupun penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga yang membutuhkan.

Peran Prajurit TNI juga masih diperlukan untuk meningkatkan peran TNI sehingga dibutuhkan perubahan yang mengatur mengenai usia paling tinggi bagi bintara dan tamtama dalam melaksanakan dinas keprajuritan, pada usia 53 tahun Prajurit masih dapat dioperasikan secara maksimal sehingga usia bagi bintara dan tamtama dinaikan menjadi 58 tahun.

3.1.2 Landasan Sosiologis

Pengaturan prajurit aktif dalam menduduki jabatan pada instansi pusat tertentu didasarkan pada kebutuhan instansi yang membutuhkan kompetensi prajurit aktif, dan diatur dalam UU TNI, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa lembaga yang di tempati oleh prajurit aktif.

Selama ini Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Selain lembaga tersebut, akibat perkembangan kelembagaan pemerintahan juga telah memunculkan beberapa lembaga baru yang beririsan dengan tugas dan fungsi TNI, sehingga jabatan tersebut dapat diduduki oleh Anggota TNI tanpa beralih statusnya menjadi PNS.

Dalam rangka menyesuaikan perkembangan tersebut maka perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai lembaga yang dapat diisi oleh TNI aktif. Syarat Prajurit aktif¹⁶⁵ menduduki jabatan didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud,

Perkembangan produktivitas prajurit TNI yang dianggap masih dapat berperan hingga usia 58 tahun menyebabkan perlu penyesuaian terhadap UU saat ini. Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi usia panjang dan hidup sehat di Indonesia mencapai usia 71,39 tahun. Berdasarkan UHH tersebut mengindikasikan bahwa usia produktif manusia Indonesia menjadi semakin panjang.

Penambahan batas usia pensiun bintara dan tamtama berdampak pada perubahan siklus pembinaan personel bagi prajurit tersebut. Penambahan tersebut akan menambah prajurit yang berusia lebih dari 53 tahun, sehingga manajemen atas pembagian beban kerja perlu disesuaikan, meskipun prajurit tersebut memiliki pengalaman yang lebih tetapi dalam hal ketahanan fisik dan kesehatan perlu dipertimbangkan untuk tidak ditempatkan pada garis depan, menjaga perbatasan atau beban kerja lain yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat.

¹⁶⁵ *Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan ASN Pada Instansi Pusat Tertentu Tidak Dapat Beralih Status Menjadi PNS.*

3.1.3 Landasan Yuridis

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa institusi pusat yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Dalam mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Secara yuridis untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

3.2 Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat, disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai bukti bahwa negara melindungi warganya, antara lain dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, dan lain-lain. Negara ini bisa saja menjadi tidak nyaman dan tidak aman apabila warganya tidak menjaganya dari berbagai ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Seluruh warga negara wajib turut berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, artinya bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri.

Ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan

rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Dalam usaha pertahanan dan keamanan di Indonesia, Pemerintah mempunyai dua institusi yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan Negara, yaitu TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama. Tapi dalam mempertahankan keamanan negara mereka masih memerlukan bantuan warga negara Indonesia sebagai kekuatan pendukung.

TNI yang terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. POLRI bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (Pasal 30 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI). Dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Usaha menjaga keamanan dan kedaulatan Negara, maka perlu diperhatikan nilai-nilai Kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu: (1) Nilai demokrasi, ini berarti bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan; (2) Nilai kesamaan

derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum; dan (3) Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan nilai-nilai tersebut untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ditegaskan, bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bangsa dan Negara. Sedangkan menurut Chaidir Basrie yang dimaksud pembelaan negara ialah, tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi rasa kecintaannya terhadap tanah air.

Prinsip-prinsip bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan:

- (1) Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa darisegala ancaman;
- (2) Pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara;
- (3) Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya;

¹⁶⁶ Asshidiqie, <http://jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi>.

(4) Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif; (5) Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan; dan (6) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional.¹⁶⁷

Usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara, diantaranya yaitu: untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, untuk menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan panggilan sejarah, karena pada dasarnya NKRI tidak menginginkan adanya penjajahan di atas muka bumi ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Jadi usaha warga negara dalam melakukan pembelaan terhadap negara dari segala ancaman dan gangguan merupakan bentuk untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tugas dari TNI dan POLRI. Tugas warga negara Indonesia. Bagaimanapun juga jika TNI dan POLRI hanya bekerja sendiri-sendiri, usaha pertahanan dan keamanan negara tidak akan pernah terwujud tanpa adanya bantuan dari masyarakat atau warga negara. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

¹⁶⁷ <http://ninnok13.blogspot.co.id/2012/10/peran-warga-dalam-upaya-keamanan-dan.html>.

Bela negara juga merupakan filosofi yang bertujuan agar setiap individu dapat mengamalkan dan menerapkan peraturan baik berupa peraturan tertulis atau tidak tertulis yang menjadi aturan dasar dalam negara dengan maksud agar individu itu sendiri mampu mengamalkan kaidah kaidah yang berlaku dalam negara tersebut, sehingga dapat mempertahankan negaranya dengan pendirian dan kekuatan yang kokoh.¹⁶⁸

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja,¹⁶⁹ di atas dapat disederhanakan bahwa hukum dibuat harus sesuai dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dimana kekuasaan negara menjadi sangat vital dalam melakukan dorongan legalisasi sehingga hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat sangat penting dan perlu dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan juga terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai subjek hukum dengan negara sebagai perancang pembentuk hukum. Masyarakat maupun penguasa membutuhkan pendidikan untuk memiliki kesadaran kepentingan umum.

Penegakan kedaulatan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

¹⁶⁸ <http://network13-labib.blogspot.com/2015/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara-pasal-30.html>.

¹⁶⁹ Kusumaatmadja, 2006, hlm.9.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Dalam menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga Negara.¹⁷⁰

Pembangunan bidang hankam lambat-lambatnya dikarenakan, antara lain: kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI.

Postur pertahanan pada skala *minimum essential force* berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra (rata-rata baru mencapai 64,68%) dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

¹⁷⁰ <http://www.bappenas.go.id/files>.

Salah satu indikator penurunan efek penggentar pertahanan adalah permasalahan kepemilikan alutsista (kuantitas maupun kualitas), yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari amunisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua (rata-rata kesiapan 60-65 %). Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh Kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, dengan jumlah yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua (kesiapan 33-65%).

Efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya (38,15-75 %), juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Alutsista negara-negara kawasan Asia Tenggara jika dibandingkan dengan alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing.

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan seperti perbatasan Kalimantan-Malaysia dengan panjang hampir 2.000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste sepanjang 285 kilometer (52 pos keamanan perbatasan), dan perbatasan Papua-Papua Nugini dengan panjang 725 km

(86 pos keamanan perbatasan). Pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas.

Keterbatasan sarana patroli perbatasan, menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, tetapi sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Langkah kebijakan dalam rangka mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal adalah dengan melakukan: (a) peningkatan profesionalisme personel; (b) pemodernan alutsista dan nonalutsista, yaitu dengan mengembangkan dan memantapkan kekuatan trimatra (darat, laut, dan udara); (c) percepatan pembentukan komponen bela negara; dan (d) peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar).¹⁷¹

Kebijakan yang dilakukan untuk menekan tingginya angka kejadian kriminal (*criminal index*) yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender, ditempuh dengan meningkatkan penjagaan, pengawalan, dan patroli rutin di ruang publik dan wilayah permukiman; dan modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem kedaruratan nasional dan penanganan kejahatan secara cepat.

¹⁷¹ <http://www.bappenas.go.id/files>.

Beberapa langkah prioritas yang dilakukan untuk mendukung penegakan hukum agar terjaga keamanan dan kedaulatan negara, antara lain:

1) Pembangunan peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat yaitu: (a) terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; (b) menurunnya angka kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan *clearance rate* yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender; (c) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian; serta (d) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba.

Prioritas pembangunan profesionalisme POLRI berupa: (a) pengembangan alat dan alsus hankamtibmas; (b) pengembangan alat dan alsus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (c) pengembangan alat dan alsus strategi keamanan; (d) pengembangan alat dan alsus penanggulangan keamanan berkadar tinggi; (e) pengembangan alat dan alsus kepolisian strategis; (f) pendidikan pusdiklat polwanselabrib intelkam-reskrim-gasum-lantas-brimob; (g) pengembangan kekuatan personel POLRI, dan (h) pelatihan dan penyiapan personel penanggulangan keamanan dalam negeri.

Operasi penegakan ketertiban dan operasi yustisi; operasi pemberdayaan wilayah pertahanan; operasi intelijen strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra darat; kegiatan operasi intelijen dalam negeri. Pencegahan dan penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan koordinasi

penanganan kejahatan transnasional dan terorisme; OMSP; pembinaan forum kemitraan polisi dan masyarakat; dan penindakan tindak pidana terorisme.¹⁷²

Rebijakan nasional dari sudut pandang hankamneg yang tepat dilakukan usaha peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional berupa perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif; penyelenggaraan perumusan kebijakan ketahanan nasional bidang lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis regional, dan lingkungan strategis internasional; serta penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian strategis di bidang pertahanan keamanan. Ada 5 (lima) penyebab lemahnya penegakan hukum dan 5 (lima) solusi pemecahan masalah yang selanjutnya diuraikan di bawah ini:

1. Sistem politik pemerintah yang belum teruji, pemecahan masalahnya tidak melakukan intervensi kekuasaan ke dalam upaya penegakan hukum,
2. Sistem pengawasan masyarakat tidak efektif, pemecahannya peran pengawasan masyarakat menjadi motivator objektif,
3. Etika profesi penegak hukum yang dilupakan, pemecahan masalahnya adalah, etika profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum,
4. Pengaruh globalisasi ke dalam sistem hukum Indonesia serta teori pemecahan masalahnya adalah penguatan sistem hukum Indonesia dengan melakukan harmonisasi hukum yang secara global berkembang mempengaruhi dunia, dan

¹⁷² <http://www.bappenas.go.id/files>.

5. Lemahnya eksistensi organisasi advokat dari dukungan anggotanya, pemecahan masalahnya perlu pematapan dan ketahanan organisasi profesi dalam masyarakat.¹⁷³

Yusril Ihza Mahendra sebagai Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, menilai sistem penegakan hukum di Indonesia tidak jelas, sehingga tidak ada keadilan untuk rakyat Indonesia.¹⁷⁴ Jika melihat pada grafik ketidakpuasaan responden terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun yaitu 37,4 persen (Survei LSI Januari 2010), sebesar 41,2 persen (Oktober 2010), sebesar 50,3 persen (September 2011), sebesar 50,3 persen (Oktober 2012), dan terakhir 56,6 persen (April 2013), terutama mereka yang berada di desa dan kelompok ekonomi bawah lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tidak adil jika berhadapan dengan aparat hukum.

Dalam menjamin tegaknya hukum dan menjaga wibawa negara, maka upaya yang harus dilakukan adalah reformasi hukum yang meliputi tiga komponen hukum seperti yang disampaikan oleh Lawrence Friedman, yaitu: 1) Struktur Hukum, yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka; 2) Substansi Hukum, isi hukum harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat; 3) Budaya Hukum, hal ini terkait dengan

¹⁷³<http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum>.

¹⁷⁴ <http://news.okezone.com/read/2014>.

profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: a) Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, b) Perumusan kembali hukum yang berkeadilan; c) Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum; d) Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum; e) Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan f) Penerapan konsep *good governance* (Pemerintahan yang baik).

Menurut Eddy Hiariej, ada empat faktor yang harus dimiliki untuk menegakan hukum yaitu undang-undang, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat, namun keempat hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia, ditambah lagi dengan pola perekrutmen para penegak hukum yang tidak bisa profesional dan sudah rusak. Oleh karena kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum, maka para penegak hukum haruslah menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakan hukum.

Komitmen penegakan hukum dapat dimulai dan diprakarsai oleh “Catur Wangsa” atau 4 unsur penegak hukum, yaitu : Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi, yang dapat dicontoh dan diikuti pula oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari pemerintahan yang bersih

(*clean government*), karena penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan.

Penegakan hukum merupakan *platform* dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat Indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷⁵ Berpijak kepada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto,¹⁷⁶ yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3.3 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pertahanan Negara

Pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 4 berbunyi: "Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Berdasarkan Pasal 5 berbunyi: "Pertahanan negara berfungsi untuk

¹⁷⁵ Lubis, <http://www.kantor-hukum-lhs.com/1?id=Tanggungjawab-Penegakan-Hukum>.

¹⁷⁶ <http://www.esaunggul.ac.id>.

mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan".

Salah satu ancaman militer dapat berbentuk aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam Pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh Politik Kriminal Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia.

Dalam wujudnya ancaman militer dapat berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerjasama dengan kelompok radikal dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat (2) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atas ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat 2b point ke 3 disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme.

Ketentuan Pasal 43B(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 menegaskan bahwa dalam mengatasi terorisme, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43i:

“Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dalam 11 Tim Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia : Politik Kriminal Peran TNI. Dalam Penanganan

Pemberantasan Terorisme di Indonesia mengatasi aksi Terorisme tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia”.

Politik militer dalam penanganan terorisme ini harus berdasarkan politik negara, disamping penggunaan kekuatan militer lebih bersifat terbatas guna mendukung aparat-aparat penegak hukum yang selama ini memimpin upaya penanggulangan terorisme seperti kasus "perang hutan" di Poso.

Menurut Sudarto kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal adalah:¹⁷⁷ 1) Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat; 2) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non pidana (non penal). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Pelibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme ini ditujukan untuk aksi yang bersifat separatisme dan gangguan serta ancaman terhadap kedaulatan negara dan aturan hukum yang berlaku karena separatisme

¹⁷⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Seven Edit, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.26.

biasanya melibatkan kekuatan senjata dan penguasaan wilayah yang dilakukan oleh jaringan yang terorganisir sehingga kemampuan militer yang terlatih yang sanggup menghadapi bentuk "perang" konvensional, baik simetris maupun asimetris.

Perang dengan terorisme lebih mengedepankan pengerahan kekuatan sehingga pelibatan TNI tersebut harus ada prosedur atau juknis sebagai bagian dari insurgensi. Pembaharuan hukum terorisme harus memuat kategori sebagai berikut:¹⁷⁸ 1) Aparat penegak hukum (aparatur sipil) lebih berperan dalam penyelesaian ancaman teror yang masih dianggap tindak pidana normal; 2) Sifat ancaman yang dianggap melebihi kategori normal hanya dapat ditangani oleh kemampuan militer dapat meminta perbantuan TNI melalui mekanisme perbantuan ; 3) Kategori teroris sudah dianggap mengancam kedaulatan negara sehingga dibutuhkan operasi militer maka kewenangan penindakan dapat didelegasikan ke TNI; dan, 4) Aksi terorisme tersebut masuk pada kategori, Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia deklarasi kondisi darurat militer dan penegakan hukum normal dapat menggunakan hukum darurat atas nama keamanan nasional.¹⁷⁹

Strategi deradikalisasi dipilih mengingat beberapa hal antara lain: Pertama, kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat Undang-Undang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati. Perang

¹⁷⁸ Arif. *Op.cit.*, hlm. 76.

¹⁷⁹ Amirsyah, 2012, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Cet. 1, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, hlm. 35-36.

terhadap ide atau paham radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (*war of idea*).

Pasca boomingnya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kancan internasional, masyarakat dunia saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Ketiga, jika dalam satu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya.

Peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dibatasi dalam kerangka perbantuan terhadap otoritas sipil, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terorisme juga dilihat semata-mata sebagai tindak pidana yang penanggulangannya sepenuhnya menggunakan pendekatan penegakan hukum serta dalam koridor kerangka koordinasi lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).¹⁸⁰

Pembaharuan hukum atas Undang-Undang Terorisme berdasarkan politik hukum negara sangat diperlukan agar keterlibatan TNI sesuai dengan koridor negara hukum, dalam pembaharuan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Supremasi sipil dan demokrasi tetap dijaga serta tidak mengganggu jalannya agenda Reformasi Sektor Keamanan dan Militer, sehingga intensitas

¹⁸⁰ Arif. *Ibid*, hlm. 89.

ancaman (threat assessment) merupakan otoritas sipil yang diikuti keputusan politik;

2. Keputusan politik diatur melalui Keputusan Presiden yang mengatur peran TNI, dimana Kepres tersebut mengatur mekanisme pengambilan politik yang lebih cepat sebagai antisipasi dari ancaman terorisme yang sangat dinamis dan membutuhkan respon cepat, mekanisme Peran TNI Dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia pengerahan kekuatan TNI harus menjamin jalannya operasi secara cepat dan tepat; dimana Keputusan Presiden tersebut juga mengatur mekanisme threat assessment yang mendasari pengerahan kekuatan TNI, otoritas sipil yang memiliki wewenang melakukan threat assessment, dan mekanisme peralihan jenis dan komando operasi, infrastruktur penegakan hukum pidana sudah tidak diberlakukan;
3. Kekuatan militer bersifat adhoc dan merupakan solusi terakhir (last resort), dan dilakukan secara proporsional tidak terjadinya over capacity dalam proses sekuritisasi terhadap ancaman terorisme. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁸¹ Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi: 1) Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang Politik Kriminal Peran TNI. Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia membahayakan atau merugikan; 2) Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan; dan, 3) Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.¹⁸²

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif. Ketiga tahap kebijakan tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis bagi

¹⁸¹ Barda Nawawi Arief Muladi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Cet.1, Alumni, Bandung hlm.158-159.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 89.

upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi.

Pencegahan tindak pidana Terorisme dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.¹⁸³ Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.¹⁸⁴

Koalisi Masyarakat Sipil dengan alasan antara lain : bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dianggap berpotensi merenggut hak-hak masyarakat sipil, keterlibatan TNI berpotensi mengembalikan pemerintahan seperti di masa Orde Baru: Pemerintah berpotensi menggunakan kekuatan militer untuk meredam hak-hak dan kebebasan masyarakat sipil dan bahwa penanganan terorisme oleh TNI tidak tepat dengan alasan terorisme tidak dikategorikan sebagai kejahatan mengancam negara serta redefinisi dan pengaturan peran TNI di dalam UU Terorisme dianggap modus bagi dimungkinkannya TNI memegang peran utama dalam pemerintahan seperti di masa Orde Baru.

Penanganan terorisme belum maksimal karena adanya inkonsistensi dan disharmonisasi atas kewenangan penanganan terorisme akan memberikan

¹⁸³ Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm 62.

¹⁸⁴ Golose. *Ibid*, hlm. 90.

dampak negatif dalam penumpasan terorisme secara terpadu. Perdedaan diatas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia dalam pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 yang menyatakan bahwa TNI salah satu tugas utama adalah mengatasi terorisme. Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI menyatakan bahwa POLRI memiliki tugas utama mengatasi terorisme sedangkan fungsi TNI sebagai perbatuan jika diperlukan. Kewenangan beda tafsir juga terkait keamanan negara (nasional) yang menjadi tugas seluruh komponen bangsa termasuk TNI dengan keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas POLRI sedangkan pertahanan negara menjadi tugas TNI.

Regulasi terkait terorisme juga terkendala belum dapat diimplementasikan secara konkrit dilapangan karena terkendala belum terbentuknya Perpres terkait pelaksanaan pelibatan TNI. Kerjasama antar negara sahabat dalam komitmen penanganan terorisme lintas batas antar negara baik di ASEAN maupun Internasional, sehingga harus berdasarkan operasional agar dapat mencegah dampak negatif. Kesenjangan lain dari peran ganda TNI ini dapat mengalihkan fokus TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI dianggap sebagai over-reaction yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror, militerisasi terorisme irreversible to normal politics, terjadinya pengabaian HAM.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Marbun, *Op.cit.*, hlm. 90.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Pertahanan diatur Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu :

- a. membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
- b. menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
- c. menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
- d. merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
- e. menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.

Dasar hukum penyelenggaraan Pertahanan Negara Indonesia yang dilakukan TNI, yaitu :

- a) Pasal 30 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai pendukung. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

- b) Pasal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
- c) Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengatur TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
- 1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
 - 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan Negara.

Tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

Negara. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan :

“Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

TNI melaksanakan keputusan politik yang dibuat oleh otoritas sipil, tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Tugas operasi selain perang yang dilakukan TNI untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

UUD NRI Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 mengatur tentang usaha pertahanan dan keamanan negara, sistem pertahanan dan keamanan negara, dan lembaga yang mengatur fungsi di bidang pertahanan dan keamanan Negara. Bab XII Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan :

- a) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- b) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

- c) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- d) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- e) Susunan data kedudukan Tentara Nasional Indonesia, kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 Secara substansial membedakan pertahanan Negara dan keamanan Negara. Pertahanan Negara adalah fungsi untuk menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan Negara, sedangkan keamanan adalah fungsi untuk memelihara ketertiban, dan penegakan hukum. Fungsi pertahanan dan keamanan negara tidak dapat dipisahkan. Pertahanan negara ditentukan oleh keamanan negara, begitu sebaliknya sebaliknya. Karena itu, meskipun kedua fungsi tersebut dipisahkan dan diemban oleh lembaga yang berbeda, tetap harus ada hubungan dan mekanisme koordinasi bersama.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dihubungkan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta harus jelas tentang peran dari TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung sesuai jenis dan derajat ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.

Ketentuan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 khususnya ayat (3) dan (4) yang menegaskan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Ketentuan tersebut merupakan penegasan adanya pembagian tugas antara TNI di bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang keamanan.

Bidang pertahanan tugasnya menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara. Sedangkan bidang keamanan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban, serta fungsi penegakan hukum. Adanya Pembagian tugas ini diharapkan meningkatkan profesionalisme TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak lagi masuk pada wilayah politik sebagaimana pada masa Orde Baru yang membuat Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih sebagai alat politik sehingga kehilangan profesionalismenya.

3.4 Pertahanan Negara Republik Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Penyelenggaraan Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh Politik Kriminal Peran TNI dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Hakikat dari pertahanan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 2, yang berbunyi:

"Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri".

Dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 4 berbunyi:

“Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni:

"Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman

terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa".

Ancaman militer memiliki artian tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) yakni: Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu ancaman militer dapat berbentuk aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.¹⁸⁶

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam Pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan di dukung oleh Politik Kriminal Peran TNI dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia komponen cadangan dan komponen pendukung.¹⁸⁷ Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

¹⁸⁶ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Oksidelfa Yanto, Unpam Press, Tangerang Selatan-Banten, hlm. 89.

¹⁸⁷ Sekjen Dephan, 2007, Tim Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia : Buku Himpunan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pertahanan, Jakarta, hlm. 89.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat (2) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atas ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat 2b point ke 3 disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Ketentuan Pasal 43B (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana,terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 menegaskan bahwa dalam mengatasi terorisme, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 43i:

“Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dalam Politik Kriminal Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia mengatasi aksi Terorisme tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia”.

Politik militer dalam penanganan terorisme ini harus berdasarkan politik negara, disamping penggunaan kekuatan militer lebih bersifat terbatas guna mendukung aparat-aparat penegak hukum yang selama ini memimpin upaya penanggulangan terorisme seperti kasus "perang hutan" di Poso.

Menurut Sudarto kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal adalah:¹⁸⁸ 1) Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat; 2) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat mencapai apa yang dicita-citakan.

Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dapat dilakukan

¹⁸⁸ Arif. *Op.cit*, hlm. 78.

dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non pidana (non penal). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial.

Pelibatan TNI dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme ini ditujukan untuk aksi yang bersifat separatisme dan gangguan serta ancaman terhadap kedaulatan negara dan aturan hukum yang berlaku karena separatisme biasanya melibatkan kekuatan senjata dan penguasaan wilayah yang dilakukan oleh jaringan yang terorganisir sehingga kemampuan militer yang terlatih yang sanggup menghadapi bentuk "perang" konvensional, baik simetris maupun asimetris.¹⁸⁹

Perang dengan terorisme lebih mengedepankan pengerahan kekuatan sehingga pelibatan TNI tersebut harus ada prosedur atau juknis sebagai bagian dari insurgensi. Pembaharuan hukum terorisme harus memuat kategori sebagai berikut:¹⁹⁰ 1) Aparat penegak hukum (aparatur sipil) lebih berperan dalam penyelesaian ancaman teror yang masih dianggap tindak pidana normal; 2) Sifat ancaman yang dianggap melebihi kategori normal hanya dapat ditangani oleh kemampuan militer dapat meminta perbantuan TNI melalui mekanisme perbantuan; 3) Kategori teroris sudah dianggap mengancam kedaulatan negara sehingga dibutuhkan operasi militer maka kewenangan penindakan dapat didelegasikan ke TNI; dan, 4) Aksi terorisme tersebut masuk pada kategori Politik Kriminal Peran TNI.

¹⁸⁹Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Seven Edit, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 26.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 67.

Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia deklarasi kondisi darurat militer dan penegakan hukum normal dapat menggunakan hukum darurat atas nama keamanan nasional. Dalam strategi deradikalisasi dipilih mengingat beberapa hal antara lain:¹⁹¹

Pertama, kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat Undang-Undang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati kepada mereka. Jauh dari itu, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar paham radikal. Perang terhadap ide atau paham radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (*war of idea*).

Kedua, pasca booming-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kanvas internasional, masyarakat dunia saat ini mengancam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Ketiga, jika dalam satu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya.

Peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dibatasi dalam kerangka perbantuan terhadap otoritas sipil, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terorisme juga dilihat semata-mata sebagai tindak pidana yang penanggulangannya sepenuhnya menggunakan pendekatan penegakan hukum serta dalam koridor kerangka koordinasi

¹⁹¹ Amirsyah, 2012, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Cet. 1, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, hlm.35-36.

lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme, dalam hal ini BNPT.

Pembaharuan hukum atas Undang-Undang Terorisme berdasarkan politik hukum negara sangat diperlukan agar keterlibatan TNI sesuai dengan koridor negara hukum, dalam pembaharuan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut¹⁹²:

1. Supremasi sipil dan demokrasi tetap dijaga serta tidak mengganggu jalannya agenda Reformasi Sektor Keamanan dan Militer, sehingga intensitas ancaman (threat assessment) merupakan otoritas sipil yang diikuti keputusan politik;
2. Keputusan politik diatur melalui Keputusan Presiden yang mengatur peran TNI, dimana Kepres tersebut mengatur mekanisme pengambilan politik yang lebih cepat sebagai antisipasi dari ancaman terorisme yang sangat dinamis dan membutuhkan respon cepat, mekanisme Politik Kriminal Peran TNI Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia pengerahan kekuatan TNI harus menjamin jalannya operasi secara cepat dan tepat; dimana Keputusan Presiden tersebut juga mengatur mekanisme threat assessment yang mendasari pengerahan kekuatan TNI, otoritas sipil yang memiliki wewenang melakukan threat assessment, dan mekanisme peralihan jenis dan komando operasi, infrastruktur penegakan hukum pidana sudah tidak diberlakukan;

¹⁹² Arif. *Ibid*, hlm. 89.

3. Kekuatan militer bersifat adhoc dan merupakan solusi terakhir (last resort), dan dilakukan secara proporsional tidak terjadinya over capacity dalam proses sekuritisasi terhadap ancaman terorisme. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi terorisme. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43i:

“Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dalam mengatasi aksi Terorisme tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.”

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari

upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹⁹³. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁹⁴ kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:

- 1) Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang Politik Kriminal Peran TNI Dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia membahayakan atau merugikan;
- 2) Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan; dan,
- 3) Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif. Ketiga tahap kebijakan tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

¹⁹³ Barda Nawawi Arief Muladi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Cet.1, Alumni, Bandung, hlm.158-159.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 45.

Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi. Bahwa pencegahan tindak pidana Terorisme dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.¹⁹⁵

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.¹⁹⁶ Adanya beberapa poin yang memicu reaksi kekhawatiran dari Koalisi Masyarakat Sipil dengan alasan antara lain : bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dianggap berpotensi merenggut hak-hak masyarakat sipil, keterlibatan TNI berpotensi mengembalikan pemerintahan seperti di masa Orde Baru.

Pemerintah berpotensi menggunakan kekuatan militer untuk meredam hak-hak dan kebebasan masyarakat sipil dan bahwa penanganan terorisme oleh TNI tidak tepat dengan alasan terorisme tidak dikategorikan sebagai kejahatan yang mengancam negara serta redefinisi dan pengaturan peran TNI di dalam UU Terorisme dianggap modus bagi dimungkinkannya TNI memegang peran utama dalam pemerintahan seperti di masa Orde Baru.

Penanganan terorisme belum maksimal karena adanya inkonsistensi dan disharmonisasi atas kewenangan penanganan terorisme akan memberikan

¹⁹⁵ Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme*, Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm. 62.

¹⁹⁶ Golose, *Ibid*, hlm. 124.

dampak negatif dalam penumpasan terorisme secara terpadu. Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI menyatakan bahwa POLRI memiliki tugas utama mengatasi terorisme sedangkan fungsi TNI sebagai perbatuan jika diperlukan. Keamanan negara (nasional) yang menjadi tugas seluruh komponen bangsa termasuk TNI dengan keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas POLRI sedangkan pertahanan negara menjadi tugas TNI.

Regulasi terkait terorisme terkendala belum dapat diimplementasikan secara konkrit dilapangan karena terkendala belum terbentuknya Perpres terkait pelaksanaan pelibatan TNI. Kerjasama antar negara sahabat Belum ada dalam komitmen penanganan terorisme lintas batas antar negara baik di ASEAN maupun Internasional, sehingga harus berdasarkan operasional agar dapat mencegah dampak negatif. Kesenjangan lain dari peran ganda TNI ini dapat mengalihkan fokus TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI dianggap sebagai *over-reaction* yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror, militerisasi terorisme *irreversible to normal politics*, terjadinya pengabaian HAM.

Penanganan terorisme belum maksimal karena adanya inkonsistensi dan disharmonisasi atas kewenangan penanganan terorisme akan memberikan dampak negatif dalam penumpasan terorisme secara terpadu. Perdedaan diatas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 yang menyatakakan bahwa TNI salah satu tugas utama adalah mengatasi terorisme. Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI menyatakan bahwa POLRI memiliki tugas utama mengatasi terorisme sedangkan fungsi TNI sebagai perbatasan jika diperlukan.

3.5 Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Negara Di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berisi : (1) Dalam pengendalian dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah presiden. (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan dan dukungan administrasi TNI dibawah koordinasi Departemen Keamanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) di atas menunjukkan kedudukan TNI dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan negara. TNI ketika melaksanakan pengendalian dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden kedudukan dibawah presiden, serta dibawah kekuasaan presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan tentara itu sehingga presiden bisa disebut dengan istilah Panglima Tertinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) menunjukkan yang dimaksud dengan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan

pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industry pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada panglima TNI dibantu para kepala staf angkatan.

Kedudukannya militer Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. TNI hanya bisa tunduk untuk melaksanakan kedudukannya yang telah diputuskan oleh pemerintah. Artinya, untuk menjalankan kedudukannya itu TNI tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan panglima tertinggi TNI semata. Dasar kebijakan politik nasional yang ditetapkan bersama-sama antar presiden dan DPR. Selanjutnya ditegaskan mengenai komponen-komponen yang tergabung dalam TNI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berisi:

- 1) TNI terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.
- 2) Tiap-tiap angkatan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Berdasarkan pasal tersebut diatas menunjukan bahwa TNI dan POLRI

terpisah. Kebijakan ini lah yang mengakhiri status POLRI di bawah garis komando ABRI dan diharapkan POLRI tidak lagi tampil dalam bentuk dan watak yang militeristik. Perlu untuk dipahami pemisahan POLRI dan TNI mewujudkan kemandirian POLRI bukanlah tujuan dari reformasi kepolisian, melainkan merupakan awal dari terwujudnya reformasi kepolisian.

Fungsi dari TNI banyak mengalami perubahan dijelaskan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan :

- 1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi :
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan angkatan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang tegang akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan negara dan keselamatan bangsa. Hal ini juga menegaskan bahwa TNI diciptakan dalam negara Indonesia sebagai alat pertahanan negara semata. TNI diperlukan kehadirannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya

sebatas alat pertahanan negara. TNI tidak memiliki wewenang untuk urusan keamanan dimana urusan keamanan merupakan tugas dari POLRI, kecuali atas perintah presiden dan perintah POLRI terhadap TNI dengan tujuan untuk membantu POLRI dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

UUD NRI Tahun 1945 dengan adanya perubahan (amandemen), kedudukan TNI dan POLRI tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Ketentuan ini menegaskan adanya pemisahan antara TNI dan POLRI dalam menjalankan tugas. Dalam bidang pertahanan negara dilakukan oleh TNI dan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh POLRI. Pertahanan terdapat tiga aspek didalamnya yakni maslaha keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara, diluar ketiga aspek tersebut masuk kedaulatan kategori keamanan yang menjadi tugas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum¹⁹⁷

Pemisahan TNI dan POLRI memiliki tujuan agar dapt meningkatkan profesionalitas fungsi dan organisatoris dari kedua instusi tersebut, termasuk

¹⁹⁷ Ni'matul Huda, hlm. 231.

sumber daya manusianya sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing. Kondisi lepas dari Departemen Pertahanan dan TNI, menjadi sebuah lembaga yang otonom dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden¹⁹⁸ tetapi konflik sering terjadi antara prajurit TNI dan prajurit POLRI pasca pemisahan POLRI dari ABRI/TNI pada tahun 1999. Pada masa sebelum pemisahan ada juga konflik namun intensitasnya tidak sebanyak setelah terjadinya pemisahan.

Beberapa kasus bentrokan yang terjadi antara prajurit TNI dan POLRI di beberapa wilayah dapat diperinci penyebab munculnya konflik diantaranya : masih muncul pandangan dikalangan prajurit TNI bahwa kedudukan TNI dianggap lebih tinggi dibandingkan prajurit POLRI, sedangkan sudah dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian negara, sekiranya dimaksudkan untuk menambah ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan demikian ditegaskan bahwa POLRI berkedudukan sederajat dengan ketiga angkatan tersebut¹⁹⁹

Pemimpin TNI dan POLRI guna meredam terjadinya bentrokan yang melibatkan prajurit di instansi tersebut, namun upaya tersebut belum berhasil sebagaimana yang diharapkan, mengingat penyelesaiannya sering tidak menyentuh akar permasalahannya. Upaya yang selama ini dilakukan sebatas melakukan perdamaian atau sekedar untuk saling memaafkan dengan kata lain

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁹⁹ Podjodikoro, *Ibid*, hlm. 148.

hanya menyentuh permukannya saja, akibat bentrokan demi bentrokan terus terjadi. Dalam mendukung tegaknya profesionalisme antar prajurit di kedua instansi tersebut serta hilangnya akar permasalahannya yang memicu terjadinya bentrokan, perlu segera ditemukan solusi yang memadai dan sifatnya komprehensif, tidak saja pada tataran pimpinan tetapi yang lebih penting pada tataran prajurit ditingkat bawah karena umumnya bentrokan terjadi ditingkat bawah.

Setiap negara membutuhkan tentara sebagai alat pertahanan, maka diperlukan aturan perundang-undangan yang tegas. Secara menyeluruh TNI masih banyak kekurangan. Strategi pertahanan Indonesia hendaknya dapat mengintegrasikan karakteristik, strategi pertahanan yang ditujukan untuk menciptakan kekuatan pertahanan yang padu. TNI dan POLRI merupakan institusi yang penting dalam Negara Indonesia . untuk menciptakan keselarasan dari kedua institusi tersebut harus dicari solusi untuk meredam konflik yang terjadi dengan harapan dapat menjadi suatu institusi profesional yang baik.

3.6 Pertahanan Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²⁰⁰ Pertahanan negara telah mengalami perkembangan yang pesat, meliputi konsep maupun teknologi yang terkandung didalam makna pertahanan itu sendiri. Realitas

²⁰⁰ Connie R Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

terkait dengan bidang pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah masih belum optimalnya sistem pertahanan Indonesia, khususnya menyangkut alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki.

Kedaulatan negara telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Teknologi pertahanan selalu dianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawab tuntutan dan merespon ancaman yang selalu berubah. Suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global.²⁰¹

Kondisi ini membuat Indonesia memerlukan sistem dan alutsista pendukung pertahanan yang dapat menghadapi berbagai potensi ancaman yang akan muncul. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, beberapa pihak berasumsi bahwa perlombaan senjata akan berhenti dan teknologi serta industri pertahanan tidak akan berkembang sepesat seperti masa Perang Dingin.

Francis Fukuyama yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin dunia akan menjadi lebih damai dan persenjataan tidak lagi akan menjadi hirauan utama negara-negara. Dalam rivalitas antara dua negara adidaya, perkembangan dari teknologi dan industri pertahanan tetap menempati posisi penting dalam kebijakan pertahanan sebuah negara, khususnya bagi Amerika Serikat (AS) sebagai satu-satunya negara adidaya saat ini.

Kemajuan teknologi dan industri pertahanan semakin berkembang pasca Perang Dingin terkait dengan semakin kompetitifnya pasar yang

²⁰¹ Kina Media Ekuitas Produk Indonesia, *Disahkannya UU Industri PertahananTonggak Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal* Edisi 2 Tahun 2012, hlm. 6.

membuat industri-industri pertahanan berusaha untuk mendapatkan konsumen bagi produk mereka. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari dua hal. *Pertama*, liberalisasi yang dilakukan terhadap industri pertahanan, khususnya di negara-negara Barat. *Kedua*, munculnya perubahan besar dalam ruang lingkup peperangan yang membawa pengaplikasian dari penemuan teknologi yang dikombinasikan dengan perubahan secara mendasar dalam doktrin, operasional dan konsep organisasi militer, yang secara mendasar terkait dengan karakter dan cara melakukan operasi militer. Perubahan ini secara umum dikenal dengan *Revolution in Military Affairs (RMA)*.²⁰²

Negara-negara besar berupaya untuk mengembangkan persenjataan sebagai produk industri pertahanan mereka dengan mengedepankan aplikasi teknologi canggih. Berbagai persenjataan canggih yang diproduksi dan digunakan oleh berbagai negara, khususnya negara-negara maju. Berbagai teknologi canggih diaplikasikan untuk memenuhi tuntutan konsumen yang menginginkan persenjataan yang dapat mengatasi munculnya ancaman-ancaman baru terhadap negara mereka.

Teknologi persenjataan dengan kemampuan siluman (*stealth*) dan persenjataan tanpa awak seperti *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* menjadi produk-produk andalan industri pertahanan negara-negara maju. Keamanan nasional yang terkait erat dengan kemampuan teknologi dan industri pertahanan menjadi subjek dari kontrol politik yang berpengaruh terhadap

²⁰² Szafranski dalam Sloan, 2008. *Military Transformation and Modern Warfare, A Reference Handbook*, Westport Praeger Security International, hlm. 3.

hubungan dengan pihak asing serta ekspor dan transfer teknologi.²⁰³ yang dalam hal ini berhubungan dengan persenjataan untuk kepentingan pertahanan.

Perkembangan teknologi dan industri militer global sebagai respon untuk mengatasi berbagai ancaman baru yang muncul membawa konsekuensi terhadap transformasi dalam jalannya peperangan. Perang telah melibatkan berbagai keunggulan persenjataan yang dimiliki oleh suatu negara, yang didukung oleh akuisisi maupun kepemilikan teknologi serta industri pertahanan. Kondisi ini akan sangat menentukan keunggulan salah satu pihak dalam peperangan tersebut. Transformasi perang tidak dapat dilepaskan dari perubahan tipe dan jumlah aktor yang terlibat, instrumen yang digunakan, medan peperangan, bagaimana perang tersebut berlangsung, serta tujuan atau kemenangan yang dicapai dalam peperangan.

Menurut Lind,²⁰⁴ karakteristik perkembangan dari perang dapat dibedakan menjadi *first generation*, *second generation*, *third generation*, *fourth generation* dan *fifth generation war*. Merujuk pada realitas yang dicapai dalam bidang teknologi dan produk industri pertahanan secara global, penulis berpendapat bahwa saat ini umat manusia sedang berada dalam transisi dari *fourth generation war* menuju *fifth generation war*.

Karakteristik dari transisi menuju perang generasi kelima ini melibatkan penggunaan teknologi persenjataan yang canggih dan perubahan dalam konteks perang tersebut digelar. Perang yang didukung oleh kecanggihan persenjataan

²⁰³ Hayward, Keith, 2002, *The Globalization of Defence Industries, Survival*, Vol.42. No.2, hlm. 1.

²⁰⁴ Lind, William S, et.al., 1989, *The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, Marine Corps Gazzete*, Vol. 73, No. 10, hlm. 22.

yang dimiliki tidak menjadikan penguasaan wilayah musuh sebagai sebuah tujuan atau kemenangan. Perang lebih berfokus kepada dampak psikologis terhadap pihak lawan, baik pemerintah maupun rakyatnya.

Mobilisasi pasukan secara besar-besaran tidak lagi menjadi strategi utama. Perang dewasa ini lebih menekankan pada sekelompok kecil pasukan (pasukan khusus) dengan kemampuan yang setara dengan pasukan dalam jumlah besar. Peperangan dilakukan pada ranah dunia maya (*cyberspace*), dengan tetap akan berdampak fisik, khususnya terhadap sarana dan prasarana musuh. Sebuah negara perlu untuk mempersiapkan sistem dan alutsistanya serta kesiapan personil dalam menghadapi transformasi karakteristik perang tersebut. Indonesia, sebagai bagian dari sistem internasional, perlu untuk merespon perkembangan teknologi pertahanan global.

TNI-AU menjadi mata pertahanan yang mengalami dampak paling signifikan dari perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi persenjataan. Berbagai teknologi canggih seperti kemampuan *stealth* serta penggunaan UAV oleh angkatan bersenjata negara lain yang dapat dengan mudah masuk dan melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. TNI-AU saat ini mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan dan kemampuan radar maupun pesawat tempur sebagai ujung tombak upaya mengatasi ancaman-ancaman tersebut. TNI AU hanya bertumpu kepada pesawat tempur F-16 A/B yang didatangkan dari AS pada periode tahun 1990-an, yang baru dapat kembali sepenuhnya beroperasi pada tahun 2006 setelah AS mencabut embargo persenjataan terhadap Indonesia. Meskipun saat ini TNI telah mendatangkan

pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia, secara kuantitas kemampuan persenjataan yang dimiliki belum mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia.

TNI-AL mengalami hal yang serupa. Saat ini TNI-AL tidak memiliki cukup armada untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia. Alusista TNI-AL masih memberi tempat kepada kapal-kapal perang produksi lamaeks Jerman Timur dan Belanda. Dalam negara maritim seperti Indonesia, TNI-AL hanya memiliki dua unit kapal selam yang tentu saja belum memadai untuk membentengi wilayah laut Indonesia.

Kondisi ini jelas membuat wilayah laut Indonesia sangat rentan akan penyusup baik yang bermotif ekonomi seperti pencurian ikan dan perompakan maupun yang terkait dengan misi intelejen asing. Angkatan laut negara-negara tetangga maupun negara lain telah memiliki alutsista yang memadai untuk mempertahankan wilayah lautan mereka. Saat ini tren yang muncul adalah perlombaan negara-negara untuk membangun angkatan laut dengan kategori *blue waters navy*.

Kondisi alutsista yang dimiliki oleh TNI-AD saat ini pada umumnya merupakan pengadaan lama yang dibuat antara tahun 1940 hingga 1986. Sebagian besar alutsista ini suku cadangnya tidak tersedia, bahkan pabrik yang membuatnya sudah tidak memproduksi lagi. TNI-AD berfokus pada kemampuan anggota atau sumber daya manusia, namun keberadaan alutsista yang memadai menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan perkembangan teknologi pertahanan dalam ranah global. TNI-AD, kebutuhan mendesak itu

meliputi kendaraan angkut personil baik kendaraan darat maupun pesawat serta artileri medan dan artileri pertahanan udara.

Industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu ujung tombak upaya sebuah negara dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri. Kebutuhan baik dalam konteks penyediaan kualitas maupun kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan serta menghilangkan ketergantungan secara politis terhadap negara lain.

Pembinaan industri pertahanan domestik telah terbukti dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sistem pertahanan dan modernisasi alutsista China dan India yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan militer besar di Asia. Indonesia yang saat ini tengah mengakselerasi program untuk memenuhi kebutuhan minimum kekuatan militernya mengeluarkan dasar hukum bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Pembinaan terhadap industri pertahanan dalam negeri memiliki signifikansi utama dalam hubungannya dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tersebut. Amanat-amanat itu adalah: mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif; mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan tahanan dan keamanan; dan meningkatkan kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan, serta jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal.

Indonesia saat ini telah memiliki beberapa industri strategis yang bergerak dalam bidang pertahanan, yakni PT. Pindad, PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia. Ketiga perusahaan ini telah memiliki sejarah panjang dalam produksi sistem pertahanan, namun belum berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari kurangnya perhatian serta kepercayaan dari pemerintah Indonesia sendiri terhadap kemampuan dari industri-industri tersebut.

Embargo persenjataan yang diterapkan oleh AS pada awal tahun 1990-an telah membuka mata pemerintah Indonesia akan pentingnya keberadaan berbagai industri strategis tersebut bagi sistem pertahanan. Padahal, sejak lama produk industri pertahanan Indonesia telah diakui kehandalannya oleh negara lain, seperti contohnya PT DI yang telah memproduksi pesawat intai maritim bagi beberapa negara. Kehandalan produk industri pertahanan dalam negeri mulai diakui dengan penggunaan varian senapan SS yang diproduksi oleh PT. Pindad sebagai senapan organik di lingkungan TNI dan POLRI.

Sejak kesadaran akan pentingnya industri pertahanan domestik muncul, PT. Pindad telah banyak menghasilkan beberapa inovasi. Salah satunya adalah keberhasilan memproduksi kendaraan tempur berupa panser yang diberi nama *Anoa*. Hal ini menjadi salah satu titik awal perkembangan PT. Pindad dimasa yang akan datang untuk mampu memproduksi alutsistayang dibutuhkan oleh TNI seperti tank maupun teknologi persenjataan lainnya.

PT. Pindad terus melakukan inovasi dalam mengembangkan senapan SS ke dalam beberapa tipe untuk kepentingan-kepentingan TNI. Panser *Anoa*

dan senapan SS buatan PT. Pindad telah mencuri perhatian dari beberapa negara yang kemudian memberikan kontrak untuk pengadaan panser serta senapan dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata.

Indonesia masih mendatangkan sejumlah kapal perang untuk memenuhi kebutuhan TNI-AL yang merupakan kapal perang bekas negara lain yang tentunya sudah tertinggal dari segi teknologi maupun penurunan kemampuan tempurnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan anggaran sehingga Indonesia hanya mampu membeli kapal perang bekas dari negara lain untuk sekedar memenuhi kuantitas tanpa menghiraukan kualitas dari kapal perang tersebut. Keberadaan PT. PAL membuat anggaran yang dikeluarkan akan jauh lebih rendah, dengan harapan tersedianya teknologi persenjataan dan kemampuan tempur yang tinggi dalam pengadaan alutsista bagi TNI-AL.

Negara yang baru memulai upaya untuk mengembangkan industri pertahanan domestik, Indonesia perlu melakukan kerjasama di bidang tersebut, khususnya dengan negara-negara maju. Salah satu bentuk kegiatan industri pertahanan adalah pengembangan bersama (*co-development*) yang merupakan program kerjasama antara pemerintah dan perusahaan multinasional yang melakukan pengembangan dan produksi suatu sistem persenjataan, termasuk evaluasi, biaya bersama, dan pembagian keuntungan melalui penjualan dari produksi persenjataan itu.²⁰⁵

²⁰⁵ Fredy dan Beni, dalam Perwita, 2013, *Pengantar Kajian Strategis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.111.

Negara maju dapat memberikan mekanisme transfer teknologi kepada negara berkembang dalam tataran teknis, yakni untuk melakukan efisiensi produksi, maupun dalam tataran politis, yaitu untuk mempererat hubungan dengan negara tersebut. Transfer teknologi pun dapat dilakukan diantara negara berkembang dengan tujuan untuk saling mengisi kekurangan dari teknologi yang dikembangkan. Mekanisme transfer teknologi ini dapat menjadi peluang tersendiri, khususnya dalam rangka membangun sistem pertahanan ditengah pesatnya perkembangan teknologi pertahanan saat ini *vis-à-vis* kondisi alutsista yang dimiliki TNI.

Dalam rangka mengembangkan kerjasama pertahanan dengan negara lain, pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk mengikutsertakan klausul transfer teknologi didalamnya sebagai upaya mengembangkan alutsista. Transfer teknologi ini mensyaratkan bahwa industri pertahanan dalam negeri mampu untuk menerapkan dan memproduksi persenjataan berdasarkan standar yang telah diberikan. Indonesia hal ini tampaknya tidak akan menjadi kendala mengingat saat ini industri pertahanan domestik yang dimiliki telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Kerjasama pertahanan yang dibuka antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah mendorong upaya pengembangan sistem persenjataan mandiri, yakni dengan dikembangkannya produksi bersama pesawat tempur dengan label KFX oleh kedua negara, dimana pemerintah Indonesia menunjuk PT. DI sebagai pelaksana teknisnya. Produksi bersama tersebut PT. DI akan memperoleh kesempatan untuk mempelajari berbagai teknologi pembuatan

pesawat tempur, yang kelak akan membuat ia mampu untuk memproduksi pesawat tempur secara mandiri.

Kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan juga meliputi produksi bersama kapal selam. Ini cukup menggembirakan karena Indonesia memang membutuhkan setidaknya 12 kapal selam – saat ini Indonesia baru memiliki 2 unit kapal selam. Dalam hal ini PT. PAL menjadi mitra bagi perusahaan Korea Selatan untuk melakukan produksi bersama kapal selam tersebut untuk memenuhi kebutuhan TNI-AL.

Teknologi pembuatan kapal selam merupakan sebuah teknologi yang dibutuhkan oleh PT. PAL yang selama ini masih berfokus pada kapal-kapal permukaan serta pendukungnya. Bagi Indonesia sebagai negara maritim, keberadaan kapal selam menjadi elemen penting dalam pengamanan wilayah laut. Pengadaan kapal selam seringkali terganjal oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Produksi secara mandiri dikemudian hari, kebutuhan akan kapal selam maupun kapal perang dimasa yang akan datang diharapkan dapat dengan mudah dipenuhi tanpa terlalu membebani anggaran negara.

Negara membutuhkan suatu perisai atau benteng yang dipergunakan untuk menjaga kedaulatan negara berupa lembaga pertahanan negara seperti TNI dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara, profesionalisme TNI harus dinyatakan secara tegas didalam konstitusi. TNI yang profesional dalam sistem pertahanan harus menempatkan diplomasi sebagai langkah awal

sebelum melakukan tindakan lain yang bersifat kekuatan.²⁰⁶ Sejarah TNI pernah disatukan dengan POLRI yang selanjutnya terbentuk dalam wadah yang bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Pemerintahan RI telah terjadi perubahan kebijakan dibidang pertahanan yang disebabkan adanya kepentingan politik untuk menguasai angkatan perang, pada tahun 1962 angkatan perang dan POLRI disatukan dalam satu wadah ABRI. Presiden Soekarno menghendaki agar presiden merupakan panglima tertinggi ABRI dan POLRI serta mempunyai seorang kepala staf ABRI (KASAB) dan pada Kabinet Karya pada tahun 1963- 1965 para kepala staf angkatan dan kepolisian diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan dan Menteri Kepolisian RI sekaligus menetapkan kepolisian negara termasuk kompartemen pertahanan keamanan.²⁰⁷

Presiden sebagai kepala negara menginginkan kekuasaan tertinggi terhadap TNI dan POLRI yang seharusnya tidak terjadi, melakukan upaya-upaya meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata menjadi berlipat ganda, sehingga fungsi militer tidak lagi sebagai alat pertahanan negara namun telah beralih menjadi kepentingan-kepentingan oknum tertentu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundangundangan. TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang

²⁰⁶ Todung Mulya Lubis, *Military Without Militarism*, 2001, Suara Dari Daerah, LIPI, Suryadinata Leo, *Golkar Dan Militer*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 54.

²⁰⁷ Bakrie Connie Rahakundini, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Konsep pemikiran seperti di atas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama TNI dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Konsep pertahana negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah TNI.

Regulasi TNI sebagai alat pertahanan saat ini dianalisis menggunakan Teori Kedaulatan Negara dari R. Kranenburg, bahwa negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional. Menurut R. Kranenburg negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.²⁰⁸

Pendapat Logeman bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga Negara diartikan sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya.

Negara sebagai komunitas dalam hubungannya dengan hukum bukanlah suatu realitas alami atau suatu realitas sosial yang serupa dengan

²⁰⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 89.

realitas alami seperti manusia dalam hubungannya dengan hukum. Jika ada suatu realitas sosial yang berhubungan dengan fenomena yang disebut Negara dan oleh sebab itu suatu konsep sosiologis yang dibedakan dari konsep hukum mengenai Negara maka prioritas jatuh pada konsep hukum bukan kepada konsep sosiologis.²⁰⁹

Menurut Peneliti bahwa TNI adalah penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI ada keuntungan dan kelemahan bagi TNI menjaga tugas dan fungsi pertahanan negara.

3.7 Analisis Yuridis Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Negara Saat Ini

Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

“(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah presiden. (2) Dalam kebijakan dan strategi

²⁰⁹ Hans Kelsen, 2010, *Pure Theory of Law*, Berkely University of California Press, hlm. 263.

pertahanan dan dukungan administrasi TNI dibawah koordinasi Departemen Keamanan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) di atas menunjukkan kedudukan TNI dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan negara. TNI ketika melaksanakan pengarahannya dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden kedudukan dibawah presiden, serta dibawah kekuasaan presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan tentara itu sehinggalah presiden bisa disebut dengan istilah Panglima Tertinggi.²¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) menunjukkan yang dimaksud dengan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada panglima TNI dibantu para kepala staf angkatan. TNI hanya bisa tunduk untuk melaksanakan kedudukannya yang telah diputuskan oleh pemerintah. TNI tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan panglima tertinggi TNI semata. Dasar kebijakan politik nasional yang ditetapkan bersama-sama antar presiden dan DPR.

²¹⁰ Asshiddiqe Jimly, 2006, *Sangketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta, hlm. 132.

Komponen-komponen yang tergabung dalam TNI, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

“(1) TNI terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima.

(2) Tiap-tiap angkatan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Berdasarkan pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa TNI dan POLRI terpisah. Kebijakan ini lah yang mengakhiri status POLRI dibawah garis komando ABRI dan diharapkan POLRI tidak lagi tampil dalam bentuk dan watak yang militeristik. Perlu untuk dipahami pemisahan POLRI dan TNI mewujudkan kemandirian POLRI bukanlah tujuan dari reformasi kepolisian, melainkan merupakan awal dari terwujudnya reformasi kepolisian”.

Fungsi dari TNI banyak mengalami perubahan dijelaskan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan :

“(1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi :

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan angkatan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a

c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang tegang akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara”.

Kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan negara dan keselamatan bangsa. TNI diciptakan dalam negara Indonesia sebagai alat pertahanan negara semata. TNI diperlukan kehadirannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya sebatas alat pertahanan negara.

TNI tidak memiliki wewenang untuk urusan keamanan dimana urusan keamanan merupakan tugas dari POLRI, kecuali atas perintah presiden dan perintah POLRI terhadap TNI dengan tujuan untuk membantu POLRI dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setelah perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 kedudukan TNI dan POLRI tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dengan rumusan sebagai berikut :

“(1) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Pemisahan antara TNI dan POLRI dalam menjalankan tugas. Untuk bidang pertahanan negara dilakukan oleh TNI dan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh POLRI. Maslaha keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara, diluar ketiga aspek tersebut masuk kedaulatan kategori keamanan yang menjadi tugas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum.²¹¹

Pemisahan TNI dan POLRI memiliki tujuan agar dapat meningkatkan profesionalitas fungsi dan organisatoris dari kedua instusi tersebut, termasuk sumber daya manusianya sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing. Kondisi lepas dari Departemen Pertahanan dan TNI, menjadi sebuah lembaga yang otonom dan bertanggung

²¹¹ Huda Ni'matul, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, hlm. 231.

jawab langsung kepada presiden.²¹² Konflik sering terjadi antara prajurit TNI dan prajurit POLRI pasca pemisahan POLRI dari ABRI/TNI pada tahun 1999.

Kasus bentrokan yang terjadi antara prajurit TNI dan POLRI di beberapa wilayah dapat diperinci penyebab munculnya konflik diantaranya : masih muncul pandangan dikalangan prajurit TNI bahwa kedudukan TNI dianggap lebih tinggi dibandingkan prajurit POLRI. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian negara, sekiranya dimaksudkan untuk menambah ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam hal ini ditegaskan bahwa POLRI berkedudukan sederajat dengan ketiga angkatan tersebut.²¹³

Pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh pemimpin TNI dan POLRI guna meredam terjadinya bentrokan yang melibatkan prajurit di instansi tersebut, namun upaya tersebut belum berhasil sebagaimana yang diharapkan, mengingat penyelesaiannya sering tidak menyentuh akar permasalahannya. Upaya yang selama ini dilakukan sebatas melakukan perdamaian atau sekedar untuk saling memaafkan dengan kata lain hanya menyentuh permukannya saja, akibat bentrokan demi bentrokan terus terjadi.

Tegaknya profesionalisme antar prajurit di kedua instansi tersebut serta hilangnya akar permasalahannya yang memicu terjadinya bentrokan, perlu segera ditemukan solusi yang memadai dan sifatnya komprehensif, tidak saja

²¹² Ma,arif, dkk, hlm. 21.

²¹³ Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, hlm. 148.

pada tataran pimpinan tetapi yang lebih penting pada tataran prajurit ditingkat bawah karena umumnya bentrokan terjadi ditingkat bawah. Setiap negara membutuhkan tentara sebagai alat pertahanan, maka diperlukan aturan perundang-undangan yang tegas.

Strategi pertahanan Indonesia hendaknya dapat mengintegrasikan karakteristik, strategi pertahanan yang ditujukan untuk menciptakan kekuatan pertahanan yang padu. TNI dan POLRI merupakan institusi yang penting dalam Negara Indonesia untuk menciptakan keselarasan dari kedua institusi tersebut harus dicari solusi untuk meredam konflik yang terjadi dengan harapan dapat menjadi suatu institusi profesional yang baik, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Tentara Nasional Indonesia Diperbantukan Di Bidang
Keamanan Oleh POLRI

NO.	TNI BKO	TAHUN	KET
1	Permohonan Personel Pengamanan Kegiatan Dugder	2017	TNI – POLRI
2	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Turlalin Dan Parkir Kegiatan Kunker Spesifik Komisi I DPR RI Kewilayah Kota Semarang Jateng	2017	TNI - POLRI
3	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Turlalin Dan Parkir Kegiatan Kunker Spesifik Komisi I DPR RI Kewilayah Kota Semarang Jateng	2017	TNI - POLRI
4	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Rombongan SKPD Pemkot Semarang Dalam Rangka Kegiatan Kunker Ke Kabupaten Pati, Pada Tanggal 24 Februari 2017 Di Wilayah Kota Pati Jawa Tengah	2017	TNI - POLRI
5	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Turlalin Dan Parkir Kegiatan Kunker Panitia Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI Tanggal 17 S.D 19 Februari 2017 Di Wilayah Kota Semarang	2017	TNI - POLRI
6	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Turlalin Dan Parkir Kegiatan Kunker Spesifik Komisi I DPR RI	2017	TNI - POLRI

	Kewilayah Kota Semarang Jateng		
7	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Rombongan SKPD Pemkot Semarang Dalam Rangka Kegiatan Kunker Ke Kabupaten Pati, Pada Tanggal 24 Februari 2017 Di Wilayah Kota Pati Jawa Tengah	2017	TNI - POLRI
8	Perintah Pam/Wal Dal Lalin Tur Parkir Dalam Rangka Reuni 35 Tahun AKABRI 1982 PANDU WIRATAMA Di Akpol Semarang	2017	TNI - POLRI
9	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Turlalin Dan Parkir Kegiatan Kunker Spesifik Komisi I DPR RI Kewilayah Kota Semarang Jateng;	2017	TNI - POLRI
10	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Rombongan SKPD Pemkot Semarang Dalam Rangka Kegiatan Kunker Ke Kabupaten Pati, Pada Tanggal 24 Februari 2017 Di Wilayah Kota Pati Jawa Tengah	2017	TNI - POLRI
11	Undangan Rapat Koordinasi Operasi Lilin Candi 2017/2018 Di Kota Semarang	2017	TNI - POLRI
12	Permohonan Bantuan Personel Guna Mendukung Kegiatan Operasi Yustisi Peraturan Daerah Kota Semarang	2017	TNI - POLRI
13	Permohonan Bantuan Personel Guna Mendukung Kegiatan Operasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang	2017	TNI - POLRI
14	Permohonan Bantuan Pasukan Pengamanan Peringatan Hari Buruh Sedunia May Day Tahun 2018	2018	TNI - POLRI
15	Permohonan Bantuan Personel Sebagai Petugas Keamanan Dalam Rangka HUT Kota Semarang Ke471 Tahun 2018	2018	TNI - POLRI
16	Permohonan Bantuan Personil Posko Angkutan Natal 2017 & Tahun Baru 2018	2018	
17	Permohonan Bantuan Personil Untuk Pelaksanaan Operasi Overdimensi Dan Overload Ruas Semarang Batang Tahun 2019	2019	TNI - POLRI
18	Permohonan Bantuan Personel Guna Mendukung Kegiatan Razia Narkoba Di Diskotik/Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Kota Semarang	2019	TNI - POLRI
19	Permohonan Bantuan Personel Guna Mendukung Kegiatan Ops Antik Candi Tahun 2019	2019	TNI - POLRI
20	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Turlalin Dan Parkir Kegiatan Kunker Komisi I DPR RI Ke Wilayah Kodam IV/Diponegoro	2019	TNI - POLRI
21	Perintah Melaksanakan Pam/Wal, Turlalin Dan Parkir Kegiatan Kunker Komisi I DPR RI Ke Wilayah Kodam IV/Diponegoro	2019	TNI - POLRI
22	Permohonan Pam/Wal, Turlalin Dan Parkir Kegiatan Kunker Ketua Mahkamah Agung RI Beserta Rombongan Di Semarang Terhitung Mulai Tanggal 29 S.D. 30 Nopember 2019	2019	TNI - POLRI
23	Permohonan Bantuan Personil Posko Angkutan	2019	TNI -

	Natal 2018 & Tahun Baru 2019		POLRI
24	Permohonan Bantuan Personil Dalam Rangka Back Up Kegiatan Patroli KKYD Pengamanan Pemilu Pada Tahap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019	2019	TNI - POLRI
25	Permohonan Bantuan Personel Pengamanan Dalam Rangka Paska Pilpres Dan Pileg Di Wilayah PT. Kereta Api Indonesia (Pesero) Di Stasiun Tawang Di Wilayah Daerah Operasi 4 Semarang	2019	TNI - POLRI
26	Permohonan Bantuan Personel Pengamanan Daalam Rangka Perkuatan Personil Dari TNI/POLRI Selama Masa Pemilu 2019 Di Stasiun Tawang Di Wilayah Daerah Operasi 4 Semarang	2019	TNI - POLRI
27	Permohonan Bantuan Personil Dalam Rangka Pengamanan Arus Mudik Dan Arus Balik Terhitung Mulai Tanggal 27 Oktober S.D 1 Nopember 2020	2020	TNI - POLRI
28	Permohonan Bantuan Personil Pengamanan Posko Terpadu Tempat Isolasi Covid 19 Di Rumah Dinas Walikota Semarang	2020	TNI - POLRI
29	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Semarang Di 16 Kantor Camat Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka Cuti Bersama Dan Libur Nasional Hari Raya Natal Tahun 2020 Serta Cuti Bersama Pengganti Hari Raya Idul Fitri 1441H Tahun 2020	2020	TNI - POLRI
30	Tentang Permohonan Bantuan Keamanan Dalam Rangka Proses Kegiatan Produksi Bantuan Logistik Dan Distribusi Bantuan Logistik Sembako Tahap 3 (Tiga) Di Balai Kota Semarang	2020	TNI - POLRI
31	Permohonan Bantuan Keamanan Dalam Rangka PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Di Pasar Se- Kota Semarang Covid-19 Di Kota Semarang	2020	TNI - POLRI
32	Permohonan Bantuan Personel Guna Mendukung Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Tempat Hiburan Malam Dan Rekreasi Masyarakat Di Wilayah Kota Semarang	2021	TNI - POLRI
33	Permohonan bantuan personel guna mendukung kegiatan Ops Antik candi tahun 2021	2021	TNI - POLRI
34	Permohonan Bantuan Personil Pelaksanaan Razia Penertiban Tempat Hiburan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 Di Kota Semarang.	2021	TNI - POLRI
35	Permohonan bantuan personel guna mendukung kegiatan an razia narkoba Di Diskotik/Tempat hiburan malam Di Wilayah Kota Semarang	2021	TNI - POLRI
36	Permohonan Bantuan Personel Guna Mendukung Kegiatan Relokasi Warga Sekitar Pasar Kanjengan Kelurahan Kauman Kec. Semarang Tengah Ke Rumah Boro, Kel Trimulyo, Kec Genuk Pada	2021	TNI - POLRI

	Tanggal 19 Maret 2021		
37	Pengamanan Pertandingan Kompetisi Liga 1 2022/2023 Antara Psis Semarang Vs Selangor Fc Di Stadion Jatidiri Semarang	2023	TNI - POLRI
38	Pengamanan Pertandingan Kompetisi Liga 1 2022/2023 Antara PSIS Semarang Vs Persib Bandung Di Stadion Jatidiri Semarang	2023	TNI - POLRI
39	Pengamanan Pertandingan Kompetisi Liga 1 2022/2023 Antara PSIS Semarang Vs Persebaya Di Stadion Jatidiri Semarang	2023	TNI - POLRI
40	Pengamanan Pertandingan Kompetisi BRI Liga 1 2022/2023 Antara PSIS Semarang Dengan Bhayangkara FC Di Stadion Jatidiri Semarang	2023	TNI - POLRI
41	Pengamanan Pertandingan Kompetisi Liga 1 2022/2023 Antara PSIS Semarang Dengan Bhayangkara Di Stadion Jatidiri Semarang	2023	TNI - POLRI
42	Permohonan Bantuan Pengamanan Dalam Rangka Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-78 Kota Semarang Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
43	Permohonan Bantuan Donor Darah Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Kota Semarang Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
44	Permohonan Bantuan Keamanan Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Kota Semarang Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
45	Permohonan Bantuan Keamanan Khataman Qur'an 30 Juz Di Loby Kantor Wali Kota Semarang Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Kota Semarang Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
46	Permohonan Bantuan Keamanan Doa Bersama Dan Malam Tirakatan Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Kota Semarang Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
47	Tentang Permohonan Bantuan Keamanan Renungan Suci Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Kota Semarang Tahun 2023;	2023	TNI - POLRI
48	Permohonan Bantuan Keamanan UPC Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-78 Provinsi Jateng Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
49	Permohonan Bantuan Keamanan UPC Penurunan Bendera Merah Putih HUT Kemerdekaan RI Ke-78 Provinsi Jateng Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
50	Tentang Permohonan Bantuan Keamanan Semarang Introducing Market Dalam Rangka HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Kota Semarang Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
51	Permohonan Bantuan Keamanan Semarang Introducing Market Dalam Rangka HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Kota Semarang Tahun 2023	2023	TNI - POLRI

52	Permohonan Bantuan Personil Eksternal Posko Angkutan Udara Hari Raya Lebaran Tahun 2023	2023	TNI - POLRI
53	Pengamanan Pertandingan Sepak Bola Liga I BRI 2023/2024 Antara PSIS Semarang Dengan Borneo FC Di Stadion Jatidiri Semarang	2023	TNI - POLRI
54	Permohonan Bantuan Pengiriman 30 (Tiga Puluh) Personil Upacara, 1 (Satu) Komandan Kompi Dan 1 (Satu) Komandan Pleton Dalam Rangka Upacara Peringatan Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 Kota Semarang Di Halaman Balaikota Semarang	2023	TNI - POLRI

Sumber : Data Diolah TNI diperbantukan Personel Sebagai Petugas Keamanan Oleh POLRI, Tahun 2023.²¹⁴

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab TNI diperbantukan Personel Sebagai Petugas Keamanan yang menjadi tugas dan tanggungjawab POLRI. Hasil wawancara dengan Letkolinfmardani SAP (KABAG OPSSAN SATLAKSANDI) Mabasad, Jakarta,²¹⁵ bahwa tugas dan tanggung jawab TNI dalam rangka menjaga pertahanan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab TNI melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

Faktanya di lapangan TNI memang kerap diperbantukan kepada POLRI dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan (KAMTIB). Tugas dan Tanggung Jawab TNI melaksanakan operasi militer perang, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab POLRI. Tugas TNI tidak menutup kemungkinan TNI juga bertindak jika gangguan KAMTIB sudah menyagkut

²¹⁴ Sumber : *Data Diolah TNI Diperbantukan Personel Sebagai Petugas Keamanan Oleh POLRI*, Tahun 2023.

²¹⁵ *Wawancara Dengan Letkolinfmardani SAP, KABAG OPSSAN SATLAKSANDI, Mabasad, Jakarta, Tanggal 21 Desember 2023.*

kegiatan kriminalitas yang krusial atau mengancam objek vital nasional tentu berperan penting sebagai prasarana pertahanan.

Menurut Peneliti bahwa kedudukan TNI dalam operasi perbantuan (BKO) yang sering ditemui di lapangan dalam hal ini TNI diperbantukan dibawah komando POLRI, TNI berperan sebagai kendali operasi bukan sebagai Komando Operasi. Hal ini perlu adanya regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab komando TNI, jika diperbantukan (BKO) kepada POLRI karena yang terjadi di lapangan khususnya penanganan KKB di papua, POLRI tidak memadai dalam melaksanakan pemberantasan KKB. Sedangkan TNI dengan Personil dan alutsista yang memadai malah hanya di kirim sebagai Perbantuan. Persoalannya prajurit TNI di lapangan menjadi gamang dalam melaksanakan tugas karena tidak ada payung hukum yang pasti.

Hasil wawancara dengan Kolonel Inf Theopilus Bangun,²¹⁶ bahwa aspek kekurangan dalam regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab TNI yang pertama perlu dikuatkan dalam regulasi yang mengatur TNI adalah penegasan status ancaman keamanan. Istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seharusnya tidak dapat diterapkan lagi. Dalam kasus ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam hal ini OPM memiliki kombatan atau pasukan tempur, mereka memiliki lagu kebangsaan, dan Bendera nasional, maka dari itu OPM sudah bukan KKB lagi melainkan gerakan separatis yang mengganggu kedaulatan wilayah NKRI sesuai dengan Undang-

²¹⁶ Wawancara Dengan Kolonel Inf Theopilus Bangun, *Selaku Kelapa Jasmani Militer Kodam IV Diponegoro Semarang*, Tanggal 22 Oktober 2023.

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia seharusnya OPM yang merupakan gerakan separatis yang menjadi tanggung jawab penuh TNI untuk diberantas.

BAB IV

**KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI
ALAT PERTAHANAN BELUM BERJALAN EFEKTIF**

4.1 Konsep Pertahanan Negara Indonesia

4.1.1 Periodisasi Perkembangan Doktrin Pertahanan Negara

Sejarah dan Tradisi TNI dalam kurun waktu enam puluh tahun militer Indonesia telah melancarkan kurang lebih 249 operasi militer. Sebaran operasi militer tersebut, bisa melacak sejarah perkembangan doktrin pertahanan Indonesia.

Menurut Andi Widjajanto dalam *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*, berdasarkan sebaran operasi militer tersebut, maka evolusi doktrin pertahanan Indonesia dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu periode Perang Kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, dan Perang Internal. Perkembangan doktrin pertahanan Indonesia di era reformasi bisa merujuk kepada tulisan Riefqi Muna yang berjudul *Dinamika Konsep Pertahanan Indonesia*.²¹⁷

4.1.2 Periode Perang Kemerdekaan (1945-1949)

Pada periode perang kemerdekaan, pengembangan prinsip-prinsip pertahanan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah tidak

²¹⁷ Boer Mauna, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

segera membentuk lembaga tantara atau angkatan bersenjata, tetapi membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 22 Agustus 1945.²¹⁸

Suatu badan tantara regular yang menjadi Kepala Staf Umum adalah Oerip Soemihardjo. Lalu melalui maklumat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuk Tentara Keamanan Rakyat. Lalu pada tanggal 7 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, bersamaan dengan perubahan Kementerian (Departemen) Keamanan diubah menjadi Kementrian (Departemen) Pertahanan. Lalu pada tanggal 7 Juni 1947, nama Tentara Keselamatan Rakyat berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Usaha penyempurnaan organisasi militer Indonesia mencapai titik kulminasi saat presiden Soekarno pada 5 Mei 1947 menetapkan integrasi TNI dengan laskar-laskar perjuangan rakyat menjadi satu organisasi ketentaraan. Usaha integrasi ini dilakukan melalui sebuah panitia yang beranggotakan pimpinan TRI dan pemimpin-pemimpin lascar rakyat seperti Hizbullah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Laskar Rakyat, Barisan Banteng, Barisan Pemberontakan, TRI Pelajar dan Badan Pekerja Kongres Pemuda.

Proses transformasi organisasi militer juga disertai dengan pengembangan doktrin pertahanan Indonesia. Pada awalnya, doktrin

²¹⁸ AH Nasution, 1963 *TNI Jilid I*, Ganaco NV, Bandung, hlm. 78.

pertahanan yang diadopsi adalah doktrin pertahanan linear seperti *linie maginot* seperti yang dianut oleh Perancis.²¹⁹ Kekuatan militer Belanda jauh lebih unggul daripada kekuatan regular Indonesia, militer Indonesia kemudian mengembangkan “Sistem *Whrkreis*”, yakni sistem pertahanan yang membagi daerah pertempuran menjadi lingkaran-lingkaran (*kreise*) yang memungkinkan satuan-satuan militer mempertahankan (*wehr*) lingkaran pertahanannya secara mandiri.

Kemandirian pertahanan melingkar tersebut dilakukan dengan cara memobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada pada lingkaran pertahanan tertentu. Sistem *wehrkreise* kemudian dilengkapi dengan dalil-dalil perang gerilya sebagai bentuk operasional taktik militer di medan pertempuran.²²⁰ Sistem ini diambil alih oleh Jenderal Sudirman melalui Perintah Siasat Nomor 1 yang menginstruksikan pembentukan kantong-kantong di setiap distrik militer oleh suatu *wehrkreis* sehingga seluruh pulau akan menjadi medan perang gerilya yang besar. Kantong-kantong distrik militer bertanggung jawab atas pertahanan rakyat yang memiliki tiga tugas pokok, yaitu pertahanan *de facto* militer, pertahanan *de facto* pemerintahan dan pelaksanaan kesejahteraan rakyat.²²¹

²¹⁹ Kelompok Kerja SAB, 1964, *Sedjarah Singkat Perdjuaan Bersendjata Bangsa Indonesia*, Staf Angkatan Bersendjata, Jakarta, hlm. 432.

²²⁰ Dalil perang gerilya yang dikembangkan adalah : 1 Ketika musuh kuat, kita mundur/menyingskir, dengan menghemat tenaga tempur kita; 2 Ketika musuh Lelah, Sistem tersebut pertama kali digunakan oleh Divisi I/Siliwangi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kolonel AH Nasution dan Divisi II/ Sunan Gunung Djati di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto.

²²¹ Nugroho Notosusanto, ed. 1984, *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 64.

Sistem *wehrkreis* sebenarnya diinisiasi oleh Dewan Pertahanan Negara melalui Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 19 Tahun 1946. Laskar-laskar rakyat diakomodasi dalam suatu Barisan Cadangan, dan mereka diwajibkan ikut serta dalam upaya pertahanan melawan Belanda dengan menerapkan strategi “Pertahanan Bulat (Total) lagi teratur”. Konsepsi pelibatan rakyat sebagai kekuatan cadangan diperkuat dalam Ketetapan Dewan Pertahanan Negara Nomor 85 Tahun 1947 tentang pertahanan Rakyat.

Konsep “Pertahanan Rakyat Total” didefinisikan sebagai “*segala lapisan rakyat, baik pegawai negeri, maupun orang, atau kita imbangi gerak majunya*; (3) Ketika musuh lengah kita serang dan (4) ketika musuh lemah, kita binasakan. Badan partikelir di seluruh daerah Indonesia harus turut serta di dalam perlawanan dengan sehebat-hebatnya dan masing-masing dalam pekerjaan dan kewajibannya.

Pelibatan total rakyat dan seluruh sumber daya dalam strategiperang juga diikuti oleh militerisasi instansi-instansi pemerintah. Proses ini merupakan suatu keputusan politik pemerintah yang diawali dengan militerisasi Kepolisian Negara melalui Penetapan Dewan Pertahanan Negara Nomor 112 tertanggal 1 Agustus 1947. Proses tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan militerisasi berbagai institusi ekonomi sipil seperti Jawatan Angkutan Motor, Perusahaan Pabrik Gula, Perusahaan Perkebunan, Badan Tekstil Negara, Jawatan Kehutanan dan Pusat Perkebunan Negara. Militerisasi menjadi suatu prosedur mobilisasi yang dianggap wajar karena

saat itu Indonesia sedang dalam situasi perang melawan Agresi Militer Belanda II.

4.1.3 Periode RIS (1949-1950)

Pada tanggal 29 Oktober 1949 melalui Konferensi Meja Bundar disepakati tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam konstitusi RIS tidak dicantumkan mengenai strategi pertahanan negara. Bab IV Konstitusi RIS hanya mengatur tentang konsep umum Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum. Bagian VI dari bab tersebut mengatur tentang tugas militer, organisasi militer, pernyataan perang dan keadaan bahaya.

Kementrian Pertahanan menghadapi beberapa pokok persoalan. Persoalan *pertama* yakni pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang akan melebur TNI dan KNIL, ML, KM, MV, VB dan Terr Bat dalam suatu organisasi Tentara Republik Indonesia Serikat (TRIS). Pada 5 Januari 1950, Menteri Pertahanan RIS menetapkan organisasi TRIS dan membagi 12 teritorium militer. Belum lama terbentuk, organisasi itu harus menghadapi ancaman militer berupa pemberontakan bersenjata Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bawah pimpinan Westerling, pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Doktrin militer, ketiga pemberontakan itu memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan konsep-konsep pasukan ekspedisi dan operasi gabungan. Pasukan ekspedisi digunakan Panglima Teritorium VII Kolonel

Kawilarang untuk mematahkan perlawanan Andi Aziz. Kolonel Kawilarang juga menggunakan kekuatan gabungan untuk menumpas pemberontakan RMS.²²² Operasi laut yang mengandalkan kapal *corvette* Pati Unus berupaya menenggelamkan kapal-kapal patrol RMS untuk mendukung operasi pendaratan di Kepulauan Maluku

4.1.4 Periode Perang Internal (1950-1959)

Operasi militer gabungan terus dikembangkan militer Indonesia dalam periode 1950-1959, terutama untuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, serta gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta (PRRI/Permesta). Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII Jawa Barat pimpinan SM Kartosuwiryo, Perdana Menteri M Natsir menggunakan kekuatan militer yang disebut Operasi Merdeka, dimana operasi ini mengandalkan pergerakan militer Angkatan Darat yang menggunakan sistem “Pagar Betis” disertai dengan pengintaian dan penembakan udara.

Pemerintah menggelas operasi Tegas di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani, yang mana merupakan operasi gabungan yang melibatkan matra darat, laut ,udara dan digabungkan dengan operasi pendudukan terhadap lawan. Secara legal-formal pengalaman perang empirik tidak mengubah konsep pertahanan Indonesia. Pada periode 1950-1959, doktrin pertahanan negara adalah doktrin pertahanan Rakyat yang ditetapkan

²²² Ramadhan KH, 1988, *AE Kawilurang; Untuk Sang Merah Putih* , Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 53.

melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.

Doktrin ini diatur dalam Bab II Pasal 4 yang menetapkan bahwa “Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan di bawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia”. Penjelasan dari undang-undang ini bahwa sifat perang rakyat yang ingin dikembangkan adalah “sebanyak mungkin tenaga harus dikerahkan untuk melakukan peperangan”. Penggandaan kekuatan dilakukan dengan membentuk konsep rakyat terlatih yang dapat dimobilisasi sebagai kekuatan cadangan Angkatan Perang.

4.1.5 Periode Demokrasi Terpimpin

Doktrin pertahanan rakyat tetap digunakan pada periode demokrasi terpimpin (1959-1967). Pada 3 Desember 1960, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara-Republik Indonesia menetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, yang dimuat dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 169/1960. Ketetapan itu mengatur,

“Politik keamanan pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perinciannya dan berpangkal kepada kekuatan rakyat dengan bertujuan menjamin keamanan pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranya perdamaian dunia”.

“Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensive-aktif dan bersifat anti kolonialisme dan anti imperialism dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tantara suka rela dan milisi”.

Sikap anti kolonialisme dan anti imperialism yang ditetapkan sebagai bagian integral dari pertahanan negara dioperasionalkan dalam suatu strategi militer saat Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961. Perintah untuk merebut Irian Barat itu diikuti dengan pembentukan Komando Mandalamelalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Nomor 1 Tahun 1962 pada tanggal 2 Januari 1962.

Sejak kali pertama dibentuk, Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto adalah suatu komando gabungan yang diperkuat oleh matra darat, laut dan udara. Ditinjau dari evolusi strategi militer Indonesia, operasi gabungan yang dirancang Komando Mandala menawarkan tiga inovasi strategi.

Pertama, strategi besar Pembebasan Irian Barat dirancang dan dilaksanakan dalam tiga tahap berjangka waktu tiga tahun. Tiga tahapan operasi itu dituangkan oleh Mayor Jenderal Soeharto dalam “Bimbingan Perencanaan” pada 6 Februari 1962 dan “Gagasan Strategi Komandan” pada 24 Februari 1962. Pada 1962, sepuluh kompi Angkatan Darat ditugaskan untuk melakukan infiltrasi darat ke Irian Barat.²²³

Kedua, strategi besar Pembebasan Irian Barat ditopang oleh operasi laut dan udara yang juga direncanakan digelar dalam beberapa tahapan. Konsep operasi angkatan laut Mandala dilakukan untuk dua tujuan, yaitu perebutan

²²³ *Prajurit Untuk Mendukung Operasi Infiltrasi, Pengamanan Lapangan Udara, Fase Eksploitasi, Operasi Djayawijaya Dan Pertahanan Daerah.*

keunggulan di laut dan melaksanakan operasi amfibi. Untuk mencapai dua tujuan tersebut, operasi angkatan laut Mandala dibagi dalam tiga tahapan yaitu *show of force*, operasi amfibi dan *follow up*. Ketiga, strategi besar pembebasan Irian Barat direncanakan ditopang oleh

Dalam mempersiapkan gelar Operasi Mandala, pemerintah telah mempersiapkan mekanisme mobilisasi. Mobilisasi komponen cadangan ini juga didukung oleh mobilisasi sumber daya pertahanan yang antara lain, mengalokasikan 60-70 % anggaran belanja negara untuk sektor pertahanan serta melakukan pembelian senjata besar-besaran ke Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur.²²⁴

Sifat pertahanan negara anti kolonialisme dan anti imperialisme juga menjadi dasar dari pembentukan Komando Operasi Ganyang Malaysia. Komando itu dibangun sebagai pengejawantahan Dwi Komando Rakyat yang dicetuskan Presiden Soekarno. Operasi ini dilakukan untuk menjaga daerah perbatasan dari pelanggaran lintas batas oleh lawan, dan memberikan perlindungan kepada gerilyawan yang menyusup ke daerah lawan.

4.1.6 Periode Orde Baru

Memahami doktrin pertahanan negara dalam era Orde Baru yaitu dengan coba memahami apa yang disebut dengan doktrin Tri Ubaya Cakti yang dirumuskan ulang oleh TNI-AD dalam seminar AD II di Seskoad, Bandung pada tanggal 25-31 Agustus 1966. Doktrin ini terbagi menjadi tiga

²²⁴ Suyatno Hadinoto, *et al*, 1988, *Dua Puluh Lima Tahun Trikora*, Yayasan Badan Kontak Keluar Besar Perintis Irian Barat, Jakarta, hlm. 96.

doktrin dasar, yaitu Doktrin Pertahanan Darat Nasional (Hanratnas), Doktrin Kekaryaan dan Doktrin Pembinaan. Konsep Perang Rakyat Semesta (Perata) menjadi titik sentral Doktri Hanratnas.

Doktrin Tri Ubaya Cakti menjabarkan pola operasi Perata yang terdiri dari operasi keamanan dalam negeri yang didukung oleh operasi intelijen, tempur dan territorial, serta operasi pertahanan yang dilaksanakan dengan operasi defensive-aktif. Untuk mendukung pelaksanaan Perata, Doktrin Tri Ubaya Cakti menjabarkan pola logistic dan pola pembinaan Operasi Perata. Pola logistik mengandalkan mobilisasi seluruh sumber daya nasional, termasuk di dalamnya pelibatan rakyat sebagai komponen cadangan.

Pola pembinaan meliputi Pembinaan Wilayah (binyah) yang mengatur dimensi kesejahteraan dan Pembinaan Teritorial (binter) yang mengatur dimensi pertahanan wilayah yang terbagi dalam lima daerah strategis, yaitu daerah wilayah musuh, daerah jalan pendekat strategis, daerah sasaran strategis, daerah basis strategis dan daerah udara.

Prakarsa TNI-AD dalam merumuskan Doktrin Tri Ubaya Cakti juga diikuti Markas Besar Hankam yang mengadakan Seminar Hankam pada 21 September sampai 17 Oktober 1966. Seminar ini menghasilkan “Tjatur Darma Eka Karma”, doktrin perjuangan TNI. Doktrin ini kembali menetapkan konsep perang rakyat semesta sebagai konsep dasar pertahanan negara. Ia mengatur bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara adalah sistem dan keamanan Perata.

Sejalan dengan Doktrin Tri Ubaya Cakti, Perata dilakukan dengan menggelar pola operasi pertahanan dan operasi keamanan dalam negeri. Kedua operasi tersebut dijalankan secara serasi dengan menggabungkan sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi. Dalam melakukan operasi keamanan, keberadaan operasi-operasi pertahanan keamanan yang dilakukan oleh ABRI diperkuat dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 1974. Keppres ini menetapkan Kopkamtib sebagai “*sarana pemerintah yang bertujuan memelihara dan meningkatkan stabilitas dan keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional...*”.

Operasionalisasi dari perlawanan rakyat semesta dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Upaya pertahanan ini memiliki komponen perlawanan rakyat semesta yang diwujudkan dengan mempersenjatai rakyat secara psikis dengan Ideologi Pancasila dan secara fisik dengan keterampilan bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Strategi pertahanan negara ditumpukan kepada pola operasi pertahanan yang terdiri dari lima operasi :²²⁵

- (1) operasi penciptaan kondisi untuk mencegah timbulnya perang dengan kegiatan intelijen strategis dan diplomasi;
- (2) operasi konvensional untuk menggagalkan dan menghancurkan serbuan musuh melalui kegiatan melumpuhkan dan menghancurkan musuh,

²²⁵ Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/04/II/1988.

baik secara persiapan dan saat dijalankan maupun setelah berhasil dan menduduki sebagian atau seluruh wilayah Nusantara;

- (3) operasi perlawanan wilayah untuk menghancurkan musuh dengan kegiatan operasi gerilya untuk mengungguli kekuatan musuh;
- (4) operasi serangan balas untuk menghancurkan dan melemparkan musuh ke luar wilayah Nusantara; dan
- (5) operasi pemulihan keamanan dan penyelamatan masyarakat dengan kegiatan konsolidasi, rehabilitasi dan stabilisasi.

4.2 Dinamika Konsep Pertahanan Di Era Reformasi

Dalam rangka membangun sistem pertahanan Indonesia di era reformasi yang *proper* atau semestinya, seperti yang dituliskan oleh Riefqi Muna dalam *Dinamika Konsep Pertahanan Reformasi* ada sepuluh hal yang perlu dipertimbangkan. *Pertama*, dari sisi ukuran (*size*). Wilayah Indonesia sangat luas, kira-kira seluas Eropa Barat.

Posisi strategis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua sudah semestinya mempengaruhi desain konsep pertahanan Indonesia. kemampuan militer seharusnya disesuaikan dengan kondisi geostrategis tersebut. *Kedua*, secara geopolitik Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) merujuk kepada UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah sangat luas, batas-batas teritorial di laut tentunya sangat panjang. Luas laut wilayah kedaulatan Indonesia 3,1 juta kilometer persegi, luas ZEEI 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 81.000 kilometer persegi.

Konsekuensinya, Indonesia memerlukan kemampuan Angkatan Laut, terutama patroli pantai (*offshore patrol*) yang memadai untuk menjaga dan memagari batas-batas wilayah laut, serta dukungan sistem pengindraan udara (*air surveillance sistem*) yang dapat mendeteksi lalu lintas efektivitas, dan gerakan di atas permukaan laut secara *real time*. Dalam hal ini hanya bisa optimal jika ada dukungan dari masyarakat nelayan dan pesisir, perlu ada upaya menanamkan etos bela negara. *Ketiga*, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau.

Fragmentasi geografis akan memberikan andil besar bagi perencanaan pertahanan yang dapat mengamankan seluruh wilayah Indonesia secara efektif baik darat, laut maupun udara. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada sistem penggelaran (*deployment*) pasukan serta dukungan logistik yang dibutuhkan jika terjadi krisis, Kemampuan untuk melakukan sirkulasi ataupun *deployment* pasukan menjadi begitu krusial bagi militer Indonesia karena wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau.

TNI untuk bersimbiosis dengan masyarakat kepulauan, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kesulitan di masa mendatang, terutama dalam hal dukungan logistik. *Keempat*, Indonesia memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dengan jumlah 220 juta jiwa lebih. Jumlah itu semestinya ikut diperhitungkan dalam perencanaan pertahanan, selain luas wilayah yang disebutkan di atas, sebagian besar penduduk (60 %) berada di pulau Jawa yang hanya merupakan 6 persen dari total wilayah Nusantara. *Kelima*, dari sisi ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang

(*developing economies*). Keadaan itu mempengaruhi perencanaan ekonomi pertahanan dan pengembangan konsep pertahanan yang mampu melindungi segenap wilayah Indonesia.

Negara berkembang mengalami banyak tantangan dalam hal pertahanan, karena masih menjalani proses pembangunan bangsa (*nation building*), legitimasi, keamanan nasional, dan pergulatan politik yang mudah menimbulkan friksi dan instabilitas dalam negeri. *Keenam*, Indonesia muncul sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Format negara demokrasi menuntut penyesuaian prinsip manajemen demokratis terhadap sistem pertahanan dan kebijakan pertahanan yang tunduk pada norma-norma Internasional.

Demokratisasi di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi terjadi hingga ke tingkat daerah-daerah. Sehingga sinkronisasi antara kemampuan TNI dan kekuatan rakyat dalam hal pertahanan, tetap dalam kerangka demokratisasi. *Ketujuh*, kebijakan politik luar negeri Indonesia, tidak memungkinkan untuk dilakukannya aliansi militer dengan negara lain. Ada beberapa negara, untuk memaksimalkan pertahanan negara, mengambil kebijakan aliansi militer sebagai solusi. Kondisi ini tentunya penting diperhatikan dalam melakukan perencanaan pertahanan.

Konsekuensi dari sikap tidak berpihak dari sikap politik luar negeri ini, berdampak pada sistem pertahanan yang dipilih. Indonesia lebih cenderung menganut konsep pertahanan yang bertumpu pada kepercayaan diri sendiri (*selfreliance*). Konsekuensi dari pilihan ini, maka tidak ada pilihan kecuali

semakin meningkatkan kemampuan TNI dan kapasitas bela negara dari masyarakat.

Kedelapan, tingkat perkembangan teknologi industri. Pertahanan sangat bergantung pada teknologi militer, dan teknologi bukan hal yang murah. Keterbatasan dalam ilmu dan teknologi (iptek) serta kemampuan industri strategis dalam memproduksi kebutuhan militer domestic membuat Indonesia harus selalu bergantung para peralatan militer dari luar negeri. Salah satu upaya untuk meretas hal ini adalah dengan cara meningkatkan kerjasama antara TNI dengan perguruan-perguruan tinggi dalam hal riset teknologi kemiliteran.

Kesembilan, Indonesia merupakan negeri sarat dengan pluralisme agama, etnik, budaya dan bahasa. Heterogenitas bahasa dan suku kita diikat oleh Bahasa Indonesia. Keberagaman agama kita diikat oleh “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila. Sehingga penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi hal yang niscaya. Pluralitas di satu sisi beresiko sebagai lahan yang subur bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menyemai konflik, tetapi jika Pancasila menjadi titik tumpu, titik temu dan titik tuju dari kemajemukan yang ada, maka pluralitas justru akan menjadi kekuatan bangsa yang luar biasa.

Konsep pertahanan sebuah negara adalah sesuatu yang sangat krusial. Dalam ilmu kemiliteran (*military science*), keberadaan militer dalam sistem pertahanan akan sangat ditentukan oleh corak ideologi politik yang dianut suatu negara, ini terlihat misalnya pada blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin. Kedudukan militer dalam khazanah hubungan sipil-militer

selama ini didominasi pemikiran Samuel Huntington²²⁶ dan SE Finer, keduanya berpendapat bahwa peran militer dapat menjadi ancaman terhadap negara dan masyarakat jika tidak dikontrol dan dibatasi. David Chuter dalam *Defence Transformation* melontarkan kritik bahwa jika betul demikian, maka itu merupakan gagasan aneh dan dianggap hanya cocok dengan konteks politik tahun 1950-an.²²⁷

Chuter menjelaskan bahwa jika hubungan sipil-militer hanya untuk mereduksi kekuatan militer, konsekuensinya tantara harus dihapuskan. Chuter berargumen, bahwa (1) militer harus memiliki peran bermanfaat dan (2) hubungan sipil-militer tidak bisa dibatasi seputar tata cara bagaimana mengurangi kekuatannya.²²⁸ Aturan dan rambu-rambu manajemen pertahanan-dengan militer sebagai komponen utama- mesti diletakkan dalam prinsip dan nilai-nilai universal mengenai pengelolaan pertahanan di dalam sistem pemerintahan demokratis *Relations (democratic management of defence)* yang mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta tetap memfokuskan diri pada profesionalisme.²²⁹

Indonesia sejak 1998 sampai sekarang reformasi pertahanan diletakkan di bawah fondasi perumusan aturan hukum. Dalam proses selanjutnya perdebatan tentang berbagai konsep pertahanan mengemuka sebagai akibat dari

²²⁶ Samuel Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Practice of Civil-Military* David Chuter, *Defence Transformation: A Short Guide to The Issues*, Praetoria: ISS Monograph, No. 49, Agustus 2000, hlm. 89.

²²⁷ David Chuter, *Defence Transformation: A Short Guide to The Issues*, Praetoria, ISS Monograph, No. 49, Agustus 2000, hlm. 43.

²²⁸ Finer, 1962, *Man on Horseback, The Role of The Military and Politics*, Pall Mall Press, London, hlm. 78.

²²⁹ Laura Richards Cleary dan Teri McConville, 2006, *Managing Defense in a Democracy*, Routledge and Cass Military Studies, London, hlm. 312.

keinginan untuk membangun suatu sistem pertahanan andal dengan komponen utama TNI yang professional dan akuntabel merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Sebagian besar debat mengenai konsep-konsep pertahanan terfokus pada :

- (1) Upaya untuk mendorong agar konsep dan kebijakan pertahanan mendasarkan diri pada realitas geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara misalnya menyatakan :

“Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”.

Pasal itu merupakan referensi kuat bagi penyusunan konsep pertahanan Indonesia yang memperhitungkan berbagai aspek terkait realitas geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Desakan untuk memperhatikan faktor kepulauan dan identitas negara maritim itu berkait dengan kenyataan bahwa selama ini konsep pertahanan lebih berorientasi darat. Desain konsep pertahanan harus pula memperhatikan faktor-faktor strategis lainnya, namun perhatian akan dimensi kelautan menjadi keharusan objektif.

- (2) Upaya penghapusan konsep Komando Teritorial (Koter) digantikan dengan sistem kompartementasi wilayah pertahanan yang lebih mencerminkan representasi tiga matra, baik darat, laut maupun udara. Masyarakat luas juga mendesak agar Koter yang berlaku pada masa Orde Baru menjadi tulang punggung (*backbone*) alat represi terhadap rakyat dihapuskan.

Keberadaan Koter sebagai bentuk gelar kekuatan Angkatan Darat tetap dipertahankan sebagai organisasi permanen dari tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) sampai Koramil.

- (3) Konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) juga telah mengalami perubahan menjadi Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Perubahan dari Hankamrata menuju Sishanta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”. Konsep pertahanan semesta disesuaikan dengan Konvensi Jenewa yang melindungi sipil saat terjadi peperangan. Sebelum reformasi, keberadaan polisi sebagai bagian dari alat pertahanan bertentangan dengan Konvensi Jenewa yang harus melindungi masyarakat sipil dalam suatu perang. Jika polisi merupakan bagian dari ABRI (saat Orde Baru), otomatis mereka merupakan *combatant* yang diperlakukan sama dengan tentara.
- (4) Konsep pertahanan pulau terbesar terus berlanjut sebagai upaya peningkatan kemampuan pertahanan. Hal itu disebut dalam dokumen Strategi Pertahanan Negara tahun 2009 yang menyatakan “kemampuan pertahanan wilayah yang bertumpu pada pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil”. Dalam dokumen Strategi Pertahanan Negara tahun

2015, dalam dokumen ini lebih difokuskan pada pertahanan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai *frontline* pada perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Reformasi sektor pertahanan merupakan komitmen politik yang disepakati Bersama, baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Reformasi di bidang pertahanan tidak cukup dilakukan dengan pernyataan semata, namun perlu dibingkai oleh perangkat dan aturanaturan hukum yang dijabarkan secara lebih operasional, “*senior leadership commitment to transformation, articulated a strategic rationale for transformation, and described a strategy for pursuing transformation...*”.²³⁰

Pengembangan konsep pertahanan perlu memperhatikan aspek *defence economics* yang dimiliki. Artinya, sejauh mana sumber daya yang terbatas itu dapat dialokasikan untuk membangun pertahanan. Prinsip pengembangan mesti memperhatikan dengan serius realitas objektif Indonesia sebagai negara kepulauan, dan kemungkinan scenario ancaman yang dihadapi dalam jangka pendek, menengah dan jangka Panjang.

Kompleksitas persoalan di atas tentu dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan terhadap bentuk serta arah perencanaan pertahanan Indonesia. Menurut Robert Chopper dalam *Breaking The Nations : Order and Chaos in The Twenty-First Century*, seperti yang dikutip oleh Connie, bahwa ancaman terhadap keamanan internasional yang perlu dicermati oleh negara berkembang adalah *chaos*, kriminalitas dan berbagai kerusuhan politik lainnya

²³⁰Christopher J Lamb, 2005, *Transforming Defence*, DC National Defense University Press, Washington, hlm. 143.

yang bersifat internal sebagai bentuk konsolidasi nasional yang belum tercapai.²³¹

Konflik internal yang terjadi di Sierra Leone yang berpengaruh kepada negara-negara tetangganya, termasuk juga Sierra Leone. Jika sebuah negara tidak mampu menjalankan fungsi kekuasaannya secara optimal, maka akan memunculkan kriminalitas dan sifatnya menyebar. Seringkali sebuah daerah atau Kawasan yang tidak aman akan menjadi ancaman utama bagi negara lain, seperti kasus Afganistan dengan para milisi sipilnya yang dipersenjatai untuk melawan Ahmed Massod serta banyak juga pejuang dari Liga Arab dan Pakistan yang ikut berperang di negara-negara Balkan dan Ceko.

Pemikiran Cooper tersebut, apabila dikaitkan dengan pendekatan konstruktivis, mengenai keamanan melalui konsep *human security*, maka dapat dikatakan bahwa negara maju (*strong states*) umumnya menerapkan strategi preventif yang bertujuan menjaga *human security*, sedangkan negara berkembang (*weak states*) umumnya menerapkan upaya kuratif yang bertujuan menanggulangi masalah *human insecurity*.

Dewi Fortuna Anwar²³² yang dikutip oleh Connie, bahwa dalam pengembangan sistem pertahanan dan keamanan negara mesti disesuaikan dengan kondisi dan karakter bangsa. Setiap upaya pengembangan sistem pertahanan negara mesti memperhatikan tiga faktor utama yakni, (a) faktor

²³¹ Connie Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 87.

²³² Dewi Fortuna Anwar, 2004, *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 72.

geostrategis (baik internal maupun eksternal); (b) faktor perubahan internasional, dan ; (c) faktor gelar operasi militer guna memenangkan perang.

Pembicaraan mengenai faktor geostrategis yang bersifat internal pada dasarnya berkaitan dengan upaya membangun sistem pertahanan yang didasarkan atas konsep “pendekatan terpadu” (*unified approach*) dan suatu “strategi komprehensif” (*comprehensive strategy*) yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Faktor geostrategi yang bersifat eksternal mengarah pada mengembangkan kemampuan penangkal ancaman yang kuat, minimal melalui pengembangan kemampuan diplomasi, pengintaian dan sistem peringatan dini.

Faktor perubahan internasional yang harus diperhatikan adalah persoalan perkembangan teknologi dan komunikasi yang mempengaruhi terjadinya perubahan sifat dan bentuk ancaman serta perubahan karakter perang. Faktor gelar operasi militer terkait dengan konsepsi mengenai kekuatan postur yang dibutuhkan. Semua faktor utama tersebut sangat berkaitan dengan persoalan utama yang pada umumnya dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Persoalan yang dimaksud adalah persoalan perekonomian nasional yang masih belum lepas dari krisis dan ini ditandai dengan rendahnya GDP (*Gross Domestic Product*). Besaran jumlah anggaran pertahanan yang mampu dialokasikan, dan pada gilirannya akan berdampak juga pada kualitas pengelolaan pertahanan negara berdasarkan tiga faktor di atas. Anggaran pertahanan tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan strategis yang efisien

dan efektif atas alokasi sumber daya nasional bagi kebutuhan sistem pertahanan negara.

Menurut Juwono Soedarsono²³³ bahwa perencanaan strategis pertahanan negara mesti didasarkan oleh faktor-faktor berikut. *Pertama*, diperlukannya perencanaan alokasi sumber daya pertahanan yang berkaitan dengan komponen cadangan pertahanan negara. Anggaran pertahanan terbatasnya berakibat pada rendahnya kualitas dan kuantitas prajurit. Kesenjangan setrategis tersebut perlu diantisipasi dengan melibatkan kekuatan rakyat. Perencanaan pelibatan rakyat dapat dilakukan jika telah dirumuskan terlebih dahulu postur pertahanan negara, kemampuan teknis militer dan alokasi sumber daya lainnya yang mendukung.

Kedua, diperlukannya perencanaan alokasi sumber daya alam dan nasional, seperti penggunaan fasilitas umum dalam kondisi tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi ancaman pada kedaulatan negara. Keterbatasan anggaran pertahanan negara tidak mampu mencukupi semua kebutuhan alustista pertahanan. Perencanaan atas tata ruang wilayah pertahanan negara yang disesuaikan dengan karakter wilayah nasional, sifat ancaman yang dihadapi, dan konsep perang yang dianut.

Pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara, tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Pertahanan dan keamanan Negara Indonesia

²³³ Juwono Soedarsono, Dalam *Pertahanan Dan Keamanan : Masalah Kita Bersama*.

dalam perwujudannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran TNI dan POLRI. Pada era pasca reformasi keberadaan TNI dan POLRI dipisahkan yang sebelumnya berada dalam satu wadah komando, hal tersebut merupakan suatu upaya mewujudkan profesionalisme dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Peran TNI dan POLRI sebagai aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan secara institusional dipisah tugas wewenang dan tanggung jawabnya, TNI membidangi pertahanan dan POLRI membidangi keamanan. Ditemukannya beberapa persoalan terkait antara TNI dan POLRI dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan, maka diperlu diteliti untuk pemecahannya.

Hubungan TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan dari beberapa periode mengalami perubahan. Pada era pasca reformasi ditemukan adanya berbagai macam persoalan. Terpisahnya TNI dan POLRI sebagai aktor bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam regulasi, dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang dapat menimbulkan terhambatnya upaya perwujudan pertahanan dan keamanan negara.

Mekanisme hubungan antara TNI dan POLRI tidak terjalinnya dengan baik, hal ini menurunnya kapasitas dan kapabilitas masing-masing aktor dalam menjalankan tugasnya. Kelemahan-kelemahan dalam sistem pertahanan negara dan sistem keamanan dalam negeri baik kelemahan struktural, prosedural maupun substansial, merupakan faktor yang dominan menurunnya kemampuan

para aktor keamanan dalam menghadapi ancaman-ancaman yang muncul membahayakan negara.

Menurut Peneliti bahwa pengaturan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang menjadi tugas wewenang dan tanggung jawab TNI dan POLRI memerlukan pengaturan mekanisme hubungan antara TNI dan POLRI. Kejelasan mekanisme hubungan antara TNI dan POLRI belum secara rinci diatur dalam regulasi. Dalam konteks pertahanan dan keamanan Indonesia, maka perlu upaya merumuskan kejelasan mekanisme hubungan antara TNI dan POLRI dalam sistem pertahanan dan keamanan.

4.3 Strategi Pertahanan Negara Terhadap Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa

Doktrin Pertahanan Negara pada hakikatnya adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan sesuai dengan tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan, serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional. Doktrin Pertahanan Negara tidak bersifat dogmatis, tetapi penerapannya disesuaikan dengan perkembangan kepentingan nasional.

Negara dalam keadaan darurat dibenarkan untuk memberlakukan *staatnoodrecht* seperti pemberlakuan wajib bela Negara. Dalam bahasa Belanda *staatnoodrecht* artinya hukum darurat negara yaitu hak negara atau penguasa negara untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari tata hukum atau peraturan yang ada yang sehari-harinya berlaku, manakala negara

dihadapkan dengan keadaan bahaya bagi keselamatan hidup negara, bangsa, rakyat dan tata hukumnya.

Dalam asas-asas perdamaian, disebutkan bahwa bangsa Indonesia (termasuk dalam penyelenggaraan pertahanannya) menganut prinsip hidup berdampingan. Ini menegaskan bahwa pertahanan diselenggarakan justru dalam rangka untuk menciptakan suasana hidup berdampingan yang harmonis, yang mengutamakan kebersamaan dan kesetaraan. Asas-asas perdamaian ini nanti dibagi ke dalam delapan asas, sebagai berikut:

1. Asas Tujuan

Penyelenggaraan perdamaian bertujuan agar tetap tegaknya kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan dan kesejahteraan rakyat, serta terjaminnya kepentingan nasional seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika lingkungan strategis.

2. Asas Waspada

Asas waspada memiliki arti bahwa setiap kemungkinan perubahan situasi dan pendadakan strategis, tidak ada yang abadi selain kepentingan.

3. Asas Kekenyalan

Asas kekenyalan memiliki pengertian bahwa, damai bukan berarti tidak perang. Perdamaian dapat diwujudkan melalui penggunaan kekuatan fisik dengan mengacu bahwa jika ingin hidup damai, negara harus bersiap untuk perang

4. Asas Kekuatan

Damai dapat diwujudkan atau dipertahankan apabila memiliki kekuatan dan kemampuan yang memadai. Pengembangan kekuatan dan kemampuan harus selalu dikembangkan guna meningkatkan kesiapsiagaan.

5. Asas Kolektif

Damai merupakan kebutuhan bersama dan dalam mewujudkannya melibatkan semua pihak, bukan untuk satu golongan atau satu pihak. Upaya untuk mewujudkan perdamaian merupakan integrasi baik secara militer maupun nirmiliter.

6. Asas Keberlanjutan

Damai tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil upaya bersama yang berkesinambungan. Upaya mewujudkan kondisi damai dilaksanakan sepanjang waktu dan tidak boleh terhenti.

7. Asas Transparansi

Setiap upaya untuk mewujudkan kondisi damai harus mengedepankan prinsip saling percaya. Prinsip transparansi dalam rangka mewujudkan rasa saling percaya juga dikembangkan dalam pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan.

8. Asas Prioritas

Pada hakikatnya setiap usaha untuk mewujudkan kondisi damai yang sejati sebagai dasar kepentingan bersama diletakkan.⁶⁵ Pada prinsip cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.”

Asas peperangan adalah asas-asas yang digunakan jika jalan perdamaian mendapatkan jalan buntu dan peperangan menjadi hal yang tidak

terhindarkan. Asas-asas peperangan ini bersifat universal yang digunakan penyelenggaraan peperangan, dan tentunya hal ini berkonsekuensi pada peluang untuk memenangkan peperangan atau persengketaan persenjataan. Asas-asas peperangan meliputi asas tujuan, asas mobilitas, asas pemusatan, asas keamanan, asas keunggulan moral, asas teknologi dan informasi, asas kesemestaan, asas pendadakan, asas kesatuan komando, asas perlawanan secara berlanjut, asas tidak kenal menyerah, asas keutuhan Kementrian Pertahanan Negara.

Doktrin Pertahanan Negara adalah tentang analisis ancaman. Ancaman pada hakikatnya adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap. Ancaman saat ini dan yang potensial di masa depan dapat digolongkan ke dalam tiga jenis ancaman, yakni militer baik bersenjata dan tidak bersenjata, ancaman non militer dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, bersifat nasional, regional dan global. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi Kementrian Pertahanan Negara.

Analisis ancaman dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan memahami bentuk-bentuk ancaman. Analisis ancaman dari negara lain ditentukan oleh sejumlah faktor baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal berkaitan dengan aktor atau pelaku yang memiliki niat, tujuan maupun indikasi. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang

memberikan ruang kemungkinan bagi ancaman, baik ancaman statis ataupun dinamis.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan teroganisir dan dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Ancaman militer dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, ancaman militer agresi. Yakni merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan sehingga mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa.

Kedua, ancaman militer bukan agresi merupakan ancaman yang dapat menggunakan kekuatan senjata ataupun tidak bersenjata, berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman militer bukan agresi bisa berupa pelanggaran wilayah baik perbatasan, wilayah laut, wilayah udara dan dirgantara. Bisa juga berupa spionase, sabotase, terorisme, pemberontakan bersenjata ataupun konflik komunal/perang bersaudara. Ancaman nonmiliter adalah segala upaya atau kegiatan tanpa menggunakan senjata dan dinilai memiliki potensi untuk membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter ini dapat bersumber dari dalam maupun luar negara, dan pelakungannya bisa negara ataupun nonnegara.

Kejahatan terorisme saat ini sangat diuntungkan dengan perkembangan di bidang teknologi informasi. Dalam ancaman ini adalah pengembangan dan penyalahgunaan agensia biologi patogen dan melancarkan perang biologi dan

bioterrorisme. Jenis ancaman nonmiliter yang terakhir adalah ancaman berdimensi legislasi. Ini bisa berupa pembentukan dan interpretasi terhadap undang-undang tertentu yang berpotensi menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan wilayah, keutuhan NKRI dan keselamatan segenap bangsa.

Bentuk ancaman yang ketiga adalah ancaman hibrida. Ancaman ini merupakan kombinasi antara ancaman militer dan nonmiliter. Antara lain ancaman yang adalah kombinasi antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris dan perang siber serta kriminal yang beragam dan dinamis. Ancaman hybrid juga bisa berupa paduan antara serangan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, bahan peledak dan perang informasi.

Strategi Pertahanan Negara mengacu pada kebijakan pemerintah dalam merealisasikan Poros Maritime Dunia (PMD) dan beberapa pertimbangan mendasar yang terkait dengan kepentingan nasional, termasuk dalam rangka menjaga agar Kawasan Samudera Hindia dan samudera Pasifik tetap damai dan aman. Strategi pertahanan negara dirumuskan sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang, serta dipersiapkan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari upaya-upaya pihak manapun yang ditengarai mengancam eksistensi kemerdekaan.

Ada tiga elemen dasar dalam menyusun strategi pertahanan negara. *Pertama*, membentuk strategi pertahanan yang mampu menciptakan keamanan lingkungan nasional dan internasional, yang mendukung stabilitas Kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman serta mencegah konflik, agresi dan tindak kekerasan lainnya.

Kedua, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Doktrin Pertahanan Negara mampu merespon berbagai spektrum krisis sehingga mampu meniadakan ancaman dan resiko terhadap kepentingan nasional. *Ketiga*, menyiapkan suatu pertahanan yang mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan di masa depan, dan ini bisa dilakukan hanya melalui upaya pembangunan kekuatan, konsep dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

Strategi pertahanan negara juga dibangun dengan tiga substansi dasar. *Pertama*, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa. *Kedua*, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni mengerahkan pertahanan militer dan disinergikan dengan pertahanan nirmiliter. *Ketiga*, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis, yakni merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan suatu sistem pertahanan yang Tangguh dan berdaya tahan tangkal tinggi. Poin *ketiga* dari substansi dasar strategi pertahanan negara di atas, secara teoritik sangat erat kaitannya dengan manajemen pertahanan.

Fungsi perencanaan adalah aktivitas untuk menyusun dan Makmur Supriyanto dan Yusuf Ali,²³⁴ merencanakan apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi pertahanan serta bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Jika tidak memiliki tujuan yang jelas, maka aktivitas organisasi tidak akan

²³⁴ Makmur Supriyanto dan Yusuf Ali, 2011, *Pengantar Manajemen Pertahanan*, Universitas Pertahanan Negara, Jakarta, hlm. 51.

dapat mencapai tujuan. Dalam melakukan perencanaan diperlukan adanya ketersediaan informasi atau lebih tepatnya intelijen yang akurat, yaitu dipercaya sumber dan kontennya.

Menurut Beshline dalam *Military for National Defense* seperti yang dikutip oleh Connie Rahakundini Bakrie,²³⁵ dalam membuat perencanaan pertahanan maka ada lima langkah membuat perencanaan pertahanan:

- (1) Mengidentifikasi Permasalahan (*recognition of the problem*); memahami misi organisasi adalah hal penting sebelum membuat perencanaan yang efektif, dimana perencanaan mesti selaras dengan misi,
- (2) Pengamatan dan analisis awal (*observation and preliminary analysis*); penting untuk menganalisis secara mendalam dan objektif berbagai kondisi dalam mencapai tujuan organisasi,
- (3) Membangun hipotesis; setelah analisis awal telah dilakukan, perlu membangun beberapa skenario solusi,
- (4) Melakukan analisis; pada tahap ini dilakukan analisis dari setiap solusi yang dihipotesiskan sebelumnya,
- (5) Melakukan uji coba (*testing*); pada tahap ini dilakukan uji coba atau menguji kembali pilihan solusi yang telah dibuat secara mendetail dalam kondisi yang mendekati kenyataan.

Menurut Beshline,²³⁶ ada sedikitnya lima ciri dari perencanaan yang baik, perencanaan tersebut mesti bersifat sederhana dan jelas (*simplicity and*

²³⁵ Connie Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, hlm. 65.

²³⁶ Menurut Beshline, 2009, *Fungsi Pengorganisasian. Organisasi Pertahanan/Militer*, Jakarta, hlm. 39.

clarity), fleksibel (*flexibility*), berimbang, bersifat stabil (*posses stability*) dan menyeluruh (*comprehensive*). Fungsi manajemen pertahanan yang *kedua* adalah fungsi pengorganisasian. Organisasi pertahanan/militer sebagai organisasi publik sudah ada semenjak sebuah negara ada.

Struktur organisasi yang sudah ada atau membentuk struktur organisasi baru sebagai sebuah organisasi birokrasi untuk menjalankan organisasi dengan cara terbaiknya. Membentuk atau menambah struktur organisasi dalam lingkup kementerian termasuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara dan Perpres Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Fungsi manajemen pertahanan yang ketiga adalah mengarahkan (*directing*), atau biasa juga disebut dengan fungsi memimpin (*leading*), mengomandoi (*commanding*), mengarahkan (*directing*) atau pengerahan (*actuating*). Fungsi ini ada dalam rangka memberikan petunjuk baik dalam rangka memperbaiki kinerja tim/organisasi, termasuk di dalamnya adalah pendelegasian tanggung jawab kepada bawahan dan menugaskan bawahan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang maupun nonperang.

Menurut Connie Rahakundini Bakrie,²³⁷ dalam hal pelaksanaan fungsi mengomandoi, maka “perintah” merupakan unsur yang sangat vital peranannya. Secara umum, terdapat tiga Teknik dalam memberikan perintah. (1) perintah harus jelas dan sederhana, oleh Beishline Teknik ini disebut

²³⁷ Connie Rahakundini Bakrie, *Ibid*, hlm. 54.

sebagai *integible orders*. (2), perintah mesti memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan organisasi. (3) perintah harus didasarkan pada kapasitas anak buah, personel merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan.

Fungsi mengomandoi dalam manajemen pertahanan juga erat kaitannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam manajemen pertahanan setidaknya dikenal ada dua tipe. (1) Kepemimpinan eksekutif (*executive leadership*) yang terkait dengan persoalan administratif dan strategis. Kepemimpinan eksekutif memiliki otoritas yang tinggi dalam sebuah fungsi organisasi (*planning, organizing, commanding/directing* dan *controlling*) dimana juga memiliki kemampuan untuk menjaga kemauan, antusiasme dan mengkoordinasikan usaha dari organisasi pertahanan. (2) Kepemimpinan operatif (*operative leadership*), tipe kepemimpinan seperti ini berhubungan dengan usaha dalam mempengaruhi tingkat organisasi pertahanan yang lebih kecil. Fungsi manajemen pertahanan yang *keempat* adalah fungsi koordinasi (*coordinating*), yakni mengaitkan dan mensinkronkan fungsi manajemen pertahanan, menautkan segala tahapan penyelenggaraan pertahanan kepada perencanaan pertahanan, menghindari *overlapping*, penekanan pada waktu, mempertimbangkan alat dan teknik pengelolaan pertahanan dan menentukan metode komunikasi yang tepat dalam menjalankan fungsi koordinasi.

Fungsi manajemen pertahanan yang *terakhir* adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini ada dalam rangka memonitoring apakah segala bentuk penyelenggaraan pertahanan sesuai dengan standard kinerja yang ditetapkan, dan melakukan koreksi seawall mungkin terhadap kemungkinan adanya

pemborosan sumber daya. Dalam buku *Strategi Pertahanan Negara*, juga disebutkan bahwa ada tiga cara dalam rangka mencapai sasaran strategis pertahanan negara. Ketiga cara itu adalah *pertama*, siapkan pertahanan yang bersifat semesta.

Cara *kedua* dalam mencapai sasaran strategis pertahanan adalah menyiapkan pertahanan defensive aktif. Cara ini memiliki beberapa karakteristik yakni tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam, mengedepankan diplomasi melalui politik luar negeri bebas aktif, pelibatan kementerian atau Lembaga di luar bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter, menghadapi ancaman militer melalui diplomasi untuk mencegah niat menyerang dari negara lain, dan proses penyiapan wilayah secara terpadu dan terkoordinasi.

Cara *ketiga* adalah susun pertahanan berlapis. Cara ini terdiri dari sinergitas antara lapisan pertahanan militer dengan pertahanan non militer, dan adanya upaya secara terpadu sebagai satu kesatuan. Perlu ada upaya yang paralel antar upaya mencegah dengan upaya untuk mengatasi segala bentuk ancaman.

4.4 Tentara Nasional Indonesia Dalam Reformasi Terhadap Transformasi Dwifungsi Untuk Menuju Militer Yang Profesional

Eksistensi TNI di Era Milenial Sebelum membahas secara detail terkait TNI, alangkah baiknya untuk mengkaji sekilas terkait dengan konsep eksistensi. Eksistensi secara etimologi berasal dari aliran filsafat eksistensialisme, dalam bahasa latinnya dikenal dengan istilah *existere* yang

berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan actual Gerakan eksistensialisme sendiri sangat menentang esensialisme.

Menurut Bagus²³⁸ yang menjadi pusat perhatian dalam hal situasi manusia. Dalam konteks yang sama terkait dengan istilah eksistensi disampaikan pula oleh Kirkegaard bahwa eksistensi sebagai suatu keputusan yang berani diambil oleh manusia untuk menentukan hidupnya dan menerima konsekuensi yang telah manusia ambil.²³⁹ Manakala manusia tersebut berani untuk bereksistensi maka manusia tersebut telah bereksistensi dengan sebenarnya.

Runtuhnya rezim orde baru dan digantikan oleh eformasi, ternyata semangat reformasi pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang lebih baik di masa depan (*future*) dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu transformasi terhadap system kenegaraan di Indonesia, tidak terkecuali juga menimpa militer. Proses transformasi yang terjadi dapat dilihat dari pergantian nama yang semula ABRI menjadi TNI .

Hakikat dari transformasi TNI dalam reformasi terkait dengan transformasi dari dwifungsi untuk menuju militer yang rofessional.²⁴⁰ Bahkan dalam konteks politik praktis. peran militer di Indonesia telah diminimalkan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, pada. konteks pengerahan

²³⁸ Bagus, Lorens. 2005. Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 185.

²³⁹ Martin, Vincent. 2001, Filsafat Eksistensialisme, Kierkegaard, Sartre, Camus. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

²⁴⁰ Wiyono, Hadi dan Isworo, 2007. Interplus, 2015, hlm. xvii.

dan penggunaan kekuatan militer ternyata. TNI berkedudukan di bawah Presiden.

Kebijakan maupun strategi pertahanan dan dukungan administrasi, TNI berada dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.²⁴¹ Wujud nyata amanah dalam konstitusi tersebut menempatkan posisi TNI senantiasa berkiprah untuk mencegah terjadinya ancaman militer dan nir militer serta memberikan andil dalam memajukan bangsa dan negara.

Pada masa damai TNI dibutuhkan atensinya sebagai kekuatan dalam membantu pemerintahan melalui berbagai macam tugas khusus atau yang dikenal dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tantangan yang dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia pada era milenial ini sangat berat karena dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi spektrum ancaman menjadi tidak mudah lagi untuk dideteksi, sehingga konsep perangpun sudah mengalami transformasi yang begitu kompleks.

Perang bukan hanya berhubungan dengan kekuatan fisik atau berhadapan secara langsung (*face to face*) sebagaimana yang terjadi dalam perang dunia I dan II. Perang saat ini telah mengalami suatu bentuk pergeseran (*shifting*) paradigma. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mulai bermunculan istilah berbagai macam perang, yakni: perang asimetris, perang ideologi, perang pola pikir (*mindset*), perang informasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesemua hal tersebut dapat dikatakan menjadi suatu ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Tentara Nasional

²⁴¹ Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 254.

Indonesia juga harus dapat mengubah paradigmanya dalam melihat persoalan dinamika lingkungan strategi global yang sangat cepat berubah, sehingga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing.

Ancaman Militer dan Nir Militer Bersifat Multidimensional Dinamika lingkungan strategi global yang begitu cepat, telah menggeser suatu paradigma bahwa ancaman itu saat ini telah bersifat multidimensional. Merujuk pada Buku Putih Pertahanan Indonesia bahwa ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman nir militer atau yang lebih dikenal juga dengan ancaman non militer. Kedua ancaman tersebut sesungguhnya sangat membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup dalam kehidupan bangsa dan negara.

Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai punya kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut serta udara, dan konflik komunal.

Ancaman militer yang sering terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur, lebih tepat di Papua masih banyak terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, misalnya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terjadinya peristiwa yang menimpa mahasiswa di Kota Surabaya, Malang, dan Semarang telah mengakibatkan terjadinya konflik yang mengakibatkan

timbulnya keinginan dari beberapa oknum masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa tersebut memicu terjadinya demo besar-besaran di beberapa kota yang ada di Papua. Hal ini menjadi suatu bentuk keprihatinan bagi rakyat Indonesia karena ada oknum-oknum yang mengobarkan api amarah di Papua.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setidaknya ada enam perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme. Dalam hal ini bukan berarti perguruan tinggi lainnya tidak terpapar oleh paham radikalisme hanya saja persentasinya masih kecil. Ancaman nir militer lainnya adanya keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Padahal, sebenarnya Pancasila ini sudah bersifat final dan tidak boleh ada yang menentanginya lagi.

Keberadaan Pancasila sendiri saat ini telah terusik. Survei yang disampaikan oleh Lembaga Survei Indonesia, menunjukkan bahwa dalam waktu 13 tahun, sejak tahun 2005 publik yang pro Pancasila mencapai 85,2%, tahun 2010 menjadi 81,7%, tahun 2015 angkanya menjadi 79,4%, dan tahun 2018 menjadi 75,3%.

Sebuah penurunan dalam kurun waktu 13 tahun menjadi 10%. Pada sisi lain, publik yang pro NKRI bersyariah dalam kurun waktu 13 tahun, bahwa sejak tahun 2005 angka masih mencapai 4,6%, tahun 2010 menjadi 7,3%, tahun 2015 kemudian mencapai 9,8%, dan tahun 2018 telah mencapai 13,2%.

Hal ini menunjukkan bahwa publik yang pro NKRI bersyariah mengalami kenaikan sebesar 9%.

Pancasila pada tataran praktisnya sangat ditentang oleh beberapa oknum dan elemen bangsa, yang masih menginginkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara syariah. Data survei tersebut menunjukkan bahwa ancaman nir militer ini begitu nyata adanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila yang dianut oleh Bangsa Indonesia dapat menyatukan masyarakat yang sangat heterogen. Dulu para *founding fathers* telah menyepakatinya dengan mencoret sila pertama pada Piagam Jakarta tersebut dan hal tersebut disetujui oleh berbagai elemen bangsa. Dengan demikian, kondisi ancaman tersebut harus segera ada perbaikan dan penyelesaian.

TNI yang memperbaikinya dan menyelesaikannya, namun semua elemen dan komponen Bangsa Indonesia bertanggungjawab untuk memperbaiki dan menyelesaikannya. Ancaman yang terjadi tersebut dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ancaman militer dan nir militer sebagai akibat dari globalisasi yang melanda dunia, akan berdampak luas pada masyarakat Indonesia. Konsepsi tentang geostrategic Indonesia sangat diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat yang sangat majemuk dan heterogen dengan mengacu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional.²⁴²

²⁴² Armawi, Armaid, 2018, *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta hlm. 62.

Penguatan ketahanan nasional sangat dibutuhkan, bahkan penting untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan Ketahanan Nasional dalam menghadapi ancaman yang bersifat multidimensional, maka penguatan terhadap ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang tidak dapat terelakkan (*conditio sine qua non*) sebuah respon, baik itu yang bersifat verbal maupun nonverbal²⁴³ Merujuk dalam dunia militer, tentunya respon tersebut merupakan suatu bentuk dari adanya ancaman yang terjadi baik berasal dari dalam maupun luar yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Armawi²⁴⁴ bahwa ketahanan nasional berasal dari dua istilah, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan (kuat), yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara.

Strategi landasan konsepsional agar menjadikan mata pisau analisis guna memecahkan berbagai macam masalah (*problem*) Bangsa Indonesia, setidaknya dalam ketahanan nasional (*national resilience*) sendiri di analisis dengan menggunakan delapan pendekatan astagatra atau aspek dari kehidupan nasional, meliputi 3 (tiga) aspek alamiah atau (*trigatra*), sifat *trigatra* sendiri bersifat statis, sedangkan aspek lima lainnya dalam kehidupan (*pancagatra*) yang selalu bersifat dinamis.

²⁴³ Usman, M., U, 2006. *Menjadi Guru Profesional*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 80.

²⁴⁴ Armawi, 2018, hlm. 32.

Setiap negara di dunia ini, dalam menjaga eksistensinya dapat menjalankan dan mewujudkan cita-cita bahkan tujuan nasionalnya dari negara itu sendiri, yang sangat diperlukan dan harus memiliki suatu ketahanan nasional. Pengkajian ketahanan nasional sangat penting (*urgent*) bagi suatu bangsa dan negara karena berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.²⁴⁵

Setiap bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasionalnya yang berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan falsafah, kebudayaan, bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti: tegaknya hukum terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), terselenggaranya pertahanan dan keamanan (*defence and security*), terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (*juridical justice and social justice*), serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*freedom of the people*).²⁴⁶

4.5 Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia

Pertahanan Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berbunyi :

²⁴⁵ Armawi, Armaidly, 2018, *Nasionalisme dalam Dinamika. Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 63.

²⁴⁶ Wahyono, 1996, hlm. 32.

"Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri".

Berasal dari hakikat tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 4 dan pasal 5.

Berdasarkan Pasal 4 berbunyi : Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni : "Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa".

Ketentuan Pasal 5 berbunyi : "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan". Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni : "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa".

Ancaman militer memiliki artian tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang terdapat dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 yakni : ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia berbunyi :

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden.
3. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketiga wilayah tersebut TNI memiliki pusat komando yang di emban oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia yang jabatan itu saat ini di emban oleh Jendral TNI Moeldoko dan Panglima Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab terhadap presiden karena presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI sesuai dengan asas proporsionalitas.

Kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, fungsi TNI hanya sebagai alat pertahanan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta kendala yang dihadapi oleh TNI dalam menerapkan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Paradigma baru kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disahkan DPR-RI telah melakukan konstruksi ulang rumusan tugas TNI.

Kedudukan TNI sebagai lembaga negara yang berfungsi hanya sebagai alat pertahanan Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kurang tepat, sebab fungsi TNI tersebut bukan hanya sebagai alat pertahanan negara saja akan tetapi harus diikuti juga dengan fungsi sosial politik yang terbatas sesuai dengan kedudukan TNI sebagai lembaga negara.

Fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai fungsi dari TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Kedudukan TNI Indonesia sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif dianalisis menggunakan Teori Negara Hukum dari A. Hamid S.

Attamini mengutip pendapat dari Burkens, bahwa suatu negara yang memosisikan hukum sebagai fondasi kekuasaan dari negara dan penyelenggaraannya, maka hal tersebut dilakukan di bawah kekuasaan hukum sebagai norma tertinggi.²⁴⁷ Negara hukum adalah segala penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum sebagai dasar serta norma tertinggi yang berupa asas-asas yang akan menjadi suatu pedoman dan indikator penilaian dari pemerintahan.

Teori Negara Hukum yang demokratis, sesungguhnya menjelemakan kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Negara yang berdasarkan atas hukum merupakan jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum.

Penegakan hukum dan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam suatu sistem hukum terjamin, tidak bisa tidak, sistem hukum menjadi materi muatan dari konstitusi. Materi muatan suatu konstitusi adalah sistem hukum itu sendiri (lembaga-lembaga Negara), dan budaya hukum (mengenai warga Negara).

Konsep Negara Hukum Pancasila menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Komitmen yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya untuk mengimplementasikan kebebasan itu dalam memeluk dan beribadat menurut agamanya, tanpa khawatir terhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain. Karakteristik Negara Hukum Pancasila

²⁴⁷ *Ibid*, hlm. 8.

yang lain, yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karakteristik Negara Hukum Pancasila mengedepankan prinsip persamaan sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip persamaan tersebut secara teoritis atau praktis tidak hanya mencakup bidang politik, hukum dan sosial, tetapi juga bidang ekonomi dan kebudayaan. Penegakan prinsip persamaan ini menjadi prasyarat yang mendukung eksistensi Negara Hukum Pancasila mengaktualisasikan atau mengimplementasikan komitmennya mensejahterakan kehidupan lapisan masyarakat sipil militer sebagai misi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Peneliti bahwa hubungan sipil militer dalam negara demokratis masih ada kendala pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ditandai dengan Pertama, masih kuatnya perbedaan persepsi di kalangan internal TNI tentang ancaman terhadap eksistensi negara. Kedua, belum jelasnya garis antara bidang pertahanan dan bidang keamanan. Ketiga, keterbatasan dana anggaran, baik yang dimiliki Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Keempat, belum adanya platform yang jelas dan tegas dari pihak sipil untuk bersama-sama membatasi ruang gerak militer dari ranah politik.

BAB V

PENGUATAN REGULASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

SEBAGAI ALAT PERTAHANAN DALAM MENJAGA

KEDAULATAN NEGARA

5.1 Peran Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan

Peran TNI berimplikasi pada semakin kuatnya peran sipil dalam kehidupan bernegara. Peran Sipil belum diikuti dengan sistem ketatanegaraan dan pemahainan masyarakat terhadap pembangunan sistem. ketatanegaraan yang kuat. Masyarakat belum cukup terdidik untuk menjadi pemimpin, bahkan untuk memimpin dirinya sendiri. Korupsi, suap, dan kronisme masih menjadi penyakit utama yang menghinggapi Indonesia. Sipil tetap membutuhkan kehadiran TNI maupun POLRI sebagai mitra. sekaligus pilar utama dalam menjaga integritas bangsa dan negara Indonesia.

TNI untuk mengambil peran meningkatkan semangat nasionalisme ataupun kesadaran berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia belum dewasa dalam menjalani demokratisasi karena kualitas SDM Indonesia dalam segi moral kehidupan, kesadaran hukum, disiplin, dan tata tertib, serta peraturan relatif masih rendah. Ini hams diakui secara jujur dan merupakan fakta yang harus diterima.

Reformasi yang mulai bergulir sejak tahun 1998 belum sepenuhnya menghilangkan pengaruh TNI terhadap kehidupan politik walaupun secara resmi berulang kali TNI menyatakan dirinya netral. Pengaruh ini tidak lepas

dan peran militer secara sistematis yang mengaitkan dirinya dengan dinamika politik perkembangan bangsa dan negara.

TNI berperan besar dalam sejarah pembentukan bangsa dan telah melakukan pengorbanan tidak terhingga untuk membentuk dan mempertahankan negara. Keterlibatan TNI dalam politik juga didasarkan pada prinsip kompetensi militer merupakan institusi terbaik untuk mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional. Kemunculan TNI dalam ranah politik mendapatkan legitimasi dari masyarakat Indonesia sendiri.

TNI dari ranah politik juga kehendak dari masyarakat Indonesia sendiri. Masalahnya, setelah sepuluh tahun dominasi sipil berjalan, ternyata belum memberikan perbaikan yang berarti di masyarakat. Masyarakat cenderung tidak memiliki banyak harapan terhadap pemimpin-pemimpin sipil dari partai politik, ormas, atau tokoh sipil lainnya. Tokoh-tokoh militer untuk masuk ke ranah politik, walaupun bukan atas nama institusi, yaitu Presiden SBY, Wiranto dan Prabowo bahkan menjadi pembina partai politik. tokoh militer yang diajak masuk ke dunia politik mencerminkan ketidakpercayaan sipil terhadap kemampuannya sendiri.

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Ketahanan nasional dibutuhkan untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Wasantara.²⁴⁸

Kesejahteraan sama dengan kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata rohani dan jasmani. Keamanan berarti kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara.

Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aspek hankam, Pertahanan Keamanan Negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

²⁴⁸ Agus Widjojo, 2003, *Departemen Pertahanan dan Keamanan Nasional*, hlm. 89.

Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan POLRI, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Politik yang diambil adalah dengan menempatkan TNI sebagai kekuatan untuk menangkal ancaman dari luar. POLRI bertanggung jawab terhadap ancaman dari dalam. TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan, apabila diminta atau POLRI sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat. Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah laut dan udara untuk memasuki wilayah Indonesia.

Pembangunan kekuatan pertahanan keamanan masa depan perlu diarahkan kepada pembangunan kekuatan pertahanan keamanan secara proporsional dan seimbang di antara unsur-unsur utama. Keterbatasan yang ada, untuk mewujudkan postur kekuatan pertahanan keamanan kita mengacu pada negaranegara lain yang membangun kekuatan pertahanan keamanan melalui pendekatan misi yaitu untuk melindungi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan invasi.

Tingkat kepercayaan yang selalu tinggi ini, menjadi tugas organisasi TNI untuk menjaga kepercayaan tersebut. Tugas negara untuk mengoptimalkan kepercayaan dan sumber daya yang dimiliki TNI guna mendukung perwujudan tujuan nasional. Presiden Joko Widodo saat melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru pada 19 Desember 2022 menyampaikan pesan perlunya upaya menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik masyarakat terhadap institusi TNI.

Kedudukan TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dijamin dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat negara dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Amanat konstitusi tersebut, saat ini dilaksanakan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Fungsinya menangkal dan menindak setiap ancaman dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selain itu TNI berfungsi memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Perkembangan dunia modern saat ini, ancaman yang harus ditangkal dan ditindak TNI semakin beragam. Karakteristiknya tidak semata ancaman tradisional berupa invasi militer, namun berkembang pada ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki dimensi ideologi, sosial budaya,

ekonomi, teknologi informasi, keselamatan masyarakat dan sebagainya. Sangat berbeda dengan invasi militer, namun memiliki daya rusak tak kalah kuat dan berpotensi mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa.

Sejalan dengan perkembangan ancaman tersebut perlu dilakukan upaya serius bagi pengambil kebijakan untuk melakukan penjabaran tugas dan peran TNI guna menangkal dan menindak ancaman non-militer yang mengancam eksistensi negara. Sistem pertahanan negara dan pengaturan TNI sebenarnya sudah mengakomodasi perkembangan ancaman tersebut.

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional. Implementasi konsep yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas.

Dalam konteks global saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Teknologi pertahanan selaludianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawab tuntutan dan merespon ancaman yang selalu berubah. Produk pertahanan selalumenjadi state of the art.

Suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global.²⁴⁹

Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat manajemen dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif.

Strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan manajemen dan strategi pertahanan berupa dokumen *Strategic Defense Review* (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara. Kedua, belum mantapnya partisipasi masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan. Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat bergantung pada manajemen dan strategi pertahanan, kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu TNI dan kemampuan komponen cadangan pertahanan.

Perencanaan manajemen dan strategi pertahanan dalam kerangka peningkatan kemampuan pertahanan negara pada dasarnya adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan membutuhkan peranan masyarakat (*civil society*) yang kuat dalam mewujudkannya. Seiring dengan perkembangan kehidupan demokrasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas *civil society* untuk dapat menjalankan peran aktif sebagai bagian komponen bangsa

²⁴⁹ Kina Media Ekuitas Produk Indonesia, Jakarta, 2012.

yang turut memikul tanggung jawab peningkatan kemampuan pertahanan secara keseluruhan.

Peningkatan profesionalisme serta rendahnya kesejahteraan anggota TNI. Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI di masa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 (lima) tahun mendatang.

5.2 Sistem Pertahanan Dalam Menegakan Kedaulatan Negara

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Indonesia yang terdiri lebih dari 17 (tujuh belas) ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas. Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan.

Potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI.

Alutsista TNI AD masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada Kendaraan Tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan.

Alutsista TNI AU relatif terbatas dan dengan kondisi kesiapan yang relatif rendah. Hanya 11 pesawat dari 23 pesawat angkut udara yang dimiliki TNI AU dalam keadaan siap saat ini. Seiring dengan penggunaan pesawat tersebut secara intensif diperkirakan hanya 6 pesawat angkut udara dalam keadaan siap dalam 5 tahun mendatang. Kekuatan pesawat tempur TNI AU bahkan lebih mengkuatirkan lagi yaitu hanya 28 persen pesawat dalam keadaan siap operasi. Selain itu, ruang udara Indonesia yang belum dapat terpantau oleh radar (*blank spot*) juga masih luas. Kawasan Indonesia bagian barat dan sebagian besar ruang udara di kawasan Indonesia bagian timur seringkali menjadi perlintasan penerbangan gelap karena ruang udara tersebut tidak dapat terpantau oleh radar meskipun telah dibantu oleh radar sipil.

Dalam Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional hakikat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap dan terpadu

dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional. Tujuan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

Sedangkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, fungsi TNI yaitu :

- 1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - b) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.²⁵⁰

TNI bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan

²⁵⁰ *Ibid*, hlm. 5.

operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.²⁵¹

Pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepollisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Tentara Nasional Indonesia, dapat dilihat secara jelas mengenai tugas, fungsi, dan peran dari TNI maupun POLRI. Suatu dimensi yang berbeda namun saling terkait antara tugas dan peran dari TNI dan POLRI. Sesungguhnya diperlukan adalah bentuk kerjasama dan koordinasi sehingga tugas-tugas TNI dan POLRI dapat dilaksanakan dengan baik dalam bingkai kebersamaan.²⁵²

Kedudukan TNI di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, sedangkan Fungsinya.²⁵³ TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Berdasarkan ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. TNI memiliki tugas pokok (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara

²⁵¹ Endriantono Sutanto, *Jati Diri TNI, Mabes TNI*, Cilangkap Jakarta, hlm. 20.

²⁵² Jurnal Mabes TNI, Efektivitas Undang-undang TNI & POLRI Di Indonesia, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta, hlm 10.

²⁵³ TNI, *Fungsi dan Tujuan TNI*, Mabes TNI, *Op.Cit* Jakarta, hlm. 6.

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI tidak berkeberatan dengan rencana Departemen Pertahanan (Dephan) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) terkait dengan peranan dan kedudukan TNI di dalam Rancangan Undang-undang tersebut. Sepanjang itu demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang lebih komprehensif dan optimal demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka TNI tidak merasa harus keberatan terkait dengan peranan dan kedudukannya di dalam Rancangan Undang-undang tersebut. TNI akan tetap menjalankan peran dan fungsinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, yakni Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI.²⁵⁴

Kedudukan TNI sebagai otoritas operasional pengerahan kekuatan dan gelar pasukan TNI berada di bawah presiden langsung, sedangkan ketentuan administrasi TNI berada di bawah Kemhan. TNI apa yang sedang dirumuskan Kemhan mengenai keamanan dan pertahanan nasional sudah tepat khususnya mengenai peran dan fungsi masing-masing departemen dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

²⁵⁴ Mabes TNI, *Eksistensi TNI Di Dalam RUU Kamnas*, Rapat Tanggal 20 Oktober 2012.

TNI di bawah Kemhan sebagai pemegang otoritas politik di sektor pertahanan. Selama ini TNI telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Meski begitu, TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan politik pemerintah mengenai kedudukan, peran dan fungsi TNI dalam Rancangan Undang-undang Kamnas.

Thomas Hobbes dan Maslow melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Berdasarkan teori diatas bahwa keamanan nasional merupakan bagian dari kebutuhan individu sebagai warga negara, dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negaranya. Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rancangan undang-undang keamanan nasional, RUU kamnas perlu disahkan yang bertujuan memenuhi kebutuhan warga Negara Indonesia khususnya di dalam sektor keamanan nasional.

Berdasarkan tugas di atas pelibatan TNI tentang pemberantasan terorisme harus diatur Perpres. Menurut Nasir Djamil anggota Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Peran Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam transformasi digital adalah secara aktif memberikan dukungan dan menjaga kedaulatan negara di tengah kehidupan digital yang menjadi sumber ancaman.

Prajurit TNI dibekali pilar literasi digital untuk menjaga kedaulatan negara di tengah era digital. Pilar pertama yakni *digital skill* atau kecakapan digital, lanjut Sofian, merupakan kemampuan menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, dan berpartisipasi dalam memanfaatkan

teknologi untuk bekerja secara profesional. Prajurit TNI untuk mewujudkan transformasi digital penerapan kecakapan digital perlu diterapkan kepada diri sendiri, sesama prajurit, masyarakat, dan institusi TNI.

Penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara dianalisis menggunakan Teori Pertahanan Negara. Konsep pertahanan sebuah negara adalah sesuatu yang sangat krusial. Dalam ilmu kemiliteran, keberadaan militer dalam sistem pertahanan akan sangat ditentukan oleh corak ideology politik yang dianut suatu negara, ini terlihat misalnya pada blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin.

Kedudukan militer dalam khazanah hubungan sipil-militer selama ini didominasi pemikiran Samuel Huntington²⁵⁵ bahwa peran militer dapat menjadi ancaman terhadap negara dan masyarakat jika tidak dikontrol dan dibatasi. Reformasi di bidang pertahanan tidak cukup dilakukan dengan pernyataan semata, namun perlu dibingkai oleh perangkat dan aturan-aturan hukum yang dijabarkan secara lebih operasional. Contoh konflik internal yang terjadi di Sierra Leone yang berpengaruh kepada negara-negara tetangganya, termasuk juga Sierra Leone. Jika sebuah negara tidak mampu menjalankan fungsi kekuasaannya secara optimal, maka akan memunculkan kriminalitas dan sifatnya menyebar.

Tataran strategis untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, baik pada masa damai maupun pada keadaan perang. Dalam kerangka penyelenggaraan pertahanan negara, esensi Doktrin Pertahanan

²⁵⁵ Samuel Huntington, 1957, *The Soldier and The State The Theory and Practice of CivilMilitary Relations*, Massachusetts, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 43.

Negara adalah acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan harusn sinergi dengan pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter secara terpadu, terarah, dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan.²⁵⁶

Pertahanan diselenggarakan justru dalam rangka untuk menciptakan suasana hidup berdampingan yang harmonis, yang mengutamakan kebersamaan dan kesetaraan. Asas-asas perdamaian ini nanti dibagi ke dalam delapan asas, yakni asas tujuan, asas waspada, asas kekenyalan, asas kekuatan, asas kolektif, Salah satu hal penting sekaitan dengan Doktrin Pertahanan Negara adalah tentang analisis ancaman.²⁵⁷

Setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap. Ancaman saat ini dan yang potensial di masa depan dapat digolongkan ke dalam tiga jenis ancaman, yakni militer baik bersenjata dan tidak bersenjata, ancaman non militer dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, bersifat nasional, regional dan global.

5.3 Studi Perbandingan Militer Di Berbagai Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Militer merupakan suatu angkatan bersenjata yang ada di suatu negara. Militer juga dapat disebut sebagai Tentara. Setiap negara memiliki kelompok

²⁵⁶ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta, hlm. 4.

²⁵⁷ Kementerian Pertahanan Negara, 2015, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta, hlm. 34.

militernya masing-masing. Militer harus memiliki kekuatan lebih agar negara dapat terlindungi. Militer dilatih untuk tetap tangguh dan selalu bersikap tegas, terutama pada saat di medan perang. Kehidupan di dalam militer harus ada hierarki yang jelas juga untuk mengkoordinasi pasukan. Pemimpin militer harus memiliki sikap tegas dan dapat mengambil keputusan dengan baik untuk para anggota atau pasukannya.

Kekuatan dari dalam diri masing-masing, kekuatan militer di dalam sebuah kelompok militer terdiri dari berbagai faktor seperti, anggaran militer, personel militer, kendaraan militer, senjata yang dimiliki, termasuk kekuatan nuklir. Sebuah militer juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuatan darat, kekuatan udara, dan juga kekuatan laut.

Menurut William D. Coplin,²⁵⁸ merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya keamanan kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan dan strategi militer tersebut berfungsi. *"In a world where the big fish eat small fish and the small fish eat shrimps, Singapore must become a poisonous shrimp,"* kata Lee Kuan Yew, bapak bangsa Singapura. Lee menggambarkan kekhawatiran bahwa jika terjadi konflik, Singapura akan dikuasai dan dengan demikian Singapura harus mengambil sikap defensif. *"Singapore has no territory to fall back on and to regroup its military in."*

Kesadaran ini telah mengubah kebijakan pertahanan Singapura dari filosofi "udang beracun" tentang pertahanan diri menjadi sesuatu yang lebih agresif kata Brigadir Jenderal (dan sekarang Perdana Menteri) Lee Hsien

²⁵⁸ Coplin, W. D. 2003, *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 128.

Loong pada tahun 1984. Pada 1980-an Singapura berubah. dari "udang beracun" ke strategi "landak", yang bertujuan untuk menimbulkan biaya yang tidak dapat ditoleransi pada musuh potensial dan bertahan lebih lama dari penyerang jika terjadi konflik.²⁵⁹

Ancaman teroris utama ke Singapura adalah dari Jemaah Islamiyah (JI), yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan Abu Sayyaf. Jemaah Islamiah diketahui telah melakukan pemboman Bali pada tahun 2002, seorang informan mengungkapkan informasi kepada Departemen Keamanan Internal Singapura mengenai Muhammad Aslam Yar Ali Khan, seorang warga Singapura keturunan Pakistan, yang merupakan anggota kelompok yang bermitra dengan Al-Qaeda.²⁶⁰

Muhammad Aslam Yar Ali Khan ditempatkan di bawah pengawasan Departemen Keamanan Internal Singapura, setelah itu ia pergi ke Pakistan pada 4 Oktober. Pria ini ditangkap oleh pasukan Aliansi Utara Afghanistan di Afghanistan. Pada 9 Desember 2001 sebanyak 13 tersangka ditangkap. Afghanistan menunjukkan seorang narator di Singapura yang menggambarkan bagaimana menyerang orang Amerika menggunakan bahan peledak.

Penyelidik menemukan kaset serupa di kediaman para pria yang ditangkap. Secara keseluruhan, 33 orang ditangkap sehubungan dengan rencana ini. Pada Agustus 2002, sebanyak 21 anggota Jemaah Islamiyah

²⁵⁹Mustafa, A., 2014, *Singapore: Small state, big weapons buyer*. Dipetik September 2019, dari Aljazeera.: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/singapore-small-state-big-armspurchases-2014320922191312.html>.

²⁶⁰Nn, 2005, *Islamic militant detained in Singapore under Internal Security Act*. Dipetik September 2019, dari AFX News: https://www.forbes.com/feeds/afx/2005/11/11/afx_2331_703.html#75f0edad6cca.

lainnya ditangkap oleh otoritas Singapura.²⁶¹ Otoritas Singapura percaya bahwa Jemaah Islamiyah tetap aktif di Asia Tenggara dan merekrut anggota baru. Pada tanggal 25 Agustus 2005, hakim investigasi Prancis Jean-Louis Bruguière memilih Singapura bersama dengan Tokyo dan Sydney sebagai sasaran potensial terorisme Al-Qaeda.

Pendapat William D. Coplin bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku.²⁶² Dengan demikian maka bab ini menjelaskan kondisi internasional yang terjadi sehingga mendorong Singapura untuk penolakan terhadap keinginan Timor Leste bergabung ASEAN. Dengan demikian maka terdapat tiga (4) sub-bab yang akan dibahas dalam bab ini. *Pertama*, hubungan erat Indonesia dan Timor Leste; *Kedua*, Timor Leste dan Amerika *Ketiga*, Timor Leste dan Australia dan *Keempat*, Timor Leste dan China.

Proses pembangunan negara Timor Leste ada beberapa negara yang kemudian menjadi partner dekat Timor Leste dalam untuk membantu negara itu berdiri. Menurut Ben Dolven, *Timor-Leste: Political Dynamics, Development, and International Involvement*, 2012²⁶³ Negara-negara tersebut akan dijelaskan dibawah ini merupakan negara yang secara geopolitik merupakan negara rival Singapura dalam kontestasi global, sebut saja

²⁶¹ Nirmala, M., 2013, *Staying one step ahead of terrorists*. Dipetik September 2019, dari Straitstimes: <https://www.straitstimes.com/singapore/staying-one-step-ahead-of-terrorists> Nirmala, 2013.

²⁶² Coplin, *Pengantar Politik Internasional*, 1992, hlm. 164 - 62.

²⁶³ Ben Dolven, 2012, *Timor-Leste: Political Dynamics, Development, and International Involvement*, hlm. 137.

Indonesia, Amerika, Australian dan China. Berikut adalah penjelasannya sebagai berikut:

1. Negara Indonesia

Timor-Leste telah mengambil pendekatan praktis untuk menjalin hubungan dengan tetangga yang relatif lebih dari 240 juta. Sebuah laporan akhir yang dikeluarkan oleh Indonesian-Timor-Leste *Truth Commission* bersama pada Mei 2008 menyalahkan Indonesia atas kekejaman pada tahun 1999. Walaupun laporan tersebut berhenti untuk merekomendasikan amnesti bagi para pemimpin militer dan milisi Indonesia, itu dipandang sebagai perjanjian diamdiam untuk bergerak melewati sejarah traumatis.

Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Indonesia menyatakan "penyesalan mendalam" atas pelanggaran HAM. Presiden Ramos-Horta mendesak Timor-Leste untuk melanjutkan dan mengesampingkan masa lalu setelah laporan itu dirilis. Indonesia dipandang sebagai pengusul yang paling antusias untuk mengizinkan keanggotaan Timor-Leste di ASEAN. Kedua belah pihak telah mengeksplorasi kerja sama energy dan hubungan ekonomi lainnya. Program-program lain bergerak lebih lambat, termasuk lebih banyak koordinasi dalam manajemen perbatasan, dan kemungkinan perjalanan bebas visa antara Timor-Leste dan provinsi tetangga Indonesia di Timor Barat.

2. Negara Amerika Serikat

Program bantuan AS di Timor-Leste telah berupaya membangun ekonomi pasar bebas, yang mandiri, seperti mengembangkan layanan publik dasar seperti layanan kesehatan, dan mendukung tata pemerintahan yang baik melalui sistem politik demokrasi yang baru muncul dan prakarsa demokrasi pasca konflik. Total bantuan luar negeri A.S. ke Timor-Leste tahun 2012 diperkirakan \$ 14,5 juta. Total permintaan untuk Timor-Leste pada tahun 2013 sama dengan \$ 12,8 juta.

Millennium Challenge Corporation menyetujui program ambang batas tiga tahun senilai \$ 10 juta dengan Timor-Leste. Bantuan A.S. telah membantu pembangunan ekonomi dan politik Timor-Leste dengan mendukung media independen, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik serta memperkuat proses pemilihan, membangun lembaga peradilan, dan memperkuat kapasitas pemerintah di berbagai bidang termasuk pengelolaan sumber daya fiskal.

3. Negara Australia dan Selandia Baru

Dukungan politik Australia untuk tujuan orang Timor telah memainkan peran penting dalam pembentukan negara merdeka Timor-Leste. Banyak orang Australia memiliki rasa hutang kepada orang Timor untuk bantuan yang mereka berikan kepada pasukan Australia melawan Jepang di sana selama Perang Dunia II. Australia dan Selandia Baru telah membantu memberikan stabilitas dan membantu menjaga situasi hukum dan ketertiban di Timor-Leste selama periode ketidakstabilan sejak 1999.

Australia dan Selandia Baru telah mengurangi kehadiran militer mereka di negara itu. Terlepas dari keterlibatan ini, hubungan antara Australia dan Timor-Leste tegang oleh ketidaksepakatan mengenai sumber daya energi Laut Timor. Perdana Menteri Minster Gusmao meminta Australia untuk lebih jujur dalam perundingannya atas sumber daya hidrokarbon bawah laut. Diperkirakan oleh satu sumber bahwa Australia dan Timor-Leste akan berbagi pendapatan sebanyak \$ 30 miliar dari ladang Greater Sunrise.

Timor-Leste dilaporkan memperoleh dua kapal patroli Korea selain dua kapal patroli Tiongkok yang baru-baru ini diperolehnya. Ini dipandang sebagai upaya untuk menegaskan kembali kemerdekaan Timor-Leste dan menjauhkan diri dari Australia yang sebelumnya menawarkan untuk melakukan patroli laut untuk Timor-Leste. Timor-Leste memiliki kekayaan besar di bawah dasar laut di ladang minyak dan gas yang dikenal sebagai Greater Sunrise antara itu dan Australia. Perjanjian sebelumnya, keputusan tentang bagaimana mengeksploitasi sumber daya energi Laut Timor harus dibuat secara komersial.

Timor-Leste telah berharap bahwa perusahaan-perusahaan swasta akan memutuskan untuk membangun saluran pipa ke Timor-Leste, daripada ke Darwin, Australia. Keputusan semacam itu akan memungkinkan Timor-Leste untuk mengembangkan fasilitas pemrosesan di Timor-Leste. Kedalaman dasar laut dan kenaikan curam di sisi Timor-Leste dari Laut Timor telah bekerja melawan kasus Timor-Leste. Laporan media Australia

mengatakan bahwa perusahaan swasta telah memutuskan untuk membangun anjungan apung di Laut Timor alih-alih pipa ke Darwin atau Dili. Woodside Corporation telah menyatakan bahwa mereka percaya anjungan lepas pantai akan bernilai masing-masing \$ 13 miliar untuk Australia dan Timor-Leste.

4. Negara China

Tiongkok memberikan bantuan dengan pembangunan gedung-gedung pemerintah dan baru-baru ini menjual kapal-kapal patroli ke Timor-Leste yang seharusnya membantu Timor-Leste melindungi sumber daya kelautannya. Timor-Leste menerima pengiriman dua kapal patrol angkatan laut Kelas Shanghai pada Juni 2010. Timor-Leste kehilangan sekitar \$ 40 juta setahun untuk penangkapan ikan ilegal di perairannya.

Tiongkok untuk Timor-Leste mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan sumber energi dari negara tersebut. Keputusan Timor-Leste untuk membeli kapal-kapal patroli dari Tiongkok daripada bergabung dengan program kapal patroli Pasifik Selatan pemerintah Australia mungkin dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menyeimbangkan hubungan mereka dengan Australia.

5. Negara Singapura

Sejarah hubungan bilateral antara Singapura dan Indonesia, kedua negara memiliki kepentingan strategis terhadap satu sama lain sehingga pengembangan kerja sama di bidang pertahanan menjadi penting. Pulau Singapura berdampingan dengan Samudera Hindia, yaitu jalur penting

dalam perdagangan negara-negara Asia. Lee Kuan Yew pernah berkata tentang Singapura beberapa jam setelah ada pemisahan dari Malaysia adalah pusat perhubungan yang besar, persilangan jalan antara belahan bumi utara dan selatan, antara timur dan barat, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.²⁶⁴

Menurut Lee, Singapura menyadari betapa strategis teritorialnya. Ini membuat Singapura menjadi negara kota (*city state*) yang memberi jasa pelayaran laut dan penerbangan kepada berbagai konsumen dari berbagai negara. Singapura setiap harinya dapat mengatur lalu lintas udara dan laut yang ramai.²⁶⁵ Dalam hal ini tidak lain karena adanya cita-cita Pemerintah untuk menaikkan keuntungan negaranya lewat sektor perhubungan.²⁶⁶

Singapura adalah negara pulau dengan wilayah darat dan laut yang dikategorikan berskala kecil. Teritori Singapura sejak merdeka pada tahun 1959²⁶⁷ hanya seluas 570 KM². Bagi Lee Boon Hiok, negara kecil seperti ini cenderung meningkatkan kemampuan militer untuk bertahan dari dunia internasional.²⁶⁸ Hal ini dikarenakan, jika negara kecil diserang secara tiba-tiba, maka dalam sekejap negara tersebut akan habis tanpa sisa.

Pulau Singapura berdekatan dengan Ibu Kota Malaysia, Kuala

²⁶⁴ Josey, *Lee Kuan Yew, Perjuangan Untuk Singapura*, hlm. 213.

²⁶⁵ Agus S. Djamil, *Negeri Di Batas Dua Samudra Menggenggam Urat Nadi Ekonomi Dunia*, website ppijepang, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari <http://io.ppijepang.org/j/files/Inovasi-Vol06-Mar2006.pdf#page=15>. Lihat juga Bandara Changi-Singapura Membuka Terminal ke 3, website BUMN, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari <http://www.bumn.go.id/angkasapura1/berita/286/Bandara.Changi.-.Singapura.Membuka.Terminal.Ke.3>

²⁶⁶ Abubakar Eby Hara, 2011, *Pengantar Analisis Luar Negeri Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, Nuansa, Bandung, hlm. 57.

²⁶⁷ Pada tahun 1959, Singapura telah dimerdekakan oleh Inggris.

²⁶⁸ Lee Boon Hiok, *Constraint On Singapore's Foreign Policy*, *Asian Survey*, Vol. 22, No. 6, Southeast Asia: Perspective from ASEAN June 1982, hlm. 525.

Lumpur. Hubungan kedua negara memiliki akar sejarah yang panjang karena keduanya sempat terintegrasi di bawah Persemakmuran Inggris. Mayoritas etnis di Singapura adalah Tionghoa (Cina). Singapura ada etnis Melayu menempati urutan kedua. Sedangkan di Malaysia, etnis Melayu menjadi mayoritas penduduknya. Etnis Tionghoa sebagai etnis terbanyak kedua.

Menurut Harry Tjan Silalahi,²⁶⁹ pondasi politik di Malaysia dapat diklasifikasi berdasar etnis. Klasifikasi posisi penting diambil untuk etnis Melayu. Etnis Tionghoa menjadi marjinal. Sentimen etnis selalu melekat bagi Singapura saat masih berdaulat bersama Malaysia. Kondisi ini, membuat Singapura berkembang dan merdeka dari suasana politik Malaysia yang masih bernuansa etnis.

Singapura dan Indonesia bergabungnya Singapura ke dalam *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Asosiasi ini didirikan oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. ASEAN bertujuan untuk meredakan tensi keamanan di Asia Tenggara sehingga masing-masing negara anggotanya dapat mulai membangun. Penerapan norma *non-interference*, sehingga Singapura dapat mengurangi kekuatan intervensi atau pun tensi etnis dari Malaysia, maupun ancaman teritorial dari Indonesia.²⁷⁰

Singapura meskipun telah bergabung dalam ASEAN, tetap

²⁶⁹ Harry Tjan Silalahi, Diskriminasi, Kata Lee Kuan Yew, website CSIS, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari <http://csis.or.id/post/diskriminasi-kata-lee-kuan-yew>.

²⁷⁰ Parulian Simamora, 2013, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 66.

dihadapkan dengan serangkaian masalah teritorial dengan Malaysia. Salah satu yang mengemuka adalah masalah Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) antara Singapura-Malaysia.²⁷¹ Pengakuan atas Pulau Batu Puteh oleh Malaysia dimulai pada tahun 1979. Malaysia mengaku bahwa Pulau Batu Puteh termasuk dalam wilayahnya. Sedangkan bagi Singapura, pulau tersebut adalah teritori lautnya. Singapura segera mengambil langkah hukum dengan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Singapura dan Malaysia mempunyai data kewilayahan masing-masing walau sumbernya sama yaitu dari Inggris. Kepemilikan Pulau Batu Puteh tersebut akhirnya dimenangkan oleh Singapura pada tahun 2008.

Pendapat Paul Dibb,²⁷² bahwa Singapura sebagai negara kecil selalu merasa ketakutan kedatangan pengungsi. Singapura kedatangan pengungsi dari negara lain sama saja dengan imigran ilegal. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdekatan dan strategis dalam mengamankan kebutuhan strategis, hal ini memiliki hubungan diplomatik Singapura-Indonesia.

Menurut Peneliti hubungan antara Singapura-Indonesia ada persamaan kepentingan dalam menjaga kedaulatan kedua negara. Letak kedua negara ini berdekatan sehingga perlu menjalin hubungan diplomatik untuk melakukan kerja sama menyepakati wilayah masing-masing untuk memperkuat dibidang pertahanan kedepan yang lebih baik.

²⁷¹ Ismoko Widjaya dan Anggi Kusumadewi, eds., Malaysia Klaim Pulau Milik Singapura, website viva, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/68640-malaysia_klaim_pulau_milik_singapura.

²⁷² Paul Dibb, Indonesia: The Key to South-East Asia's Security, *International Affairs* Royal Institute of International Affairs 1944, Vol. 77, No. 4 Oktober 2001, hlm.841.

Menurut Boer Mauna,²⁷³ hubungan diplomatik merupakan upaya negara untuk berunding dengan negara lain dalam mengusahakan dan mengamankan kepentingannya masing-masing disertai upaya mewujudkan kepentingan bersama. Hubungan diplomatik setiap negara termasuk bagian penting dalam interaksi internasional. Komunikasi antar negara yang berhubungan resmi, dengan ditandai dengan saling menerima perwakilan negara.

Negara Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Singapura menandatangani Deklarasi Bangkok. Hubungan diplomatik Singapura terhadap Indonesia secara resmi dimulai tanggal 7 September 1967.²⁷⁴ Hubungan tersebut ditandai dengan diundangnya Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik ke Indonesia untuk mengadakan kerja sama bilateral.²⁷⁵ Pertukaran proposal kerja sama kedua negara di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya pun mulai dilakukan sejak saat itu.

Hubungan Singapura-Indonesia pada masa Pemerintahan Lee Kuan Yew-Soeharto sangat erat. Singapura dan Indonesia membuka kerja sama di jalur ekonomi. Kesepakatan kedua negara dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1980 di Singapura, meliputi kerja sama ekonomi dalam rangka

²⁷³ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 510.

²⁷⁴ Esthi Maharani, Melawat Ke Jakarta, Presiden Singapura Disambut SBY, website republika, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/28/me6zu8-melawat-ke-jakarta-presiden-singapura-disambut-sbydiakses>.

²⁷⁵ About Embassy, website mfa, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/jakarta/about_the_embassy.html, hlm. 90.

pengembangan area Batam.²⁷⁶ Singapura memilih Batam sebagai wilayah ekspansi ekonomi untuk kemajuan kedua negara yaitu Singapura dan Indonesia.²⁷⁷

Kerja sama Singapura dengan Batam terbentuk dengan nama Batam, Bintan, Karimun (BBK). Singapura ikut berinvestasi dalam memajukan perekonomian kawasannya. Wilayah BBK ini, mewujudkan zona perdagangan bebas bagi Singapura di wilayah Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1989, latihan antara TNI dan RSAF semakin maju. Prasarana latihan dibangun seperti *Air Weapon Range* (AWR). Pada tahun 1991, dikembangkan *Air Combat Manuvering Range* (ACWR) bagi Angkatan Udara (AU). Pembuatan *Overland Flying Training Area* (OFTA) bagi militer penerbang. Seluruh sarana ini didirikan di Pekanbaru, Indonesia. Semuanya terpusat di Lapangan Udara (Lanud) sebagai kantor *Detachment Squadron* serta *Joint Shelter*.²⁷⁸

TNI sejak tahun 2011 dapat melakukan latihan di Singapura. Hal ini merupakan bentuk kesepakatan kerja sama pertahanan Singapura dengan Indonesia. Pada tanggal 27 Juli 2011 di Jakarta, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen bertemu dengan Wakil Presiden Boediono. Pertemuan ini menyepakati bahwa 600 perwira setiap tahunnya dari

²⁷⁶ *Ibid*, hlm., 90.

²⁷⁷ DK FTZ Batam, Bintan, Karimun Harus Punya Tim Analisis, website metrobatam artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam <http://www.metrobatam.com/index.php/life-style/19-all-artikel/news/540-dk-ftz-batam-bintan-karimun-harus-punya-tim-analisis>

²⁷⁸ *Ibid*, hlm. 23.

Indonesia dapat melakukan latihan militer di Singapura.²⁷⁹ Kerja sama pertahanan yang dilakukan Singapura dengan Indonesia karena kepentingan strategis untuk saling membantu di area pertahanan. Singapura memilih bersahabat dengan Indonesia untuk bersama menjaga keamanan negara masing-masing.

5.4 Rekonstruksi Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai Alat Pertahanan Dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan hal yang paling fundamental dalam hukum internasional, kedaulatan adalah hal yang melekat pada setiap negara yang merdeka. Kedaulatan diartikan sebagai otoritas tertinggi, mutlak, dan tidak dapat dikendalikan yang dimiliki oleh sebuah negara merdeka di bawah pemerintah dengan otoritas politik tertinggi, mempunyai hak dan kekuatan untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa intervensi dari negara lain.²⁸⁰

Kedaulatan sebuah negara wujudnya adalah mengatur dan mengelola, demikian kuatnya definisi kedaulatan sampai diartikan sama sekali tidak bisa diganggu gugat, menunjukkan bahwa kehormatan negara terletak pada kedaulatannya. Kedaulatan bukan berarti negara bisa berbuat apa saja, ada norma lain yang membuat kedaulatan itu ada batasnya.

Piagam PBB tidak membedakan kedaulatan satu negara dengan negara lain, tercantum pada Pasal 2 ayat (1) bahwa PBB adalah organisasi yang

²⁷⁹ Bayu Galih dan Aries Setiawan, 600 Perwira Latihan di Singapura tiap tahun, wensite viva, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/236176--600-perwira-latihan-di-singapura-tiap-tahun-?&action=get_image&id=20081122175608&width=700&height=450&view=beasiswa&TB_iframe=true.

²⁸⁰ Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

menerapkan prinsip kesamaan kedaulatan kepada semua negara anggota. Setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam pengelolaan wilayah perbatasan, Indonesia dengan negara tetangga tidak ada perbedaan dan seharusnya setiap kerjasama yang dijalankan dengan negara tetangga dapat mendatangkan keuntungan bagi setiap negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan kedaulatan dalam arti yang wajar, satu sisi memang sebagai kekuasaan tertinggi sebuah negara, namun pada sisi lain terbatas di wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya, dan secara logis terbatas dalam kedaulatan negara lain. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka yang satu bebas dari yang lainnya, juga mempunyai derajat yang sama dengan lainnya²⁸¹

Kedaulatan Indonesia terbatas sebatas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara. Wilayah negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kawasan pertemuan Indonesia dengan negara tetangga disebut sebagai Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi

²⁸¹ Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.54.

dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Peran TNI dalam penegakan hukum dan kedaulatan negara tentunya berdasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI. Peraturan yang mengatur peran TNI dalam penegakan hukum dan kedaulatan. Dalam menegakan kedaulatan negara di pulau-pulau terluar atau terdepan telah ditempatkan kesatuan marinir dengan kekuatan tertentu.

Kedaulatan negara berdasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI, maka Pemerintah perlu merekonstruksi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Substansi perubahan yang diusulkan oleh pemerintah untuk memperkuat reformasi TNI menjadi alat pertahanan negara yang professional.

Perluasan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang memasukan fungsi TNI bukan hanya sebagai alat pertahanan negara tetapi juga keamanan negara adalah hal yang keliru. Negara demokrasi fungsi Militer adalah sebagai alat pertahanan negara yang dipersiapkan, dididik dan dilatih untuk perang.

Fungsi Militer sebagai alat keamanan negara adalah keliru dan membahayakan demokrasi karena militer dapat digunakan untuk menghadapi masyarakat jika dinilai mereka sebagai ancaman keamanan negara.

Penambahan fungsi militer sebagai alat keamanan negara sama saja memberikan cek kosong untuk militer dapat masuk dalam menjaga keamanan dalam negeri. Hal ini akan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan mengembalikan format dan fungsi militer seperti di masa rezim otoriter orde baru.

Pencabutan kewenangan Presiden untuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Ketentuan tentang kewenangan Presiden tersebut seharusnya tetap dipertahankan dan tidak boleh dicabut di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai regulasi organik yang mengatur tentang TNI. Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara menegaskan Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI

Kewenangan pengerahan dan penggunaan TNI oleh Presiden dihapusnya di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, hal ini menjadi berbahaya karena akan menempatkan pengerahan dan penggunaan TNI di luar persetujuan dan kontrol Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Fungsi TNI kembali seperti di masa lalu TNI dapat bergerak dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri dengan dalih operasi militer selain perang tanpa melalui keputusan

presiden. Hal ini tentu melanggar prinsip supremasi sipil sebagai prinsip dasar dalam negara demokrasi dalam menata hubungan sipil-militer yg demokratis.

Perluasan dan penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Usulan perubahan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang memperluas dan menambah cakupan OMSP menunjukkan paradigma dan keinginan politik untuk memperluas keterlibatan peran militer di luar sektor pertahanan negara. Hal ini dapat dilihat dari penambahan 19 jenis OMSP dari yang sebelumnya berjumlah 14 jenis yang dapat dilakukan oleh TNI. Penambahan tersebut di antaranya tidak berkaitan dengan kompetensi militer, seperti penanggulangan narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Perluasan dan penambahan cakupan OMSP akan mendorong keterlibatan TNI yang semakin luas pada ranah sipil dan keamanan negeri, termasuk untuk mengamankan proyek-proyek pembangunan pemerintah.

Upaya perluasan keterlibatan peran TNI di luar sektor pertahanan negara dengan dalih OMSP juga dipermudah, mengingat adanya usulan perubahan bahwa dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (PP), tidak lagi berdasarkan keputusan politik negara, termasuk dalam hal ini otoritas DPR. Jika usulan perubahan ini diadopsi, hal ini menjadi berbahaya karena menempatkan pengerahan dan penggunaan pasukan TNI dalam konteks OMSP tidak bisa dikontrol dan diawasi oleh DPR.

Perluasan jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif. Adanya usulan perubahan yang memberikan ruang bagi TNI untuk dapat menduduki jabatan sipil yang lebih banyak dan lebih luas sebagaimana

tercantum dalam draft RUU Pasal 47 point 2 dapat membuka ruang kembalinya Dwi fungsi ABRI seperti yang pernah dipraktikan di era rezim otoritarian Orde Baru. Penting diingat, pada masa Orde baru, dengan dasar doktrin Dwifungsi ABRI, militer terlibat dalam politik praktis dimana salah satunya dengan menduduki jabatan-jabatan sipil di kementerian, lembaga negara, DPR, kepala daerah dan lainnya. Upaya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif dalam draft revisi UU TNI dapat membuka ruang baru bagi TNI untuk berpolitik. Hal ini tentunya menjadi kemunduran jalannya reformasi dan proses demokrasi tahun 1998 di Indonesia yang telah menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara.

Negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer adalah sebagai alat pertahanan negara. Militer di didik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Militer tidak di design untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Penempatan militer di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara bukan hanya salah, akan tetapi akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. Profesionalisme dibangun dengan cara meletakkan dia dalam fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara dan bukan menempatkannya dalam fungsi dan jabatan sipil lain yang bukan merupakan kompetensinya.

Kehidupan demokrasi yang dicapai dan dinikmati adalah buah dari perjuangan politik berbagai kelompok pro demokrasi pada tahun 1998. Kalangan elit politik, terutama yang tengah menduduki jabatan strategis di pemerintahan, semestinya menjaga dan bahkan memajukan sistem dan dinamika politik demokrasi hari ini, dan bukan sebaliknya malah mengabaikan

sejarah dan secara perlahan ingin mengembalikan model politik otoritarian Orde Baru.

Reformasi sistem peradilan militer merupakan salah satu agenda reformasi TNI yang telah dimandatkan dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. VII tahun 2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Kewenangan Menteri Pertahanan dalam penyusunan anggaran terlihat dari perubahan klausul Pasal 67 yang sebelumnya menyatakan bahwa dalam hal pemenuhan anggaran TNI, Panglima TNI mengajukan kepada Menteri Pertahanan kemudian diubah menjadi mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk dibiayai APBN. Menhan tidak hanya sekedar dilangkahi kewenangannya, tetapi menempatkan proses penyusunan anggaran TNI di luar kontrol pemerintah, dalam hal ini kementerian pertahanan, karena TNI dapat mengajukan sendiri dan langsung kepada Menteri Keuangan untuk dibiayai dalam APBN, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Rekonstruksi Penguatan Regulasi Tentara Nasional Indonesia Sebagai
Alat Pertahanan Dalam Menjaga Kedaulatan Negara

No.	Pasal Bermasalah	Eksisting	Ideal
1.	UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Perluasan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara. Revisi UU TNI yang memasukan fungsi TNI bukan hanya sebagai alat pertahanan negara tetapi juga keamanan negara adalah hal yang keliru.	Penambahan fungsi militer sebagai alat keamanan negara sama saja memberikan cek kosong untuk militer dapat masuk dalam menjaga keamanan dalam negeri. Hal ini akan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan mengembalikan format dan fungsi militer seperti di masa rezim otoriter orde baru.
2.	Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen	Pencabutan kewenangan Presiden untuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Ketentuan tentang kewenangan Presiden tersebut seharusnya tetap dipertahankan dan tidak boleh dicabut di dalam UU TNI sebagai regulasi organik yang mengatur tentang TNI.	Kewenangan pengerahan dan penggunaan TNI oleh Presiden dihapus di dalam UU TNI, hal ini menjadi berbahaya karena akan menempatkan pengerahan dan penggunaan TNI di luar persetujuan dan kontrol Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini tentu akan meletakkan fungsi TNI kembali seperti di masa lalu, TNI dapat bergerak dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri dengan dalih operasi militer selain perang tanpa melalui keputusan presiden.
3.	Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	Perluasan dan penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Usulan perubahan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang memperluas dan menambah	Penambahan 19 jenis OMSP dari yang sebelumnya berjumlah 14 jenis yang dapat dilakukan oleh TNI. Beberapa penambahan tersebut di antaranya tidak berkaitan dengan kompetensi militer, seperti penanggulangan narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya, serta dalam upaya mendukung pembangunan

		<p>cakupan OMSP menunjukkan paradigma dan keinginan politik untuk memperluas keterlibatan peran militer di luar sektor pertahanan negara.</p>	<p>nasional. Adanya perluasan dan penambahan cakupan OMSP akan mendorong keterlibatan TNI yang semakin luas pada ranah sipil dan keamanan negeri, termasuk untuk mengamankan proyek-proyek pembangunan pemerintah.</p>
4.	<p>Pasal 47 point 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI</p>	<p>Perluasan jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif. Adanya usulan perubahan yang memberikan ruang bagi TNI untuk dapat menduduki jabatan sipil yang lebih banyak dan lebih luas sebagaimana tercantum dalam draft RUU Pasal 47 point 2 dapat membuka ruang kembalinya Dwi fungsi ABRI seperti di era rezim otoritarian Orde Baru.</p>	<p>Negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer adalah sebagai alat pertahanan negara. Militer di didik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Militer tidak di design untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Penempatan militer di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara bukan hanya salah, akan tetapi akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. Profesionalisme dibangun dengan cara meletakkan dia dalam fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara dan bukan menempatkannya dalam fungsi dan jabatan sipil lain yang bukan merupakan kompetensinya.</p>
5.	<p>Pasal 65 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI</p>	<p>Memperkuat impunitas anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Adanya usulan perubahan Pasal 65 ayat 2 UU TNI yang menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana</p>	<p>Reformasi sistem peradilan militer merupakan salah satu agenda TNI yang telah dimandatkan dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. VII tahun 2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dasar hukum tersebut mengamanatkan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.</p>

		umum, bertentangan dengan semangat dan agenda reformasi TNI tahun 1998.	
6.	Pasal 66 ayat 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	Perubahan mekanisme anggaran pertahanan dan dilangkahinya kewenangan Menteri Pertahanan (Menhan).	Revisi UU TNI meliputi perubahan anggaran TNI berasal dari APBN tidak terbatas anggaran pertahanan. Hal ini dapat dilihat pada usulan perubahan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU TNI dari yang sebelumnya menyatakan TNI dibiayai dari “anggaran pertahanan negara” yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi “TNI dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Perubahan ini menunjukkan akan ada pos anggaran baru bagi TNI di luar anggaran pertahanan. Hak ini akan membuka ruang anggaran non-budgeter yang dulu pernah ada dan dihapuskan karena rawan terjadinya penyimpangan.

Sumber: Data Diolah Regulasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara, tahun 2023.²⁸²

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa regulasi yang berkaitan dengan kedudukan dan tugas TNI perlu direalisasikan. Profesionalisme TNI yang dicapai saat ini merupakan modal utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Profesional mewujudkan TNI sebagai alat pertahanan negara sebagai Tentara (Prajurit) profesional dibidangnya adalah suatu perjuangan berat yang harus diemban oleh TNI,

²⁸² Sumber: *Data Diolah Regulasi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Negara, Tahun 2023.*

untuk mencapai suatu profesionalitas itu sendiri, diperluakan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai.²⁸³

Profesionalitas militer di suatu negara, antara negara satu dengan negara yang lain mempunyai tolok ukur dan kriteria yang berbeda-beda, tergantung konsep serta kemampuan maksimal dukungan dari pemerintah negara tersebut dalam membangun kekuatan militernya. Dukungan sarana dan prasaran yang maksimal tidak mudah diwujudkan, mengingat keterbatasan kemampuan negara dalam memberi dukungan terhadap militernya.

Connie Rahakundini Bakri,²⁸⁴ salah satu peneliti dalam masalah pertahanan TNI berpendapat; Penyebab tidak maksimalnya membangun postur TNI yang kuat, modern dan profesional karena dipengaruhi beberapa hal yaitu: pertama, belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara akan berkonsentrasi pada tata hukum yang mengatur fungsi tugas TNI yang berdampak pada kebijakan dan strategis internal TNI dan ujungnya juga akan mempengaruhi Postur TNI. Kedua, persoalan anggaran TNI yang tidak mencukupi kebutuhan, akhirnya juga akan membuat fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahan negara menjadi tidak maksimal. Ketiga, persoalan keterbatasan anggaran TNI juga berdampak pada tingkat teknologi Alutsista yang dimiliki dan penguasaan teknologi dalam menjalankan fungsi petahanan negara dik era teknologi informasi dewasa ini.

Persoalan hukum yang mengatur tentang pertahanan negara, secara umum tata hukum yang mengatur masih kurang lengkap, bahkan kebijakan

²⁸³ Prokja, Maber TNI dan Dephan, 2008.

²⁸⁴ Connie Rahakundini Bakri, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 120.

yang telah ditetapkan menyisakan gray area dalam mengatur fungsi dan tugas TNI. Menurut Djadja Suparman,²⁸⁵ Mantan Pangkostrad dan Dansesko TNI, Letjen TNI (Purn), kelemahan yang menonjol dalam kebijakan sipil tersebut adalah tidak adanya standar ideal mengenai kekuatan pertahanan keamanan negara yang sesuai dengan sistem pertahanan negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, akibatnya TNI tidak dapat merencanakan seberapa besar persentase kemampuan kekuatan pertahanan keamanan yang dapat dibangun dari standar ideal yang mampu diwujudkan sesuai dengan kebutuhan pertahanan keamanan negara.²⁸⁶

Lembaga TNI tidak memuat aturan yang rinci tentang postur standar yang Ideal bagi TNI, kemudian berpengaruh terhadap keputusan/kebijakan pemerintah mengenai konsep lembaga pertahanan yang tidak mempunyai standar yang jelas. Standar ideal dari pertahanan (militer) di Indonesia ini akan berakibat sulitnya menentukan kebutuhan yang selayaknya harus di penuhi atau diutamakan dalam rangka mengembangkan kekuatan pertahanan negara kita, karena dalam membangun pertahanan negara yang dihubungkan dengan keterbatasan anggaran yang disediakan oleh negara maka perlu digunakan skala prioritas, yang dengan skala prioritas itu sendiri akan memberikan patokan terhadap program pembangunan pertahanan (militer), yang berujung pada suatu kebutuhan yang seharusnya dipenuhi atau dengan kata-lain idealnya pembangunan pertahanan (militer) di Indonesia harus seperti apa dan bagaimana cara membangunnya.

²⁸⁵ Djadja Suparman, *Mantan Pangkostrad dan Dansesko TNI, Letjen TNI Purn*.

²⁸⁶ *Ibid*, hlm 120.

TNI bertugas untuk menjaga kepercayaan dan sumber daya yang dimiliki TNI guna mendukung perwujudan tujuan nasional. Presiden Joko Widodo²⁸⁷ saat melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru pada 19 Desember 2022 menyampaikan pesan perlunya upaya menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik masyarakat terhadap institusi TNI.

Kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Fungsinya menangkal dan menindak setiap ancaman dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selain itu TNI berfungsi memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Menurut Peneliti bahwa perlu dilakukan upaya serius bagi pengambil kebijakan untuk melakukan penjabaran tugas dan peran TNI guna menangkal dan menindak ancaman non-militer yang mengancam eksistensi negara. Desain sistem pertahanan negara dan pengaturan TNI sebenarnya sudah mengakomodasi perkembangan ancaman tersebut.

Hasil wawancara dengan Kolonel (Inf) Bangun H²⁸⁸ bahwa aspek apakah yang perlu diperbaiki dalam regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab TNI diperlukan penguatan regulasi yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya berupa PERPRES yang menjadi dasar penindakan setelah status KKB Papua

²⁸⁷ Presiden Joko Widodo saat melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru pada 19 Desember 2022.

²⁸⁸ Wawancara Dengan Kolonel Inf Theopilus Bangun, Selaku Kelapa Jasmani Militer Kodam IV Diponegoro Semarang, Tanggal 22 Oktober 2023.

di ubah menjadi Gerakan Separatis. Pengaturan dalam PERPRES tersebut juga menjadi dasar perlindungan Prajurit TNI dari tuduhan pelanggaran HAM yang sering dibenturkan kepada TNI.

PERPRES harus memberikan wewenang kepada TNI untuk melakukan Operasi Pengamanan Daerah Rawan, bukan hanya sekedar Operasi pengamanan perbatasan. Pengaturan Struktur organisasi di lapangan dalam setiap operasi TNI yang berpayung hukum sehingga *chain of command* menjadi jelas serta ada pertanggungjawaban yang jelas dalam pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan Kolonel Inf Theopilus Bangun,²⁸⁹ bahwa terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan antara TNI dan POLRI di lapangan. Contoh kasus yang terjadi adalah peristiwa Rempang dan Kanjuruhan. Dalam kasus tersebut jika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kami menilai seharusnya TNI tidak perlu diturunkan dalam penanganan peristiwa Kanjuruhan dan Rempang.

Kasus seperti KKB dan GAM, POLRI yang tidak mampu menyelesaikan pembasmian gerakan separatis malah diberikan tugas dan tanggung jawab penuh sedangkan TNI hanya sebagai perbantuan. Contoh lain adalah Penanganan Terorisme, Kopasus sudah sejak awal dibentuk memiliki Detasemen 81 yang khusus menangani Terorisme, namun POLRI membentuk DENSUS 88 yang akhirnya mengambil alih penanganan Terorisme yang seharusnya termasuk dalam ancaman pertahanan kedaulatan Negara.

²⁸⁹ Wawancara Dengan Letkol Inf, Mardani SAP, Sebagai Kabag OPSAN SATLAK SANDI PUSANSIAT, Mabesat, Jakarta, Tanggal 2 November 2023.

BAB VI

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi TNI sebagai alat pertahanan saat ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas dan Tanggung Jawab TNI melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Faktanya di lapangan TNI kerap diperbantukan (BKO) kepada POLRI dalam menjaga KAMTIB. Dalam hal ini KAMTIB bukan tanggung jawab TNI, melainkan tanggung jawab POLRI. TNI bertindak jika gangguan KAMTIB sudah menyakut kegiatan kriminalitas yang krusial atau mengancam objek vital nasional. Objek Vital Nasional justru diamankan oleh POLRI yang jika ditarik benang merahnya Objek Vital nasional tentu berperan penting sebagai prasarana pertahanan. Kedudukan TNI dalam Operasi perbantuan yang sering ditemui di lapangan Dalam hal ini TNI diperbantukan dibawah komando POLRI, TNI berperan sebagai kendali operasi bukan sebagai Komando Operasi. Dalam hal ini perlu adanya regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab komando TNI jika memang TNI diperbantukan kepada POLRI karena yang terjadi di lapangan khususnya penanganan KKB di papua, POLRI tidak memadahi dalam melaksanakan pemberantasan KKB. Sedangkan TNI dengan Personil dan alutsista yang memadahi malah hanya di kirim sebagai Perbantuan. Prajurit

TNI di lapangan menjadi gamang dalam melaksanakan tugas karena tidak ada payung hukum yang pasti untuk melindungi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kedudukan TNI sebagai alat pertahanan belum berjalan efektif disebabkan faktor internal tugas dan tanggung jawab TNI diperbantukan (BKO) Personel Sebagai Petugas Keamanan yang menjadi tugas dan tanggungjawab POLRI. Tugas dan tanggung jawab TNI dalam rangka menjaga pertahanan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Sedangkan faktor eksternal belum adanya regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab komando TNI, jika diperbantukan (BKO) kepada POLRI berdasarkan MoU POLRI dan TNI Nomor B/2/2018 tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu. MoU tersebut tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI dalam penanganan KKB di papua, maka POLRI tidak memadahi dalam melaksanakan pemberantasan KKB. Dalam hal ini Prajurit TNI di lapangan menjadi gamang dalam melaksanakan tugas karena tidak ada payung hukum yang pasti. Aspek kekurangan dalam regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab TNI, maka perlu dikuatkan dengan Perpres untuk mengatur TNI sehingga ada payung hukum dalam melaksanakan tugas di lapangan khususnya penanganan KKB di papua.

3. Penguatan regulasi TNI sebagai alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara yang melindungi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya berupa PERPRES yang menjadi dasar penindakan setelah status KKB Papua di ubah menjadi Gerakan Separatis. PERPRES ini menjadi dasar perlindungan Prajurit TNI dari tuduhan pelanggaran HAM yang sering dibenturkan kepada TNI. PERPRES ini memberikan wewenang kepada TNI untuk melakukan Operasi Pengamanan Daerah Rawan, bukan hanya sekedar Operasi pengamanan perbatasan. Setiap operasi TNI yang berpayung hukum sehingga *Chain of command* menjadi jelas serta ada pertanggungjawaban yang jelas dalam pengambilan keputusan. Selama ini terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan antara TNI dan POLRI di lapangan. Contoh kasus yang terjadi adalah peristiwa Rempang dan Kanjuruhan. Dalam kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 seharusnya TNI tidak perlu diturunkan dalam penanganan peristiwa Kanjuruhan dan Rempang. Pengaturan tugas dan tanggung jawab TNI diperlukan penguatan regulasi yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi prajurit TNI dari tuduhan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugasnya berupa PERPRES yang menjadi dasar penindakan setelah status KKB Papua di ubah menjadi Gerakan Separatis. PERPRES harus memberikan wewenang kepada TNI untuk melakukan Operasi Pengamanan Daerah Rawan, bukan hanya sekedar Operasi Pengamanan Perbatasan.

6.2 Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah, seyogyanya perlu adanya kebijakan dan strategi pertahanan yang bersifat komprehensif untuk difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan yang dibarengi dengan pemanfaatan anggaran pertahanan secara maksimal dari tiga matra di TNI dengan bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan peran, fungsi dan tugas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
2. Bagi TNI, hendaknya perlu peningkatan profesionalisme anggota TNI melalui pendidikan dan latihan, secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI melalui pendidikan dan latihan, secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan dari generasi ke generasi.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya perlu adanya sosialisasi tentang RUU PSDN yang telah di setujui pada rapat paripurna sehingga terwujudnya rekonsiliasi dan revitalisasi wawasan kebangsaan dengan memberdayakan masyarakat sebagai salah satu komponen utama dalam suatu sistem pertahanan negara yang berupa komponen cadangan, sehingga pelaksanaan program Bela Negara yang telah dilaksanakan oleh TNI dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

6.3 Implikasi Studi

1. Berdasarkan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 membedakan Pertahanan Negara untuk menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan Negara, sedangkan keamanan adalah fungsi untuk memelihara ketertiban dan penegakan hukum, tetapi fungsi pertahanan dan keamanan negara tidak dapat dipisahkan.
2. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dilaksanakan oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung sesuai jenis dan derajat ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.
3. Bidang pertahanan tugasnya menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara, sedangkan bidang keamanan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban, serta fungsi penegakan hukum. TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak lagi masuk pada wilayah politik sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adolf, Huala, 2001, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2006, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abu Bakar Munir, Siti hajat Mohd Yasin & Md. Ershadul Karim, 2017, *Data Protection Law in Asia* Sweet & Maxwell.
- AH Nasution, 1963, *Tentara Nasional Injdomnesia Jilid I* , Bandung, Ganaco NV.
- Amiroedin Sjarif, 2006, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirsyah, 2012, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, Cet. 1, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.
- Anwar, Chairul, 2009, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa Bangsa*, Cet I. Djambatan, Jakarta.
- Armawi, Armaidly, 2018, *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqe Jimly. 2006, *Sangketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta.
- Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung
- Abubakar Eby Hara, 2011, *Pengantar Analisis Luar Negeri Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, Nuansa, Bandung
- Barda Nawawi Arief Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet.1, Alumni, Bandung.
- Bachtiar, Oksidelfa, ed., Yanto 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan-Banten.
- Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

- Ben Dolven, 2012, *Timor-Leste, Political Dynamics, Development, and International Involvement*.
- B. Hestu Cipto Handayono, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Bagja Waluya, 2007, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, PT Setia Purna, Bandung.
- Bagus, Lorens. 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bakrie, Connie R, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Seven Edit, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Beshline, 2009, *Fungsi Pengorganisasian. Organisasi Pertahanan/Militer*, Jakarta.
- Burhan D. Magenda, 2008, *Militer dan Politik*, PT. Rajawali, Jakarta.
- C.F. Strong, 1975, *Modern Political Constitution, An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Sidwick and Jackson Limited.
- Chairul Anwar, 2009, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta.
- Christopher J Lamb, 2005, *Transforming Defence*, DC National Defense University Press, Washington.
- Connie Rahakundini Bakrie, 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia.
- , 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-1, Jakarta.
- Coplin, W. D. 1992, *Pengantar Politik Internasional*. Jakarta.
- , 2003, *Pengantar Politik Internasional, Sinar Baru Algensindo*. Bandung.

- Curzon, L.B, 2001, *Jurisprudence, Lecture Notes, Q & A Jurisprudence, Third Edition, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, Summary of Chapter*, London.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djadja Suparman, *Mantan Pangkostrad dan Dansesko TNI, Letjen TNI Purn.*
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Reineka Cipta, cet. ke5, Jakarta
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta.
- Dewi Fortuna Anwar, 2004, *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara Analisis Potensi dan Problem*, The Habibie Center, Jakarta.
- Dwipayana, Ari dkk, 2001, *Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia*, Institut for Research Empowerment, IRE.
- Endriantono Sutanto, *Jati Diri TNI, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta.*
- , 2002, *Memahami TNI dan Netralitasnya*, Puspen TNI, Jakarta.
- Fredy dan Beni, dalam Perwita, 2013. *Pengantar Kajian Strategis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Friedman.W, 2000, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Susunan I, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni*, Cetakan Ke II, Nusa Media dan Nuansa, Bandung.
- , 2009, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- , 2010, *Pure Theory of Law*, Berkely University of California Press.
- , 2012, *Pengantar teori Hukum* Cetakan V, Nusa Media, Bandung.
- Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta.

- Huda Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta.
- , 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang.
- Istanto, Sugeng, 2004, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar*, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- , 2011, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jogi Nainggolan, 2013, *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Johnny brahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedi.
- Joko Sumaryono, 2007, *Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum*, Majalah Patriot, Malang.
- Josey, *Lee Kuan Yew, Perjuangan Untuk Singapura*.
- Kelompok Kerja SAB, 1964, *Sedjarah Singkat Perdjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia*, Staf Angkatan Bersendjata, Jakarta.
- Kementrian Pertahanan Negara, 2015, *Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta.
- Kina Media Ekuitas Produk Indonesia, *Disahkannya UU Industri Pertahanan Tonggak Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal Edisi 2 Tahun 2012*.
- Kusumaatmadja Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke 2, PT. Alumni, Bandung.
- , 2006, *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta, Bandung.
- Larry Diamond & Marc F. Plattner, 2000, *Hubungan Sipil Militer & Konsolidasi Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Laura Richards Cleary dan Teri McConville, 2006, *Managing Defense in a Democracy*, Routledge and Cass Military Studies, London.
- Laura Cleary dan Teri McConville, 2006, *Managing Defence in a Democracy*, Routledge Publishing, New York.
- Lexi Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya Rosda, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015, cet. ke-5, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2*, PT. Alumni, Bandung.
- Martin, Vincent. 2001, *Filsafat Eksistensialisme Kierkegaard, Sartre, Camus*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mark Tebbit, 2005, *Philosophy Of Law An introduction, 2nd Edition*, Routledge, e-Book. London and New York.
- Makmur Supriyanto dan Yusuf Ali, 2011, *Pengantar Manajemen Pertahanan*, Universitas Pertahanan Negara, Jakarta.
- Mc Conville, 2006, *Managing Defence in a Democracy*, Routledge Publishing, New York.
- Mettew B. Miles and A. Michael Haberman, 2002, *Qualitative Data Analysis*, terjemahan Tjepjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Moh Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir Effendy, 2008, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, UMM Press, Malang.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Ni'matul Huda, 2013, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-5, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, ed. 1984, *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Nurhasnawati, 2005, *Strategi Pembelajaran Micro*, Fakultas Tabiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru.
- Parulian Simamora, 2013, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peter Briton, 2006, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rizal Sukma dalam Marpaung, Rusdi. Et al, Ed. 2005, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, Imparsia, Jakarta.
- Ryamizard RC. Pidato, tentang *Jati Diri Prajurit TNI*, di depan Prajurit, di Mabes AD, tahun 2003.
- Salim Said, 2002, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia*, Aksara Kurnia, Jakarta.\
- Samuel Huntington, 1957, *The Soldier and The State, The Theory and Practice of Civil-Military Relations*, Massachusetts, Harvard University Press, Cambridge.

- , 2007, dikutip dari Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Sivis Pacem Para Bellum*, 2005, *Membangun Pertahanan Negarayang Modern dan Efektif*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- .Sekjen Dephan, 2007, Tim Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia : Buku Himpunan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pertahanan, Jakarta
- SE Finer, 1962, *Man on Horseback, The Role of The Military and Politics*, Pall Mall Press, London.
- Sekretariat Jenderal MPR-RI, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 1/MPR/2003 Tentang peninjaun Kembali Mteri dan status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015, cet. ke- 15, Jakarta.
- Sekretaris Kabinet RI, Lampiran Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2015, pdf. 2016/09/21.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta
- , 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Pradinya Paramita, Cetakan 1, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2004, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Suharyo, 2016, *Dinamika Peranan TNI Dalam Penegakan Hukum Dan Kedaulatan NKRI, Penerapan Keadaan Bahaya dan OMSP Di Negara Demokrasi*, PT Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Suyatno Hadinoto, *et al*, 1988, *Dua Puluh Lima Tahun Trikora*, Yayasan Badan Kontak Keluar Besar Perintis Irian Barat, Jakarta.
- Sulistyo, Hermawan et al, 2009, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan CivilSociety.*, Jakarta.

- Szafranski dalam Sloan, 2008. *Military Transformation and Modern Warfare, A Reference Handbook*, Westport, Praeger Security International.
- Todung Mulya Lubis, *Military Without Militarism*, 2001, Suara Dari Daerah, LIPI, Suryadinata Leo, Golkar Dan Militer, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Udin S Winata Putra, 2005, *Strategi Belajar Mengajar*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Usman, M .U, 2006. *Menjadi Guru Profesional*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Widjajanto, Andi, ed, 2004, *Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Pro Patria, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung.
- Yanti Yanuar, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Agung Media, cet. ke-1, Jakarta.
- Yohanes Usfunan, 2015, *Hukum, HAM, dan Pemerintahan*, Udayana University Press, Denpasar.
- Yusdani, 2011, *Fiqh Politik Muslim Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*, Amara Books, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Zainal Asril, 2010, *Micro Teaching Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum.

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Fungsi dan Tujuan TNI, Mabes TNI, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nota Kesepahaman MoU antara TNI dengan Kepolisian Nomor: B/2/I/2018 dan Kerma Nomor: 2/I/2018 tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HARKATIMBMAS).

Jurnal:

Atno dan Nanda Julian Utama. 2018, *Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947*, Journal of Indonesian History 7.

Abdul Kharis Almasyhari, *Selaku Ketua Komisi I DPR Republik Indonesia*, Tanggal 5 Februari 2018.

Bhakti, Ikrar Nusa, *Membangun TNI yang Profesional*, Tanggal 5 Oktober 2022.

Batubara, F.D, 2020, Desain Konseptual Integrasi Sistem Drone/Uav Dan Sensor Radar Pasif Sebagai FungsiSituasional Blank Spot Filler Sistem Radar Pertahanan Udara, Studi, Satuan Radar 211 Tanjung Kait, *Jurnal Teknologi Penginderaan Volume 2 Nomor 1*.

Blaine, Mark, and Michelle Nel, 2019, South African Maritime Foreign Policy, Rethinking the role of the South African Navy, *Scientia Militaria, South African Journal of mMilitary Studies* Vol. 47, No. 2.

Buzan, B, 2007, *International security III, Widening Security*, ed, USA, Sage Publication.

David Chuter, *Defence Transformation: A Short Guide to The Issues*, Praetoria: ISS Monograph, No. 49, Agustus 2000.

Fance M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, dalam putusan hakim di peradilan perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 3 September 2012.

G.guba, Egon dan Lincoln, 2004, *Competing Pradigms n Qualitative Research, Handbooks of Qualitative Research*, London, Sage Publications.

Hayward, Keith. 2002. *The Globalization of Defence Industries, Survival*, Vol.42. No.2.

- Ikhsanudin , Agus Haryanto, 2017, *Sinergi BAKAMLA Dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penefakan Hukum*, Jurnal Prodi Stahanan Laut Vol. 3, No.3.
- James J. Sheehan, 2006, *The Problem of Sovereignty*, The American History Review Vol III No. 1, February.
- Jens Bartelson, 2006, *The Concept of Sovereignty Revisited*, European Journal of International Law, Vol.17 No.2, Oxford University Press, Oxford.
- Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan, Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2.
- Jurnal Mabes TNI, Efektivitas Undang-undang TNI & POLRI Di Indonesia, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 30 September 2022.
- Lind, William S, et.al.. 1989. The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, *Marine Corps Gazzete*, Vol. 73, No. 10.
- Muhammad Faizal Rangkuti, *Peran Mangunggal Tni-Ad Dalam Pemberdayaan Masyarakat Suatu Studi Di Kelurahan Sukur Kab. Minahasa Utara, Governance*, Dikutip dari [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.Php /governance /article/viewFile/1453/1153](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.Php/governance/article/viewFile/1453/1153), di akses pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2023 Pukul 21.06 WIB.
- Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141, dalam Fance M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, dalam putusan hakim di peradilan perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 3 September 2012.
- Paul Dibb, Indonesia: The Key to South-East Asia's Security, *International Affairs* Royal Institute of International Affairs 1944, Vol. 77, No. 4 Oktober 2001.
- Samuel Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Practice of Civil-Military* David Chuter, *Defence Transformation: A Short Guide to The Issues*, Praetoria: ISS Monograph, No. 49, Agustus 2000.
- Sigit Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yustisia, Vol. 1 No. 3, September-Desember.
- Sudardi, 2014, *Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan* Sudardi, 2014, *Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan*

Hukum di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia, Lex Librium, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1.

Tampongangoy, Grace H, 2016, Penegakan Hukum Di Kawasan Perbatasan Indonesia, *Lex et Societatis* Vol. IV, No. 5.

Wasrizal, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau*, *ournal of Law and Policy Transformation* Vol. 5, No. 1.

Valerine J.L. Kriekhoff, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal*, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997.

Worst Case Scenario, *Are You Ready To War Indonesia*, <http://jakartagreater.com/>, 01 Juni 2014, Diakses pada tanggal 2 November 2015, jam. 10.00.

Internet :

Asshidique, <http://jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi>.

Agus S. Djamil, Negeri Di Batas Dua Samudra Menggenggam Urat Nadi Ekonomi Dunia, website ppijepang, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari <http://io.ppijepang.org/j/files/Inovasi-Vol06-Mar2006.pdf#page=15>.

About Embassy, website mfa, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/jakarta/about_the_embassy.html.

Bayu Galih dan Aries Setiawan, 600 Perwira Latihan di Singapura tiap tahun," website viva, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/236176--600-perwira-latihan-di-singapura-tiap-tahun-?&action=get_image&id=20081122175608&width=700&height=450&view=beasiswa&TB_iframe=true.

DK FTZ Batam, Bintan, Karimun Harus Punya Tim Analisis, website metrobatam artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam <http://www.metrobatam.com/index.php/life-style/19-all-artikel/news/540-dk-ftz-batam-bintan-karimun-harus-punya-tim-analisis>

Esthi Maharani, Melawat Ke Jakarta, Presiden Singapura Disambut SBY, website republika, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/28/me6zu8-melawat-ke-jakarta-presiden-singapura-disambut-sbydiakses>.

Ismoko Widjaya dan Anggi Kusumadewi, eds., *Malaysia Klaim Pulau Milik Singapura*, website viva, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/68640-malaysia_klaim_pulau_milik_singapura.

Lee Boon Hiok, *Constraint On Singapore's Foreign Policy*, *Asian Survey*, Vol. 22. No. 6, Southeast Asia: Perspective from ASEAN June 1982.
Harry Tjan Silalahi, *Diskriminasi, Kata Lee Kuan Yew*, website CSIS, artikel diakses pada 8 Maret 2014 dari <http://csis.or.id/post/diskriminasi-kata-lee-kuan-yew>.

Mustafa, A., 2014, *Singapore: Small state, big weapons buyer*. Dipetik September 2019, dari Aljazeera.: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/singapore-small-state-big-armspurchases-2014320922191312.html>.

Nn., 2005, *Islamic militant detained in Singapore under Internal Security Act*. Dipetik September 2019, dari AFX News: https://www.forbes.com/feeds/afx/2005/11/11/afx_2331703.html#75f0edad6cca

Nirmala, M., 2013, *Staying one step ahead of terrorists*. Dipetik September 2019, dari Straitstimes: <https://www.straitstimes.com/singapore/staying-one-step-ahead-of-terrorists> Nirmala.

Nirmala, M., 2013, *Staying one step ahead of terrorists*. Dipetik September 2019, dari Straitstimes: <https://www.straitstimes.com/singapore/staying-one-step-ahead-of-terrorists> Nirmala, 2013.

<http://jurnalmaritim.com/2015/04/anggaran-minim-pertahanan-poros-maritim/pada-Hari-Senin,10-Oktober-2016-4> | Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan | Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2.

<http://network13-labib.blogspot.com/2015/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara-pasal-30.html>.

<http://news.okezone.com/read/2014>.

<http://ninnok13.blogspot.co.id/2012/10/peran-warga-dalam-upaya-keamanan-dan.html>.

<http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html> pada Hari Senin, 10 Oktober 2016.

<http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php> , diakses 06 April 2023.

<http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum>.

<http://www.fkpmaritim.org/optimalakah-postur-tni-mengamankan-poros-maritim-dunia>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 30 September 2022.

Lubis, <http://www.kantor-hukum-lhs.com/1?id=Tanggungjawab-Penegakan-Hukum>.

Sumber: *Data Penelusuran Disertasi dari PTS/PTN*, Tahun 2023.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/28/me6zu8-melawat-ke-jakarta-presiden-singapura-disambut-sbydiakses>.

<http://www.bappenas.go.id>.

<http://www.bappenas.go.id/files>.

<http://www.esaunggul.ac.id>.

<http://www.slideshare.net>.

<http://kbbi.web/konsep>, diakses pada 2016/06/10.

INDEKS

- A**
ASEAN, 164, 180, 274, 275, 279,
280, 281, 312
- D**
Deklarasi, 36, 282
Demokrasi, xxvii, 22, 30, 118, 217,
302, 305, 308
DENSUS, 296
- E**
Efektivitas, 89, 267, 310
- H**
Hukum, i, ii, v, vi, vii, xi, xxv, xxvi,
xxxii, 5, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 29, 30,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 68, 91,
100, 123, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 137,
138, 153, 155, 158, 162, 171, 174,
178, 198, 202, 203, 246, 254, 255,
256, 282, 284, 285, 293, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 313
- K**
Kedaulatan, v, viii, xxv, xxvi, xxvii,
xxviii, xxix, 14, 16, 23, 32, 39, 40,
58, 59, 60, 107, 123, 124, 125,
126, 131, 132, 137, 170, 186, 187,
198, 264, 271, 284, 285, 286, 291,
293, 308, 311
- Komando, xiv, xxxi, 58, 60, 209,
218, 219, 221, 227, 297
Konferensi, 215
Konstitusi, 5, 215
- M**
Metode, 50, 306
- Militer, x, xxvii, xxviii, xxxi, 5, 6, 7,
8, 21, 58, 60, 73, 75, 77, 116, 118,
120, 121, 140, 142, 157, 160, 172,
176, 197, 209, 215, 228, 241, 244,
246, 247, 271, 286, 288, 289, 290,
291, 292, 294, 302, 303, 305, 306,
307, 308
- O**
Otoritas, 117, 274
- P**
Pertahanan, v, viii, x, xi, xiii, xxv,
xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxxi,
xxxii, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 41, 43,
46, 47, 48, 58, 59, 60, 68, 82, 88,
89, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 105, 106, 107, 111,
113, 139, 140, 142, 143, 145, 146,
150, 155, 156, 157, 165, 168, 170,
171, 181, 184, 185, 186, 187, 192,
197, 199, 200, 202, 211, 212, 214,

215, 217, 220, 222, 225, 227, 228,
 230, 232, 234, 237, 239, 240, 241,
 242, 244, 246, 247, 251, 252, 253,
 257, 259, 261, 262, 264, 268, 270,
 271, 280, 283, 284, 287, 290, 291,
 293, 300, 303, 304, 305, 306, 307,
 309, 310, 312

Politik, x, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 23, 30,
 31, 58, 60, 120, 140, 142, 156,
 157, 158, 162, 170, 171, 173, 174,
 176, 178, 217, 260, 272, 274, 293,
 303, 306, 307, 308

Prajurit, viii, xiv, xv, 5, 59, 60, 71,
 72, 109, 139, 140, 141, 142, 199,
 205, 213, 269, 290, 295, 297, 298,
 299, 306, 307

R

Reformasi, xxvii, 9, 41, 45, 49, 58,
 60, 68, 99, 100, 103, 120, 123,
 160, 176, 222, 229, 244, 257, 270,
 290, 292, 307, 308

Regulasi, v, viii, xiv, xxvii, xxviii,
 xxix, xxxiii, xxxiv, 5, 11, 16, 58,
 60, 143, 164, 180, 198, 199, 284,
 291, 293, 297

S

Separatis, xv, 112, 295, 298

T

Tentara, v, viii, xi, xii, xv, xxv, xxvi,
 xxvii, xxviii, xxix, xxxii, 3, 5, 7, 8,
 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 32, 41,
 48, 54, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 71,
 73, 74, 82, 86, 87, 91, 93, 94, 97,
 107, 108, 111, 113, 114, 115, 122,
 139, 141, 142, 143, 147, 148, 155,
 156, 157, 159, 164, 165, 166, 167,
 168, 169, 172, 173, 177, 181, 182,
 197, 199, 201, 204, 208, 210, 212,
 215, 244, 246, 251, 253, 254, 257,
 261, 266, 267, 269, 271, 284, 286,
 287, 290, 291, 293, 298, 302, 309

Teritorial, xxxi, 220, 227

Terorisme, xxxi, 93, 113, 156, 157,
 159, 160, 161, 162, 163, 164, 170,
 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178,
 179, 248, 269, 295, 307

